



ETIKA PROFESI

Dr. CICIH SUTARSIH, M. Pd

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
2012**

Judul Buku : Etika Profesi
Penulis : Dr. Cicih Sutarsih, M. Pd
Reviewer : -
Tata Letak & Desain Cover : Tsalis Hilaluddin

Hak cipta dan hak moral pada penulis
Hak penerbitan atau hak ekonomi pada Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama RI

Tidak diperkenankan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dari isi buku
ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seijin tertulis dari Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Cetakan Ke-1, Desember 2009

Cetakan ke-2, Juli 2012 (Edisi Revisi)

ISBN : 978-602-7774-21-6

Pengelola Program Kualifikasi S-1 Melalui DMS

Pengarah : Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Penanggung Jawab : Direktur Pendidikan Tinggi Islam
Task Force : Prof. Dr. H. Azis Fahrurrozi, M.A.
Prof. Ahmad Tafsir
Prof. Dr. H. Maksum Muchtar, M.A.
Prof. Dr. H. Achmad Hufad, M.Ed.
Drs. Asep Herry Hernawan, M.Pd.
Drs. Rudi Susilana, M.Si.

Alamat Kontak:

Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI
Lantai 8 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10701
Tlp. 021-3853449 Psw. 326 Fax. 021-34833981
<http://www.pendis.kemenag.go.id> / www.diktis.kemenag.go.id
email: kasubditlembagadiktis@kemenag.go.id/kasi-bin-lbg-ptai@pendis.kemenag.go.id

Bismillahirrahmanirrahim

Aassalamu'alaikum wr. wb.

Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah melalui Dual Mode System—selanjutnya ditulis Program DMS—merupakan ikhtiar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru-guru dalam jabatan di bawah binaannya. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2009 dan masih berlangsung hingga tahun ini, dengan sasaran 10.000 orang guru yang berlatar belakang guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah.

Program DMS dilatari oleh banyaknya guru-guru di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang belum berkualifikasi sarjana (S1), baik di daerah perkotaan, terlebih di daerah pelosok pedesaan. Sementara pada saat yang bersamaan, konstitusi pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2007, dan PP No. 74 Tahun 2008) menetapkan agar sampai tahun 2014 seluruh guru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah harus sudah berkualifikasi minimal sarjana (S1).

Program peningkatan kualifikasi guru termasuk ke dalam agenda prioritas yang harus segera ditangani, seiring dengan program sertifikasi guru yang memprasyaratkan kualifikasi S1. Namun dalam kenyataannya, keberadaan guru-guru tersebut dengan tugas dan tanggungjawabnya tidak mudah untuk meningkatkan kualifikasi akademik secara individual melalui perkuliahan reguler. Selain karena faktor biaya mandiri yang relatif membebani guru, juga ada konsekuensi meninggalkan tanggungjawabnya dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas.

Dalam situasi demikian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berupaya melakukan terobosan dalam bentuk Program DMS—sebuah program akselerasi (*crash program*) di jenjang pendidikan tinggi yang memungkinkan guru-guru sebagai peserta program dapat meningkatkan kualifikasi akademiknya melalui dua sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka (TM) dan pembelajaran mandiri (BM). Untuk BM inilah proses pembelajaran memanfaatkan media modular dan perangkat pembelajaran *online* (*e-learning*).

Buku yang ada di hadapan Saudara merupakan modul bahan pembelajaran untuk mensupport program DMS ini. Jumlah total keseluruhan modul ini adalah 53 judul. Modul edisi tahun 2012 adalah modul edisi revisi atas modul yang diterbitkan pada tahun 2009. Revisi dilakukan atas dasar hasil evaluasi dan masukan dari beberapa LPTK yang mengeluhkan kondisi modul yang ada, baik dari sisi *content* maupun fisik. Proses revisi dilakukan dengan melibatkan para pakar/ahli yang tersebar di LPTK se-Indonesia, dan

selanjutnya hasil review diserahkan kepada penulis untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Dengan keberadaan modul ini, para pendidik yang saat ini sedang menjadi mahasiswa agar membaca dan mempelajarinya, begitu pula bagi para dosen yang mengampunya.

Pendek kata, kami mengharapkan agar buku ini mampu memberikan informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Kami tentu menyadari, sebagai sebuah modul, buku ini masih membutuhkan penyempurnaan dan pendalaman lebih lanjut. Untuk itulah, masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan.

Semoga upaya yang telah dilakukan ini mampu menambah makna bagi peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia, dan tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah swt. Akhirnya, hanya kepada-Nya kita semua memohon petunjuk dan pertolongan agar upaya-upaya kecil kita bernilai guna bagi pembangunan sumberdaya manusia secara nasional dan peningkatan mutu umat Islam di Indonesia. *Amin*

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Juli 2012

Direktur Pendidikan Tinggi Islam



Prof. Dr. H. Dede Rosyada, MA

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Etika Profesi merupakan mata kuliah yang akan membekali mahasiswa tentang materi: konsep dasar etika profesi, profesi keguruan, guru profesional, kode etik profesi guru, organisasi asosiasi profesi guru, dan pembinaan profesi guru.

Secara umum tujuan dari mata kuliah ini diarahkan agar mahasiswa PGMI/PAI dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan tentang konsep etika profesi dengan berbagai komponen yang berhubungan dengan profesi keguruan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk penerapan di lapangan dalam rangka melaksanakan profesi guru dengan baik. Secara khusus tujuan mata kuliah ini, yaitu agar mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar etika profesi secara tepat
2. Menjelaskan profesi keguruan secara tepat
3. Menjelaskan guru profesional secara tepat
4. Menjelaskan kode etik profesi guru secara tepat
5. Menjelaskan organisasi asosiasi profesi guru secara tepat
6. Menjelaskan pembinaan profesi guru secara tepat.

Berdasarkan tujuan tersebut, mata kuliah etika profesi ini, disajikan dalam 6 (enam) modul yang terdiri dari:

Modul 1: Konsep Dasar Etika Profesi

Modul 2: Profesi Keguruan

Modul 3: Guru Profesional

Modul 4: Kode Etik Profesi Guru

Modul 5: Organisasi Asosiasi Profesi Guru

Modul 6: Pembinaan Profesi Guru

Dengan mempelajari setiap modul secara cermat sesuai dengan petunjuk yang ada pada setiap modul, serta dengan mengerjakan semua tugas, latihan, dan tes yang diberikan, mahasiswa akan berhasil dalam menguasai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

| | |
|----------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| TINJAUAN MATA KULIAH MODUL | v |

MODUL I :
KONSEP DASAR ETIKA PROFESI

| | |
|---|----|
| Pendahuluan | 3 |
| Kegiatan Belajar 1. Peranan Guru Dalam Pembelajaran | 5 |
| Latihan | 13 |
| Rangkuman | 13 |
| Tes Formatif 1 | 14 |
| Kegiatan Belajar 2. Madzhab Pemikiran dalam Ilmu Aqidah | 17 |
| Latihan | 27 |
| Rangkuman | 27 |
| Tes Formatif 2 | 28 |
| Daftar Pustaka | 31 |

MODUL II :
PROFESI KEGURUAN

| | |
|---|----|
| Pendahuluan | 35 |
| Kegiatan Belajar 1. Makna Profesi | 37 |
| Latihan | 50 |
| Rangkuman | 50 |
| Tes Formatif 1 | 51 |
| Kegiatan Belajar 2. Karakteristik Dan Syarat Profesi Guru | 53 |
| Latihan | 62 |
| Rangkuman | 62 |
| Tes Formatif 2 | 62 |
| Daftar Pustaka | 65 |

MODUL III :
GURU PROFESIONAL

| | |
|---|-----|
| Pendahuluan | 69 |
| Kegiatan Belajar 1. Tanggung Jawab Guru | 71 |
| Latihan | 75 |
| Rangkuman | 75 |
| Tes Formatif 1 | 75 |
| Kegiatan Belajar 2. Kompetensi Guru Dalam Konteks Keprofesian | 79 |
| Latihan | 102 |
| Rangkuman | 102 |
| Tes Formatif 2 | 103 |
| Daftar Pustaka | 107 |

MODUL IV :
KODE ETIK PROFESI GURU

| | |
|---|-----|
| Pendahuluan | 111 |
| Kegiatan Belajar 1. Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Kode Etik Profesi | 113 |
| Latihan | 125 |
| Rangkuman | 125 |
| Tes Formatif 1 | 126 |
| Kegiatan Belajar 2. Kandungan Makna Kode Etik Profesi Guru | 129 |
| Latihan | 142 |
| Rangkuman | 142 |
| Tes Formatif 2 | 143 |
| Daftar Pustaka | 145 |

MODUL V :
ORGANISASI ASOSIASI PROFESI GURU

| | |
|--|-----|
| Pendahuluan | 149 |
| Kegiatan Belajar 1. Eksistensi, Misi, Fungsi Dan Peranan Organisasi Asosiasi Keprofesian | 151 |
| Latihan | 157 |
| Rangkuman | 157 |
| Tes Formatif 1 | 158 |
| Kegiatan Belajar 2. Bentuk, Corak, Struktur, Kedudukan Dan Keanggotaan | 161 |
| Latihan | 173 |
| Rangkuman | 173 |
| Tes Formatif 2 | 173 |
| Daftar Pustaka | 177 |

MODUL VI :
PEMBINAAN PROFESI GURU

| | |
|--|-----|
| Pendahuluan | 181 |
| Kegiatan Belajar 1. Pengakuan Dan Penghargaan Profesi Guru | 183 |
| Latihan | 188 |
| Rangkuman | 188 |
| Tes Formatif 1 | 189 |
| Kegiatan Belajar 2. Strategi Dasar Pembinaan Guru | 191 |
| Latihan | 208 |
| Rangkuman | 208 |
| Tes Formatif 2 | 209 |
| Daftar Pustaka | 213 |
| | |
| KUNCI JAWABAN | 215 |
| GLOSSARIUM | 219 |



Modul 1
KONSEP DASAR ETIKA PROFESI

Modul 1 tentang konsep dasar etika profesi ini merupakan landasan penting bagi Anda dalam memahami mata kuliah Etika Profesi secara keseluruhan. Materi konsep dasar etika profesi ini mencakup pokok bahasan tentang peranan guru dalam pembelajaran dan makna etika profesi guru.

Anda tentu telah memahami bahwa kualitas hubungan antara guru dan peserta didik menentukan keberhasilan proses pembelajaran yang efektif. Untuk melaksanakan fungsinya yang sangat menentukan tersebut, guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai. Tanpa kemampuan yang cukup, sulit diharapkan bahwa guru dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga tujuan kegiatan belajar mengajar akan tercapai.

Setelah mempelajari modul 1 ini, secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan peranan guru dalam pembelajaran secara tepat
2. Menjelaskan makna etika profesi secara tepat

Kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting bagi Anda untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang konsep dasar etika profesi sebagai bahan analisis Anda dalam mempelajari modul selanjutnya. Untuk memahami hal tersebut, maka modul ini disajikan dalam uraian dan latihan yang mencakup beberapa kegiatan belajar sebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1: Peranan Guru dalam Pembelajaran

Kegiatan Belajar 2: Makna Etika Profesi

Untuk membantu Anda dalam mempelajari modul ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut.

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Anda memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini;
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam istilah teknis pada modul ini atau dalam kamus yang ada;
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan tutor Anda;
4. Terapkan pengertian-pengertian etika profesi guru secara imajiner (dalam pikiran) dan dalam situasi terbatas melalui simulasi sejawat (*peer-group simulation*) pada saat tutorial;
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial;
6. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet;

7. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan mahasiswa lainnya atau teman sejawat;
8. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan bahan belajar dalam modul ini.

Untuk menjawab soal tes formatif secara lengkap, Anda dapat mengacu pada uraian materi dalam modul ini. Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang ada pada bagian belakang modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda.

Rumus:

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti Tingkat Penguasaan:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

<69% = Kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat meneruskan dengan modul berikutnya, akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus masih mengulang untuk mempelajari modul ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

PERANAN GURU DALAM PEMBELAJARAN

Dalam masyarakat Indonesia, guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Peranan guru masih dominan meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus lagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Fungsi guru tidak akan bisa seluruhnya dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta didiknya.

Sehubungan dengan hal itu, tenaga pendidik (guru) haruslah disiapkan untuk memenuhi layanan interaksi dengan siswa. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1).

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”

Muhibin Syah (1995:223) mengemukakan bahwa guru dalam Bahasa Arab disebut *Mu'alim* dan dalam Bahasa Inggris disebut *Teacher*, yakni seorang yang pekerjaannya mengajar. Guru dalam Islam adalah orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik. Guru juga berarti orang dewasa yang bertanggungjawab memberikan pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan ruhaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah. Disamping itu, ia mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri.

Allah berfirman dalam Al Qur'an:

Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS Ali Imran:164)

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan yang utama bahwa tugas Rasulullah selain Nabi, juga sebagai pendidik (guru). Oleh karena itu, tugas guru menurut ayat tersebut adalah:

1. Penyucian, yakni pengembangan, pembersihan, dan pengangkatan jiwa kepada penciptanya, menjauhkan diri dari kejahatan dan menjaga diri agar tetap berada pada fitrah.
2. Pengajaran, yakni pengalihan berbagai pengetahuan dan akidah kepada akal dan hati kaum Muslim agar mereka merealisasikannya dalam tingkah laku kehidupan.

Jadi jelas bahwa tugas guru dalam Islam tidak hanya mengajar dalam kelas, tetapi juga sebagai *norm drager* (pembawa norma) agama di tengah-tengah masyarakat.

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi antara guru dan peserta didik. Kualitas hubungan antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran sebagian besar ditentukan oleh pribadi pendidik dalam mengajar (*teaching*) dan peserta didik dalam belajar (*learning*). Hubungan tersebut mempengaruhi kesediaan peserta didik untuk melibatkan diri dalam kegiatan ini. Jadi, bila terjadi hubungan yang positif antara guru dan peserta didik, peserta didik akan berusaha sungguh-sungguh masuk ke dalam kegiatan ini. Hal ini terjadi karena selain peserta didik memiliki insting peniruan, juga karena mereka memiliki rasa senang yang diperolehnya dari hubungan positif dengan gurunya. Semakin besar keterlibatan peserta didik pada kegiatan ini tentu semakin besar pula kemungkinan mereka memahami dan menguasai bahan pelajaran yang disajikan, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain kualitas hubungan antara guru dan peserta didik menentukan keberhasilan proses pembelajaran yang efektif.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan membantu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses belajar mengajar (*schooling is building or institutional for teaching and learning*). Fasilitas, sarana, media, sumber dan tenaga kependidikan merupakan fasilitator yang membantu, mendorong dan membimbing peserta didik dalam pembelajaran guna memperoleh keberhasilan dalam belajar.

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Perubahan sebagai hasil dari belajar dapat ditimbulkan dalam berbagai bentuk, seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan serta kemampuan. Oleh sebab itu proses belajar adalah proses aktif. Pembelajaran adalah reaksi terhadap semua situasi yang ada disekitar individu. Proses belajar mengajar diarahkan kepada suatu tujuan, proses berbuat melalui pengalaman. Proses belajar mengajar adalah suatu proses melihat dan mengalami, mengamati dan memahami sesuatu yang dipelajari untuk memperoleh hasil yang ditentukan, melalui pembinaan, pemberian penjelasan, pemberian bantuan dan dorongan dari pendidik.

Mengingat begitu pentingnya peranan hubungan antara guru dan peserta didik dalam menentukan keberhasilan pembelajaran, maka guru dituntut untuk mampu menciptakan hubungan yang positif. Guru dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif agar siswa bersedia terlibat sepenuhnya pada kegiatan pembelajaran. Ada lima fungsi guru dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai (1) manajer, (2) fasilitator, (3) moderator, (4) motivator, dan (5) evaluator. Sebagai *manajer* dalam pembelajaran, seorang guru pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan. Dengan demikian guru bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan belajar siswa. Sebagai *fasilitator*, seorang guru berfungsi untuk memberi kemudahan (kesempatan) kepada siswa untuk belajar. Guru tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, namun guru berperan penting

untuk dapat menunjukkan sumber-sumber belajar lain kepada peserta didiknya. Sebagai *moderator*, guru bertugas mengatur, mengarahkan, mendorong dan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Guru merupakan motor atau daya penggerak dari semua komponen pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai *motivator*, guru harus bisa memotivasi siswa, menciptakan lingkungan dan suasana yang mendorong siswa untuk mau belajar dan memiliki keinginan untuk belajar secara kontinu. Sedangkan sebagai *evaluator*, guru bertugas mengevaluasi (menilai) proses belajar mengajar dan memberikan umpan balik hasil (prestasi) belajar siswa, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sepanjang sejarah perkembangannya, rumusan profil tenaga pengajar (guru) ternyata bervariasi, tergantung kepada cara mempersepsikan dan memandang apa yang menjadi peran dan tugas pokoknya. Pada umumnya, guru dipandang sebagai pengajar, pendidik, agen pembaharu, bahkan dianggap memiliki banyak fungsi lain.

1) Guru sebagai Pengajar

Ia harus menampilkan pribadinya sebagai cendekiawan (*scholar*) dan sekaligus juga sebagai pengajar (*teacher*). Dengan demikian yang bersangkutan itu harus menguasai:

- a) Bidang disiplin ilmu (*scientific discipline*) yang akan diajarkannya, baik aspek substansinya maupun metodologi penelitian dan pengembangannya.
- b) Cara mengajarkannya kepada orang lain atau bagaimana cara mempelajarinya.

2) Guru sebagai Pengajar dan juga sebagai Pendidik

Ia harus menampilkan pribadinya sebagai ilmuwan dan sekaligus sebagai pendidik, sebagai berikut;

- a) Menguasai bidang disiplin ilmu yang diajarkannya.
- b) Menguasai cara mengajarkan dan mengadministrasikannya.
- c) Memiliki wawasan dan pemahaman tentang seluk beluk kependidikan, dengan mempelajari: filsafat pendidikan, sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, dan psikologi pendidikan.

Konsorsium Ilmu Pendidikan (yang dikembangkan oleh T. Raka Joni, 1992) menyetujui unsur-unsur program pendidikan guru itu hendaknya mencakup:

- a) bidang kajian umum yang berlaku bagi setiap program studi di jenjang pendidikan tinggi (MKDU)
- b) bidang ilmu sebagai sumber bahan ajar (MKB-Bidang studi)
- c) bidang pemahaman mendalam atas peserta didik (MKDK-Kependidikan);
- d) bidang teori dan keterampilan keguruan (MKB-Keguruan)

3) Guru sebagai Pengajar, Pendidik, dan juga Agen Pembaharuan dan Pembangunan Masyarakat.

Yang bersangkutan diharapkan dapat menampilkan pribadinya sebagai pengajar dan pendidik siswanya dalam berbagai situasi (individual dan kelompok, di dalam dan di luar kelas, formal dan non-formal, serta informal) sesuai dengan keragaman karakteristik

dan kondisi obyektif siswa dengan lingkungan kontekstualnya; lebih luas lagi sebagai penggerak dan pelopor pembaharuan dan perubahan masyarakatnya di mana ia berada.

Gagasan model ini sebenarnya telah dikembangkan pola dasar pemikirannya semenjak awal pendirian PTPG sebagai miniatur LPTK di negeri ini, berdasarkan kajian komparatif dari negara-negara maju di antaranya USA, Australia, dan Eropa. Dengan demikian, seorang guru yang dapat menyanggah tugas profesional itu seyogianya:

- a) Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pertumbuhan jiwa manusia dari segala segi dan sendinya, demikian pula tentang proses belajar.
- b) Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang alam dan masyarakat, yaitu factor-faktor yang mempengaruhi proses belajar khususnya dan pendidikan umumnya. Hal ini sangat penting bagi pembentukan dasar latar belakang kulturil untuk seorang guru mengingat kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat di mana ia mengabdikan.
- c) Menguasai sepenuhnya pengetahuan dan kefahaman tentang vak (bidang disiplin ilmu/studi) yang ia ajarkan.
- d) Memiliki secukupnya pengetahuan dan pengalaman tentang seni mengajar; hal ini hanya dapat diperoleh setelah mempelajari metodik dan didaktik teoritis maupun praktis, umum maupun khusus, termasuk praktek mengajar secukupnya.

Paling sedikit syarat-syarat umum tersebut harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh mereka yang akan terjun dalam kalangan pendidikan dan pengajaran. Bagaimanapun juga pekerjaan mengajar adalah suatu "profession", dan syarat-syarat umum tadi dengan segala pendidikan dan latihan yang diperlukan untuk memenuhinya, adalah akibat wajar yang lahir dari suatu "profession status". Oleh karena itu, atas dasar syarat-syarat umum tersebut, susunan rencana pelajaran untuk pendidikan guru berpokok pada:

- pendidikan profesional (untuk memenuhi syarat a dan b)
- pendidikan umum (untuk memenuhi syarat b)
- pendidikan spesialisasi (untuk memenuhi syarat c)

Gagasan model ketiga ini ternyata amat selaras dengan dasar pemikiran yang berkembang di lingkungan UNESCO sebagaimana dikemukakan Goble (1977) dalam bukunya *The Changing Role of The Teacher*, yang mengidentifikasi beberapa kecenderungan perubahan peranan guru, yaitu:

- Kecenderungan ke arah diversifikasi fungsi-fungsi proses pembelajaran dan peningkatan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengorganisasian isi dari proses belajar mengajar.
- Kecenderungan ke arah bergesernya titik berat dari pengajaran yang merupakan pengalihan/transmisi pengetahuan oleh guru kepada proses belajar oleh siswa, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan sumber-sumber belajar yang inovatif di lingkungan masyarakat.
- Kecenderungan ke arah individualisasi proses belajar dan berubahnya struktur hubungan antara guru dan siswa.

- Kecenderungan ke arah penggunaan teknologi pendidikan modern dan penguasaan atas pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.
- Kecenderungan ke arah diterimanya bentuk kerjasama yang ruang lingkungannya lebih luas bersama guru-guru yang mengajar di sekolah lain; dan berubahnya struktur hubungan antara para guru sendiri.
- Kecenderungan ke arah kebutuhan untuk membina kerjasama yang lebih erat dengan orang tua dan orang lain di dalam masyarakat serta meningkatkan keterlibatan di dalam kehidupan masyarakat.
- Kecenderungan ke arah diterimanya partisipasi pelayan sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler.
- Kecenderungan ke arah sikap yang menerima kenyataan bahwa otoritas tradisional dalam hubungannya dengan anak-anak telah berkurang-terutama antara anak-anak yang lebih tua terhadap orang tuanya.

4) *Guru yang berkewenangan berganda sebagai Pendidik Profesional dengan bidang keahlian lain selain kependidikan.*

Mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkembangan dan perubahan tuntutan dan persyaratan kerja yang dinamis dalam alam globalisasi mendatang, maka tenaga guru harus siap secara luwes kemungkinan alih fungsi atau laih profesi (jika dikehendakinya). Ide dasarnya adalah untuk memberi peluang alternatif bagi tenaga kependidikan untuk meraih taraf dan martabat hidup yang layak, tanpa berpretensi mengurangi makna dan martabat profesi guru, sehingga para guru sudah siap menghadapi persaingan penawaran jasa pelayanan profesional di masa mendatang.

Untuk melaksanakan fungsinya yang sangat menentukan tersebut, guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai. Tanpa kemampuan yang cukup, sulit diharapkan bahwa guru dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga tujuan kegiatan belajar mengajar akan tercapai. Guru harus mampu merencanakan dan melaksanakan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan kondisi siswanya, guru harus mampu menggunakan berbagai pendekatan dan metode pengajaran. Selain itu gurupun harus memiliki kepribadian yang baik dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan siswanya. Dengan kata lain seorang guru harus memiliki kemampuan pribadi, kemampuan profesional dan kemampuan sosial. *Kemampuan pribadi* meliputi berbagai karakteristik kepribadian seperti integritas pribadi, adil, jujur, disiplin, simpatik, terbuka, kreatif, berwibawa dan lain-lain. *Kemampuan profesional* meliputi penguasaan materi pelajaran dan kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Sedangkan *kemampuan sosial* meliputi keterampilan berkomunikasi dengan siswa dan dapat bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembelajaran.

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sangat penting peranannya dalam keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu maka

pembelajaran yang diciptakan guru untuk menumbuhkembangkan potensi anak melalui pendekatan pembelajaran terpadu perlu untuk dipahami dan dikuasai guru dalam proses pembelajarannya.

Agar memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar, peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Menciptakan suasana proses belajar-mengajar yang menyenangkan dan merangsang aktivitas proses belajar mengajar.
- Mengoptimalkan hasil belajar, melalui proses belajar-mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna.
- Mengerjakan tugas dengan baik.
- Merumuskan tujuan pembelajaran secara nyata.
- Melihat kembali hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai
- Mencari jalan keluar agar dalam proses belajar mengajar lebih aktif dan kreatif.

Proses pembelajaran adalah suatu proses yang sulit apalagi di dalam pembelajaran itu ada tujuan yang ingin dicapai. Karena dalam proses belajar mengajar itu tidak hanya mendengarkan informasi dan penjelasan dari guru, melainkan proses belajar mengajar itu banyak kegiatan yang harus ditempuh dan dilakukan. Oleh sebab itu dalam rangka memperoleh keberhasilan dalam proses pembelajaran baik pendidik maupun peserta didik perlu mengetahui, memahami dan terampil dalam melaksanakan prosedur pembelajaran yang baik. Adapun prosedur pembelajaran tersebut adalah:

- *Tahap Pra Pembelajaran*

Pada tahap ini langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

- Menganalisis materi belajar yang tersedia dengan mempertimbangkan aspek ruang lingkup (scope) dan urutan (sequence) materi dikaitkan dengan tujuan belajar dan dampak iring (nurturant effects) yang hendak dicapai.
- Menganalisis potensi, pengalaman, dan kebutuhan peserta didik dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dan materi yang harus dikuasai peserta didik.
- Menganalisis jenis kecakapan hidup yang dapat dipelajari secara langsung maupun tidak langsung dari setiap materi belajar yang akan disajikan sesuai dengan ruang lingkup dan urutan materi belajar yang tersedia.
- Menganalisis sumber-sumber belajar dan fasilitas pembelajaran yang tersedia atau yang dapat disediakan untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan.
- Berdasarkan langkah-langkah tersebut, selanjutnya disusun program pembelajaran untuk waktu tertentu.

- *Tahap Pelaksanaan Pembelajaran*

Langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- Membuka kegiatan pembelajaran melalui appersepsi, yaitu mengaitkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya maupun dengan pengalaman atau pemahaman yang sudah dimiliki peserta didik.
 - Menjelaskan program pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik, yaitu menginformasikan tujuan dan program pembelajaran yang dirancang guru pada tahap pra pembelajaran.
 - Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan belajar peserta didik, termasuk mengatur waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran maupun mengorganisasikan peserta didik dalam pembelajarannya (individual, kelompok atau klasikal).
 - Penyajian bahan belajar dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai (ekspositori, inkuiri, eksperimen, atau discovery) melalui pemanfaatan sumber-sumber belajar dan fasilitas belajar yang tersedia.
 - Memotivasi kegiatan belajar peserta didik melalui penguatan, penjelasan, penghargaan, ataupun apresiasi terhadap perilaku belajar peserta didik.
 - Melakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan belajar peserta didik berdasarkan analisis aktual kondisi proses pembelajaran yang terjadi, agar kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan peserta didik.
- *Tahap Penilaian Pembelajaran*

Langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan guru dalam penilaian proses pembelajaran meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan penilaian terhadap proses belajar yang dilakukan peserta didik sesuai dengan prosedur yang dirancang semula.
- Melakukan penilaian terhadap hasil belajar yang dicapai peserta didik untuk mengukur ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang ditetapkan serta dampak iringnya.
- Menganalisis hasil penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik dikaitkan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang ditetapkan.
- Menggunakan hasil analisis terhadap penilaian proses dan hasil belajar peserta didik sebagai referensi peningkatan kualitas proses pembelajaran yang akan dilaksanakan mendatang.

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari cara pendidik mengajar dan peserta didik belajar, sebab baik tidaknya hasil proses pembelajaran dapat dilihat dan dirasakan oleh pendidik dan peserta didik sendiri. Proses belajar mengajar yang dikatakan berhasil apabila ada perubahan pada diri peserta didik. Perubahan perilaku ini menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan. Juga di dalam proses pembelajaran peserta didik harus menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat kerja yang besar dan percaya pada diri sendiri. Untuk memperoleh hasil

seperti yang telah dikemukakan diatas, salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas belajar.

Untuk kegiatan proses pembelajaran yang efektif dan memperoleh hasil yang memuaskan, pendidik dan peserta didik perlu menggunakan cara-cara belajar yang efektif pula. Sebenarnya banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh keefektifan dalam proses pembelajaran, yaitu mulai dari memberikan informasi dan penjelasan, memberikan tugas, praktek di laboratorium sampai dengan praktek di lapangan. Namun apakah semua kegiatan itu efektif dilaksanakan oleh peserta didik dan memperoleh hasil yang memuaskan tanpa mengetahui pembelajaran yang baik.

Agar di dalam pembelajaran memperoleh hasil yang memuaskan dan memperoleh kesuksesan, perlu memperhatikan sejumlah komponen seperti berikut:

- Tujuan yang diharapkan merupakan tugas, tuntutan atau kebutuhan yang harus dipenuhi atau sistem nilai yang harus nampak dalam perilaku dan merupakan karakteristik kepribadian peserta didik dan seyogyanya diterjemahkan ke dalam perilaku dalam berbagai kegiatan yang berencana dan dapat dievaluasi.
- Dalam pembelajaran harus berusaha mengembangkan peserta didik seoptimal mungkin melalui berbagai kegiatan, guna mencapai tujuan.

Lebih rinci lagi kriteria pembelajaran yang efektif diantaranya sebagai berikut:

- Target pembelajaran yang ditetapkan dalam tujuan pembelajaran khusus tercapai minimum 80%.
- "Time of learning" siswa, dalam arti waktu yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, dapat diselesaikan tepat atau bahkan kurang dari seluruh waktu kegiatan pembelajaran.
- Berkembangnya "curiosity" dan merangsang peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dalam mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki.
- Kegiatan guru dan siswa mampu menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif untuk aktivitas belajar.
- Pengembangan keterampilan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran (*learning skills development*) yang semakin meningkat dan berkembang secara baik dan wajar sesuai tujuan-tujuan pembelajaran.

LATIHAN

1. Jelaskan mengapa guru memiliki posisi strategis dalam usaha pendidikan.
2. Apa peranan utama guru dalam proses pendidikan?
3. Identifikasi sosok guru ideal yang diharapkan menurut ajaran Islam

RANGKUMAN

Semua orang tahu bahwa dalam semua ikhtiar pendidikan, guru mempunyai peranan kunci, di samping faktor-faktor lain seperti sarana dan prasarana, biaya, kurikulum, sistem pengelolaan, dan peserta didik sendiri. Apa yang kita siapkan dalam pendidikan berupa sarana dan prasarana, biaya, dan kurikulum, hanya akan berarti jika diberi arti oleh guru.

Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dari dimensi tersebut, peranan guru sulit digantikan oleh orang lain. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus bagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Sejak dahulu hingga sekarang, guru dalam masyarakat Indonesia terutama di daerah-daerah pedesaan masih memegang peranan amat penting sekalipun status sosial guru di tengah masyarakat sudah berubah. Guru dengan segala keterbatasannya - terutama dari segi status sosial ekonomi - tetap dianggap sebagai pelopor di tengah masyarakatnya. Hampir semua usaha reformasi dalam pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan penerapan metode mengajar baru, akhirnya tergantung kepada guru. Tanpa mereka menguasai bahan pelajaran dan strategi belajar mengajar, tanpa mereka dapat mendorong siswanya untuk belajar sungguh-sungguh guna mencapai prestasi yang tinggi, maka segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Sepanjang sejarah perkembangannya, rumusan profil tenaga pengajar (guru) ternyata bervariasi, tergantung kepada cara mempersepsikan dan memandang apa yang menjadi peran dan tugas pokoknya: (1) Guru sebagai Pengajar, (2) Guru sebagai Pengajar dan juga sebagai Pendidik; (3) Guru sebagai Pengajar, Pendidik, dan juga Agen Pembaharuan dan Pembangunan Masyarakat, (4) Guru yang berkewenangan berganda sebagai Pendidik Profesional dengan bidang keahlian lain selain kependidikan.

Dalam rangka memperoleh keberhasilan dalam proses pembelajaran baik guru perlu mengetahui, memahami dan terampil dalam melaksanakan prosedur pembelajaran yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai ada tahap evaluasi.



TES FORMATIF 1

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Guru memegang peranan strategis terutama dalam
 - a. upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan.
 - b. peranan guru mudah digantikan oleh orang lain
 - c. pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat.
 - d. peranan guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.
2. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan berikut, kecuali:
 - a. pengetahuan
 - b. keterampilan teknis mengajar
 - c. teknik menyiasati peserta didik
 - d. menguasai ilmu yang akan diajarkannya.
3. Guru sebagai Pengajar dapat terlihat sebagai
 - a. scholar
 - b. teacher
 - c. scientis
 - d. researcher
4. Guru sebagai Pengajar dan juga sebagai Pendidik harus menampilkan pribadinya sebagai ilmuwan dan sekaligus sebagai pendidik, sebagai berikut, kecuali:
 - a. menguasai bidang disiplin ilmu yang diajarkannya.
 - b. menguasai cara mengajarkan dan mengadministrasikannya.
 - c. memiliki wawasan dan pemahaman tentang seluk beluk kependidikan, dengan mempelajari: filsafat pendidikan, sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, dan psikologi pendidikan
 - d. terampil dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat
5. Yang bersangkutan diharapkan dapat menampilkan pribadinya sebagai penggerak dan pelopor pembaharuan dan perubahan masyarakatnya di mana ia berada. Guru tersebut berperan sebagai:
 - a. pengajar
 - b. pendidik

- c. pembaharu
 - d. pengembang
6. Seorang guru yang dapat menyanggah tugas profesional itu terutama perlu:
- a. memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pertumbuhan jiwa manusia dari segala segi dan sendinya, demikian pula tentang proses belajar.
 - b. memiliki pengetahuan dan pengertian tentang alam dan masyarakat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar khususnya dan pendidikan umumnya.
 - c. menguasai sepenuhnya pengetahuan dan kefahaman tentang vak (bidang disiplin ilmu/studi) yang ia ajarkan.
 - d. memiliki secukupnya pengetahuan dan pengalaman tentang seni mengajar;
7. Yang tidak termasuk kemampuan yang harus dimiliki guru, yaitu:
- a. kemampuan pribadi
 - b. kemampuan sosial
 - c. kemampuan profesional
 - d. kemampuan finansial
8. Kemampuan pribadi meliputi berbagai karakteristik kepribadian seperti
- a. penguasaan materi pelajaran dan kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran
 - b. keterampilan berkomunikasi dengan siswa dan dapat bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembelajaran
 - c. integritas pribadi, adil, jujur, disiplin, simpatik, terbuka, kreatif, berwibawa dan lain-lain.
 - d. mempengaruhi proses belajar khususnya dan pendidikan umumnya
9. Kemampuan profesional meliputi penguasaan materi pelajaran dan kemampuan
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran
 - b. keterampilan berkomunikasi dengan siswa dan dapat bekerjasama dengan semua pihak
 - c. integritas pribadi, adil, jujur, disiplin, simpatik, terbuka, kreatif, berwibawa dan lain-lain.
 - d. mempengaruhi proses belajar khususnya dan pendidikan umumnya
10. Keterampilan berkomunikasi dengan siswa dan dapat bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembelajaran merupakan kemampuan
- a. kemampuan pribadi
 - b. kemampuan sosial
 - c. kemampuan profesional
 - d. kemampuan finansial

KONSEPSI ETIKA PROFESI

A. Pengertian Etika

Etika didefinisikan sebagai “*A set of rules that define right and wrong conducts*” (William C. Frederick, 1998:52). Seperangkat aturan/undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa *ethical rules: when our behaviors is acceptable and when it is disapproved and considered to be wrong. Ethical rules are guides to moral behavior.* Aturan perilaku etik ketika tingkah laku kita diterima masyarakat, dan sebaliknya manakala perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah.

Jika perilaku kita diterima dan menguntungkan bagi banyak pihak, maka hal itu dinilai sebagai perilaku etis karena mendatangkan manfaat positif dan keuntungan bagi semua pihak. Sebaliknya manakala perilaku kita merugikan banyak pihak, maka pasti akan ditolak karena merugikan masyarakat, dan karena itu perilaku ini dinilai sebagai tidak etis dilakukan. Oleh karenanya aturan etika merupakan pedoman bagi perilaku moral di dalam masyarakat.

Etika merupakan suatu studi moralitas. Kita dapat mendefinisikan moralitas sebagai pedoman atau standar bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk. Dengan perkataan lain bahwa moralitas merupakan standar atau pedoman bagi individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bagaimana perilaku salah dan benar atau baik dan buruk itu. Standar dan pedoman itu dapat dipakai sebagai landasan untuk mengukur perilaku benar atau salah, baik dan buruk atas perilaku orang atau kelompok orang di dalam interaksinya dengan orang lain atau lingkungan dan masyarakat.

Secara filosofis, konsepsi etika dapat dirunut dengan cara pandang seperti akan dijelaskan berikut ini.

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan norma, moral yang mengatur interaksi perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Dalam pemahaman ini, etika yang digunakan sebagai landasan pijakan manusia dalam perilakunya dapat diklasifikasikan dengan beberapa penafsiran sebagai refleksi kritis dan refleksi aplikatif.

Refleksi kritis atas norma dan moralitas lebih dikonotasikan sebagai upaya manusia dalam penilaian etika perilaku yang bersifat filosofis sesuai dengan dinamika perkembangan fenomena perubahan yang bersifat mendasar tentang kehidupan pergaulan antar manusia dan terhadap lingkungannya.

Sedangkan refleksi aplikasi atas norma moralitas lebih ditujukan pada bagaimana mengetrapkan dan mensosialisasikan ke dalam kehidupan dan pergaulan antar manusia dan lingkungan yang bersifat dinamis dan cenderung mengalami perubahan.

Etika di dalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu Qur'an dan Sunnah atau Hadits Nabi. Dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam. Tetapi dalam implementasi pemberlakuan sumber ini secara lebih substantif sesuai dengan tuntutan perkembangan budaya dan zaman yang selalu dinamis ini diperlukan suatu proses penafsiran, ijtihad baik bersifat kontekstual maupun secara tekstual.

Oleh karena itu diperlukan proses pemikiran dan logika yang terbimbing oleh nalar sehat, pikiran jernih, nurani yang cerdas dalam pemahaman ayat-ayat Qur'an dan Sunnah Nabi dalam rangka memperoleh filosofi etika di dalam masyarakat Islam. Bukankah Allah menuntut di dalam Qur'an kepada umat manusia agar menggunakan akal dalam mensikapi dan mengkritisi kehidupan yang dinamis ini.

Masalah etika merupakan pembahasan yang paling dekat dengan tuntunan agama Islam. Karena di dalam etika menjelaskan tentang perilaku dan sikap yang baik, tidak baik atau buruk, perilaku yang berdimensi pahala dan dosa sebagian konsekuensi perilaku baik dan buruk atau jahat menurut tuntunan agama Islam di mana di dalamnya ditentukan norma dan ketentuan-ketentuannya sebagaimana yang telah dilakukan ketika ilmu fiqh dan ilmu kalam oleh para ulama fiqh dan ulama kalam di dalam zamannya.

Wahyu sebagai sistem pengaturan kehidupan manusia merupakan sumber pertama yang melandasi filosofi dalam menentukan kriteria nilai baik dan nilai buruk. Adanya misi Nabi Muhammad dengan landasan wahyu Qur'an dan Hadits di mana beliau diutus ke muka bumi sebagai rasul guna mengemban untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak umat manusia. Ini jelas indikasi bahwa masalah etika dalam kehidupan umat Islam adalah yang dicita-citakan dan dibutuhkan oleh umat manusia dalam pergaulan hidupnya dan dalam sikap dan perilakunya terhadap hidup dan kehidupan bersama dalam mengemban fungsi kehidupan di dunia.

Perintah Allah di dalam wahyu-Nya memang tidak berhenti hanya pada tataran beribadah secara ritual belaka, tetapi juga terkait erat dengan perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama manusia dan lingkungan sebagai implementasi dari kesalehan sosial dari umat Islam yang dituntut untuk berlaku baik (beramal sholeh). Di samping itu Islam dengan wahyu Al Qur'an sangat mencela dan melarang atas perilaku yang buruk dan merugikan terhadap diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan. Bahkan Allah sangat melaknat terhadap manusia atau kaum yang melakukan kejahatan dan kemungkaran dan membuat bencana kerusakan di muka bumi ini.

Pada Al-Qur'an surat Muhammad ayat 22 dan 23, Allah berfirman:

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.

Dari sini jelas bahwa landasan filosofis etika dalam Islam mengacu pada wahyu atau

firman Allah atau Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Disamping juga mengacu pada hasil kajian filosofis para mujtahid yang terbimbing kemakrifatannya dan teruji kesalihannya.

Dengan demikian pendekatan etika dalam Islam adalah subyektifisme, yaitu suatu aliran filsafat etika yang mendasarkan pada tuntunan Tuhan yakni wahyu Allah dalam AlQur'an.

Dengan perkataan lain, karena Al-Qur'an itu merupakan wahyu di mana dijamin kebenarannya secara ilmiah, maka ia dijadikan landasan kehidupan pribadi dan alam hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Namun jika manusia dalam memahami hakekat perilaku baik atau buruk berdasar pada nalar pikiran rasio dan ilmu pengetahuan dan norma-norma ilmu, dan dalam sejarah kehidupan manusia hasil pemikiran manusia sering memperkuat atas kebenaran wahyu (Qur'an), maka etika Islam secara filosofis seing menggunakan pendekatan obyektivisme atau hasil penalaran yang ditemukan secara ilmiah.

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (*corporate*), kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk.

1. Perilaku Bernilai Baik

Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah. Hal ini disadari dan dimengerti setelah ada ketentuan yang tertuang dalam status perintah hukum wajib dan anjuran sunnah yang mendatangkan pahala bagi pelaku perilaku baik ini. Perilaku baik dalam konteks ini dapat dilakukan sebagaimana kita berkewajiban dalam menjalankan Rukun Islam yang lima yaitu berkewajiban dalam bersyahadatain, bershalat, berpuasa ramadhan, berzakat, dan berhaji.

Demikian juga perilaku dalam menjalankan anjuran yang berdimensi sunnah seperti menjalankan amalan menolong orang yang mengalami kesulitan, bersedekah, berinfaq, membangun ekonomi umat supaya makin sejahtera, membuka lapangan kerja baru untuk menampung dan mengatasi tingkat pengangguran, mencegah tercemarnya lingkungan hidup, memberi manfaat dan pelayanan terbaik dan menyenangkan bagi masyarakat konsumen dan lain-lain.

2. Perilaku bernilai Buruk


Perilaku buruk menyangkut semua aktivitas yang dilarang oleh Allah, di mana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini tedorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan untuk melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan yang

berdampak pada orang lain atau masyarakat. Sebagai contoh antara lain perbuatan zalim terhadap Allah dengan tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, dengan melakukan perbuatan yang jauh dari rasa syukur kepada Allah misalnya menzalimi terhadap anak didik, teman sejawat, dan sebagainya.

Pada prinsipnya perilaku buruk atau jahat merupakan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan hidup sebagai cermin dari melanggarnya perintah dan anjuran dari Allah dan pelanggaran terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berlaku atau norma dan susila yang mengatur tatanan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat.

Secara filosofis perilaku atau tindakan manusia dinilai baik atau buruk (jahat), benar atau salah, jika ditinjau dari sudut pandang logika (ilmu) baik secara nalar akal pikiran manusia dengan potensi kodrat alamiahnya maupun secara nalar argumentasi agama atau wahyu yang datangnya dari Tuhan, yang dicoba dinalar oleh akal budi manusia.

Sesuai dengan pengertian ilmu menurut Raghib Al Asfahani adalah segala sesuatu diketahui dan dibuktikan sesuai dengan hakekatnya. Maka benar atau salah secara filsafat Islam dilihat dari bagaimana hakekat dari sesuatu tindakan yang dilakukan manusia, terhadap diri sendiri, orang lain, umat manusia maupun lingkungannya.



Gambar 1.1. Logika Benar dan Salah Menurut Islam

Dalam konteks filsafat Islam, perbuatan baik itu dikenal dengan istilah perbuatan *ma'ruf* di mana secara kodrati manusia sehat dan normal tahu dan mengerti serta menerima sebagai kebaikan. Akal sehat dan nuraninya mengetahui dan menyadari akan hal ini.

Sedangkan perbuatan buruk atau jahat dikenal sebagai perbuatan *mungkar*, di mana semua manusia secara kodrati dengan akal budi dan nuraninya dapat mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan ini ditolak dan tak diterima oleh akal sehat.

Nilai baik atau *ma'ruf* dan nilai buruk atau *mungkar* ini bersifat universal. Hal ini sesuai dengan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan perbuatan *ma'ruf*

dan menghindari perbuatan mungkar atau jahat dalam surat 3 ayat 104 sebagai berikut.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Maka secara filosofis, etika Islam mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai suatu perilaku manusia. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama dinilai baik atau buruk sering diperkuat dengan alasan-alasan dan argumen-argumen ilmiah atau ilmu dan agama Islam. Bahkan sering terbukti di dalam sejarah peradaban manusia bahwa landasan kebenaran agama (Islam) yang telah berabad-abad dinyatakan di dalam agama (Qur'an) dapat dibenarkan secara ilmiah oleh perjalanan sejarah mencari kebenaran oleh umat manusia.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Dr. Yusuf Qordhowi (2001) dalam bukunya *Al Qur'an dan Ilmu Pengetahuan*, bahwa antara ilmu dan iman atau antara ilmu dan agama tidak bertolak belakang. Namun diantara keduanya memiliki pertalian erat, ilmu mendukung keimanan dan iman membuat berkah ilmu, karena kebenaran tak akan bertentangan dengan kebenaran.

Di dalam etika terdapat pandangan secara teoritik dan analitis berdasar pada pengalaman empirik, yaitu dengan cara pandang teoritik berikut ini.

Pandangan pertama, teori etika dipandang dari kepentingan dan motivasi dari subjek individu yang akan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, yakni dinilai oleh individu pada pelaku sendiri secara sepihak (*inclusif*), tanpa melihat akibat yang ditimbulkannya.

Pandangan kedua yaitu penilaian etika menurut pihak penyelenggara negara atau insitusi pemerintahan yang dapat dituangkan pada peraturan, undang-undang dan perlakuan hukum publik yang diberlakukan pada publik.

Pandangan ketiga adalah penilaian etika menurut pihak ketiga yaitu komunitas masyarakat tertentu di mana kegiatan itu berinteraksi termasuk dengan lingkungan sosial dan fisik.

Dengan demikian, teori etika ini merupakan suatu penilaian baik atau buruk, benar atau salah ditentukan oleh manusia sendiri baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial atau ditentukan oleh suatu institusi negara atas suatu aktivitas yang menjadi objek yang dinilai.

1. Pelaku aktivitas itu sendiri yang secara subyektif dan obyektif.
2. Negara melalui Pemerintah dengan peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan.
3. Masyarakat umum di luar pelaku aktivitas dengan powernya.

Pihak individu merupakan pihak yang sebenarnya sangat menentukan dalam menilai baik atau buruk suatu aktivitas. Hal ini dilakukan secara teologi dan secara deontologi. Kalau sudah mampu dalam menilai secara objektif maka langkah pertama sudah cukup memberikan kontribusi untuk menciptakan kondisi harmoni. Tetapi terkandung atau sering secara subyektif penilaian dilakukan oleh individu tidak sama dengan penilaian oleh orang lain atau masyarakat.

Dengan kondisi penilaian berbeda ini diperlukan adanya keterlibatan pihak atau orang lain atau masyarakat dalam ikut serta melakukan penilaian terhadap suatu aktivitas tertentu supaya tidak terjadi distorsi antara kepentingan di dalam masyarakat. Dengan kondisi yang sama pemerintah sebagai institusi negara diperlukan untuk menentukan penilaian atas suatu aktivitas tertentu di masyarakat.

Dari beberapa pengertian, cara pandang, dan teori etika di atas, maka dapat diklasifikasi dan diidentifikasi bahwa etika dapat dirinci dengan jenis dan pengelompokan berikut: (1) Etika Umum dan (2) Etika Khusus.

Etika Umum adalah etika landasan perilaku yang dijadikan sebagai pedoman umum yang diberlakukan kepada semua unsur di dalam masyarakat. Etika ini merupakan acuan yang dipakai oleh keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh semua individu atau kelompok atau institusi. Misalnya menipu, mengambil hak orang lain atau mencuri adalah perbuatan yang tidak terpuji (tidak etis). Menolong atau membantu orang lain merupakan perbuatan terpuji (sesuai dengan moral etika), dan lain-lain.

Etika Khusus adalah etika yang khusus diberlakukan pada:

1. Individu saja yang disebut sebagai etika individu, yaitu menyangkut etika terhadap diri sendiri, perlakuan etik yang semestinya dilakukan oleh individu yang bersangkutan terhadap diri sendiri, yang menguntungkan terhadap diri sendiri. Misalnya diri sendiri jangan dirusak dengan mengkonsumsi obat terlarang yang merusak badan dan jiwa. Etika memelihara dan menjaga kesehatan diri sendiri dengan minum vitamin, dan lain-lain.
2. Sosial atau masyarakat, yaitu etika yang menyangkut kepentingan antar sesama manusia, menyangkut kepentingan orang lain karena berinteraksi dengan orang lain. Etika sosial diklasifikasi menjadi:
 - a. Etika terhadap sesama
 - b. Etika keluarga
 - c. Etika politik
 - d. Etika lingkungan hidup
 - e. Etika profesi.

Dalam konteks ini etika profesi mengacu pada etika umum, nilai, dan moralitas umum.

Ditinjau dari latar belakang filosofis, etika dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu:

1. Etika Deontologi, yaitu etika yang didorong oleh kewajiban untuk berbuat baik dari pihak pelaku. Bukan dilihat dari akibat dan tujuan diadakan kegiatan profesi.
2. Etika Teologi, diukur dari apa tujuan dilakukan kegiatan profesi. Aktivitas dinilai baik jika bertujuan baik atau diukur dari akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan bagi semua pihak (stakeholders).
3. Etika Konsekuensialis, etika dalam perilaku yang dilihat dari konsekuensinya terhadap pihak tertentu sebagai akibat dilakukannya suatu kegiatan bisnis. Apa saja akibat yang muncul dari kegiatan yang dilakukan.
4. Etika Non-konsekuensialis, etika yang tidak dilihat konsekuensinya terhadap tindakan yang dilakukan, tapi dilihat dari tujuannya. Apa saja tujuan yang dirumuskan oleh pelaku.

Dari pengertian secara filosofis di atas, maka dapat disebutkan bahwa landasan etika adalah:

1. Egoisme, yaitu landasan yang menilai tindakan etika baik ditinjau dari kepentingan dan manfaat bagi diri sendiri. Terlepas dari kepentingan pihak-pihak lain.
2. Unitarianisme, yaitu landasan etika yang memberikan alasan bahwa tindakan etika baik jika ditinjau dari kepentingan atau manfaat bagi orang lain.
3. Relativisme ethics, yaitu perbedaan kepentingan: parsial, universal atau global. Relativisme ethics hanya berlaku pada kelompok parsial, menurut ukuran tertentu yang bersifat lokal, regional, dan lain-lain.

B. Kaitan Moralitas, Norma, Perundangan, dan Etika

Perbedaan antara moralitas, norma, perundangan, dan etika cukup mendasar dan mendalam. Menurut K. Banten (1994:3-8), moral itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan menurut Lorens Bagus (1996:672) dinyatakan bahwa moral menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat atau menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungannya dengan orang lain.

Norma-norma atau nilai-nilai di dalam moral selain sebagai standar ukur normatif bagi perilaku, sekaligus juga sebagai perintah bagi seseorang atau kelompok untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Sopan santun, norma-norma dan etiket kurang lebih sama dengan istilah moral yang telah diuraikan di atas.

Sedangkan etika pengertiannya jauh lebih luas dan dalam cakupannya dibanding dengan istilah moral. Menurut Fran Magnis Suseno (1993:14-18), etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-

nilai serta kebiasaan-kebiasaan dan pandangan moral secara kritis. Etika dikonotasikan sebagai filsafat moral ketika itu dijadikan studi filosofis terhadap moral. Istilah etika disamakan dengan istilah filsafat moral yang telah menunjukkan bahwa kajian etika tidak dalam konteks pengertian deskriptif, namun dalam bentuk kajian kritis dan normatif dan analitis.

Jadi istilah moral, sopan santun, norma, nilai tersebut bermakna bagaimana berperilaku sesuai dengan tuntunan norma-norma, nilai-nilai yang diakui oleh individu atau kelompok ketika bergaul dengan individu atau kelompok lainnya di dalam masyarakat. Sedangkan istilah etika (filsafat moral) selain seseorang diuntut dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu, juga dituntut untuk mampu mengetahui dan memahami sistem, alasan-alasan dan dasar-dasar moral serta konsepsinya secara rasional guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam etika berperilaku moral sama pentingnya dengan mengetahui dan memahami alasan-alasan atau dasar-dasar, norma-norma moral. Dari pengertian inilah muncul etika teleologi, deontologi seperti yang telah dibahas dimuka.

Sedangkan etika dan perundang-undangan tidak persis sama, tetapi undang-undang yang berlaku dalam aspek tertentu dapat sama dengan etika, karena keduanya mengatur dan menentukan perbuatan benar dan salah.

Pada umumnya undang-undang atau peraturan punya dasar etika karena keduanya didasarkan pada penerimaan masyarakat atas perilaku baik dan buruk. Tetapi terkadang keduanya tidak persis sama atau tidak bertemu dalam konteks yang sama antara peraturan dan prinsip-prinsip etika. Antara etika dan peraturan atau perundangan yang berlaku saling mendukung untuk mengarahkan perilaku individu atau kelompok supaya tertuju kepada perilaku yang mendatangkan kebaikan bagi banyak pihak dan mencegah terjadinya distorsi yang merugikan bagi pihak lain sehingga kehidupan bersama dengan masyarakat dan lingkungan tercipta suatu hubungan harmonis dan saling memberikan manfaat yang positif bagi pihak-pihak terkait.

C. Makna Etika Profesi Keguruan

Etika profesi keguruan adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan dan prosedur kependidikan saja yang mendorong perilaku guru itu, tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya.

Pengelolaan pendidikan dalam konteks pengelolaan secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian pendidikan tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi akademik semata, tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolok ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai sosial dan agama. Tolok ukur ini harus menjadi bagian yang integral dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan pendidikan.

Secara ideal memang diharapkan komitmen aplikasi etika profesi keguruan muncul dari dalam profesi itu sendiri sebagai tuntutan profesionalitas keguruan yang mendasarkan diri pada moralitas, norma, serta hukum dan perundang-undangan.

Norma yang dijadikan landasan bagi para pelaku pendidikan adalah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dipatuhi. Sedang moralitas yang dipegunakan sebagai tolok ukur dalam menilai baik buruknya kegiatan pendidikan yang mereka lakukan adalah cara pandang dan kekuatan diri dan masyarakat yang secara naluri atau insting semua manusia mampu membedakan benar dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku pendidikan atas dasar kepentingan bersama dalam pergaulan yang harmonis di dalam masyarakat. Dalam konteks ini ada dua acuan landasan yang dipergunakan, yaitu etika deskriptif dan etika normatif.

Etika deskriptif adalah objek yang dinilai sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan yang ingin dicapai dan bernilai sebagaimana adanya. Nilai dan pola perilaku manusia seperti apa adanya sesuai dengan tingkatan kebudayaan yang berlaku di masyarakat.

Etika normatif adalah sikap dan perilaku sesuai norma dan moralitas yang ideal dan mesti dilakukan oleh manusia/masyarakat. Ada tuntutan yang menjadi acuan bagi semua pihak dalam menjalankan fungsi dan peran kehidupan dengan sesama dan lingkungan.

Menurut Khursid Ahmad (1981:13), sebuah keunikan yang lain dari Islam adalah ia menciptakan keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme (sosial). Agama Islam percaya akan kepribadian individu, dan setiap individu secara pribadi akan bertanggungjawab kepada Allah. Islam menjamin hak asasi individu, sehingga perkembangan wajar dari kepribadian manusia merupakan salah satu tujuan pokok dalam pendidikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua mata, satu lidah, dan dua bibir, serta membentangkan baginya dua jalan? (QS Al Balad ayat 8-10)

Yang dimaksud dengan dua jalan adalah kemampuan untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Allah memberikan otonomi dalam melakukan dan mewujudkan diri (*self realizations*), berupa kemandirian masing-masing. Otonomi itulah yang akan mengantarkan manusia menjadi beriman dan dalam merealisasikan dirinya sebagai pemimpin di muka bumi. Akan tetapi, sulit dibantah bahwa dalam otonomi itu setiap individu memerlukan individu yang lain. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendirian dan memerlukan dialog secara sosial.

Dalam berhubungan (komunikasi) itu setiap individu di satu pihak menjadi semakin otonom, sedangkan di pihak lain terwujud penerimaan dan penghargaan pada individu yang lain. Dalam hubungan itu, manusia menjalani hakikat sosialitasnya yang mungkin mewujudkan dirinya karena adanya orang lain.

Konsepsi Islam mengenai sosialitas manusia ini disamping memelihara hubungan dengan Allah (*hablum minallah*), juga harus memelihara hubungan dengan manusia (*hablum minannas*), Islam menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya, akan tetapi hal itu dikerjakan selagi tidak mengganggu *privacy* dirinya.

Islam selalu mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong, karena manusia pada hakikatnya bersaudara. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS Al-Hujurat ayat 13)

Bekerja samalah kamu (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa (QS Al-Maidah ayat 2)

Janganlah kamu saling berselisih berebut-rebutan, bila kamu berbuat demikian akan menjadi umat yang lemah, sehingga hilanglah kekuatanmu. Sabarlah, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar (QS Al-Anfal ayat 46).

Jelaslah bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengembangkan keseimbangan antara individu dan kehidupan sosial bermasyarakat. Justru dengan keseimbangan tersebut akan tampak kualitas pribadinya sebagai seorang Muslim.

Untuk mewujudkan individualitas dan sosialitas tersebut, maka guru harus mempunyai pandangan yang luas. Ia senantiasa menampilkan bukan saja keterampilan teknis, tapi juga refleksi filosofis, melalui penghayatan terhadap diri dan pergaulan dengan semua golongan masyarakat, dan aktif berperan serta dalam masyarakat supaya kehadiran pendidik tidak menjadikan dirinya terlepas dari lingkungan yang mengitarinya

LATIHAN

1. Jelaskan makna etika profesi
2. Jelaskan makna etika profesi dalam konteks keguruan
3. Sebutkan perbuatan etik yang berhubungan dengan profesi keguruan

RANGKUMAN

Etika didefinisikan sebagai seperangkat aturan/undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Aturan perilaku etik ketika tingkah laku kita diterima masyarakat, dan sebaliknya manakala perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah.

Etika merupakan pedoman bagi perilaku moral di dalam masyarakat yang membahas nilai dan norma, moral yang mengatur interaksi perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Etika di dalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu Qur'an dan Sunnah atau Hadits Nabi. Dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam.

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (*corporate*), kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk.

Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah. Perilaku buruk menyangkut semua aktivitas yang dilarang oleh Allah, di mana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini didorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan untuk melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan yang berdampak pada orang lain atau masyarakat.

Etika profesi keguruan adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan dan prosedur kependidikan saja yang mendorong perilaku guru itu, tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya.



TES FORMATIF 2

1. Definisi etika menurut William C. Frederick sebagai “*A set of rules that define right and wrong conducts*”, artinya:
 - a. Seperangkat aturan/undang-undang
 - b. Kegiatan yang menentukan pada perilaku benar dan salah.
 - c. Seperangkat aturan yang menentukan perilaku benar/salah
 - d. Perilaku etik ketika tingkah laku kita diterima masyarakat
2. Jika perilaku kita diterima dan menguntungkan bagi banyak pihak, maka hal itu dinilai sebagai :
 - a. perilaku etis karena mendatangkan manfaat positif bagi semua pihak.
 - b. perilaku yang merugikan banyak pihak
 - c. pedoman bagi perilaku moral di dalam masyarakat.
 - d. moral yang mendasari masyarakat sekitarnya
3. Etika merupakan suatu studi moralitas. Moralitas didefinisikan sebagai
 - a. standar bagi individu tapi tidak untuk kelompok dalam menjalankan aktivitasnya.
 - b. perilaku salah dan benar atau baik dan buruk itu bersifat individual
 - c. pedoman bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk.
 - d. menghakimi perilaku benar atau salah, baik dan buruk atas perilaku orang atau kelompok.
4. Etika yang digunakan sebagai landasan pijakan manusia dalam perilakunya dapat diklasifikasikan dengan beberapa penafsiran sebagai refleksi kritis dan refleksi aplikatif. Refleksi kritis atas norma dan moralitas lebih dikonotasikan sebagai
 - a. upaya manusia dalam penilaian etika perilaku yang bersifat filosofis sesuai dengan dinamika perkembangan fenomena perubahan yang bersifat mendasar tentang kehidupan pergaulan antar manusia dan terhadap lingkungannya.
 - b. upaya mengetrapkan dan mensosialisasikan ke dalam kehidupan dan pergaulan antar manusia dan lingkungan yang bersifat dinamis dan cenderung mengalami perubahan.
 - c. upaya manusia dalam penilaian etika perilaku yang bersifat aksiologis sesuai dengan dinamika perkembangan fenomena perubahan yang bersifat mendasar tentang kehidupan pergaulan antar manusia dan terhadap lingkungannya
 - d. upaya mensosialisasikan ke dalam kehidupan dan pergaulan antar manusia dan lingkungan yang bersifat dinamis dan cenderung mengalami perubahan.

5. Etika di dalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu
 - a. Qur'an dan Sunnah atau Hadits Nabi.
 - b. ibadah, dan amal perbuatan
 - c. budaya dan logika
 - d. ijtihad baik bersifat kontekstual maupun secara tekstual.
6. Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran tentang berikut, kecuali:
 - a. mengatur sistem kehidupan individu
 - b. mengatur lembaga (corporate), kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu,
 - c. antar kelompok atau masyarakat dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan.
 - d. pengalihan atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk.
7. Perilaku yang menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah disebut
 - a. perilaku jahat
 - b. perilaku baik
 - c. perilaku mungkar
 - d. perilaku tidak etis
8. Perilaku buruk menyangkut semua aktivitas yang
 - a. menguntungkan diri sendiri dan berdampak pada orang lain
 - b. mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan
 - c. terdorong oleh hawa nafsu dan godaan syaitan
 - d. merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan hidup
9. Etika landasan perilaku yang dijadikan sebagai pedoman umum yang diberlakukan kepada semua unsur di dalam masyarakat disebut
 - a. etika umum
 - b. etika khusus
 - c. etika individu
 - d. etika kelompok
10. Etika yang didorong oleh kewajiban untuk berbuat baik dari pihak pelaku. Bukan dilihat dari akibat dan tujuan diadakan kegiatan profesi disebut
 - a. etika deontologi
 - b. etika teologi,
 - c. etika konsekuensialis,
 - d. etika non-konsekuensialis



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mahmud Subhi, (2001). *Filsafat Etika, Tanggapan Kaum Rasionalis dan Institusionalis Islam*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
- Brandt, R. (1993). "What Do You Mean 'Professional'?" *Educational Leadership*, No. 6, Vol. 50, March
- Catler, A.B. & Ruopp, F.N. (1993). *Buying Time for Teacher Professional Development*. *Educational Leadership*, Vol 6, 50, March
- Goble, N.M. (1977). *The Changing Role of the Teacher*. Paris: UNESCO
- Firestone, W.A. (1993). "Why 'Professionalizing' Teaching Is Not Enough?" *Educational Leadership* No. 6, Vol. 50, March
- Hoover, K.H. (1976). *The Professional Teacher's Handbook: A Guide for Improving Instruction in Today's Middle and Secondary Schools*, Sydney: Allyn and Bacon
- Joni, T. Raka (Penyunting), (1992). *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru*. Konsorsium Ilmu Pendidikan. Ditjen Dikti.
- Makmun, A.S. (1996). *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*. Pedoman dan Intisari Perkuliahan. PPS IKIP Bandung
- Power, C.N. (1996). *Enhancing the Role of Teachers in a Changing World*. Paris: UNESCO
- Sanusi, A., dkk (1990). *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan: Laporan Kemajuan*, Bandung: PPS IKIP Bandung
- Supriadi, Dedi. (1999). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Suryadi, Ace & Mulyana, Wiana, (1992). *Kerangka Konseptual Mutu Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Guru*. Jakarta: PT. Candimas Metropole
- Syah, Muhibin, (1995). *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- UNESCO. 1996. *What Makes a Good Teacher? Children Speak Their Minds*. Paris
- William C. Frederick; Keith Davis; James E. Post, (1988). *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, Mc Graw-Hill, Publishing Company.
- World Bank, 1989. *Indonesia: Strengthening the Quality of Teacher Education*. Draft Technical Paper, Asia Region
- Yusuf Qardhawi, (2001), *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Kairo Mesir: Maktabah Wahbah.

A decorative background featuring a large, stylized floral motif in a light gray color, centered behind the text. The flowers have multiple layers of petals and a central core.

Modul II

PROFESI KEGURUAN

Modul 2 ini membahas tentang profesi keguruan. Secara umum modul ini merupakan salah satu bagian yang perlu dipahami Anda dalam mempelajari mata kuliah Etika Profesi secara keseluruhan. Di dalam membahas materi profesi keguruan ini, dijelaskan tentang makna profesi serta karakteristik dan syarat suatu profesi keguruan.

Dewasa ini ada kegandrungan dalam masyarakat untuk menuntut profesionalisme dalam bekerja. Walaupun istilah ini sering digunakan serampangan tanpa jelas konsepnya, namun hal tersebut menunjukkan refleksi dari adanya tuntutan yang makin besar dalam masyarakat akan proses dan hasil kerja yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar asal dilaksanakan.

Setelah mempelajari modul 2 ini, secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan makna profesi secara tepat
2. Menjelaskan karakteristik dan syarat profesi guru secara tepat

Kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting bagi Anda untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang profesi keguruan sebagai bahan analisis Anda dalam mempelajari modul selanjutnya. Untuk memahami hal tersebut, maka modul ini disajikan dalam uraian dan latihan yang mencakup beberapa kegiatan belajar sebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1: Makna Profesi

Kegiatan Belajar 2: Karakteristik dan Syarat Profesi Guru

Untuk membantu Anda dalam mempelajari modul ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut ini.

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Anda memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini;
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam istilah teknis pada modul ini atau dalam kamus yang ada;
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan tutor Anda;
4. Terapkan pengertian-pengertian etika profesi guru secara imajiner (dalam pikiran) dan dalam situasi terbatas melalui simulasi sejawat (*peer-group simulation*) pada saat tutorial;
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial;
6. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet;
7. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan mahasiswa lainnya atau teman sejawat;

8. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan bahan belajar dalam modul ini.

Untuk menjawab soal tes formatif secara lengkap, Anda dapat mengacu pada uraian materi dalam modul ini. Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang ada pada bagian belakang modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda.

Rumus:

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti Tingkat Penguasaan:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

<69% = Kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat meneruskan dengan modul berikutnya, akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus masih mengulang untuk mempelajari modul ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

MAKNA PROFESI

Untuk menjadi seorang guru tidaklah mudah seperti yang dibayangkan orang selama ini. Mereka menganggap hanya dengan pegang kapur dan membaca buku pelajaran, maka cukup bagi mereka untuk berprofesi sebagai guru. Ternyata untuk menjadi guru profesional tidak mudah, harus memiliki syarat-syarat khusus dan harus mengetahui seluk-beluk teori pendidikan.

A. Makna Profesi

Secara leksikal, perkataan profesi itu ternyata mengandung berbagai makna dan pengertian. *Pertama*, profesi itu menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan (*to profess means to trust*), bahkan suatu keyakinan (*to belief in*) atas sesuatu kebenaran (ajaran agama) atau kredibilitas seseorang (Hornby, 1962). *Kedua*, profesi itu dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu (*a particular business*, Hornby, 1962). Webster's New World Dictionary menunjukkan lebih lanjut bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi (kepada pengembannya) dalam *liberal arts* atau *science*, dan biasanya meliputi pekerjaan mental dan bukan pekerjaan manual, seperti mengajar, keinsinyuran, mengarang, dan sebagainya; terutama kedokteran, hukum dan teknologi. Good's Dictionary of Education lebih menegaskan lagi bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi (kepada pengembannya) dan diatur oleh suatu kode etika khusus. Dari berbagai penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa profesi itu pada hakekatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya.

Pada umumnya masyarakat awam memaknai kata profesionalisme bukan hanya digunakan untuk pekerjaan yang telah diakui sebagai suatu profesi, melainkan pada hampir setiap pekerjaan. Muncul ungkapan misalnya penjahat profesional, sopir profesional, hingga tukang ojeg profesional. Dalam bahasa awam pula, seseorang disebut profesional jika cara kerjanya baik, cekatan, dan hasilnya memuaskan. Dengan hasil kerjanya itu, seseorang mendapatkan uang atau bentuk imbalan lainnya.

Dalam bahasa populer, profesionalisme dikontraskan dengan amatiran. Seorang amatir dianggap belum mampu bekerja secara terampil, cekatan, dan baru taraf belajar. Dalam olahraga lebih jelas perbedaannya dengan menggunakan ukuran bayaran. Pemain profesional adalah pemain yang berhak mendapatkan bayaran sebagai imbalan dari kesetaraannya dalam pertandingan. Faktor bayaran merupakan alasan utama mengapa seseorang bermain. Pemain amatir, di pihak lain, bermain bukan dibayar, melainkan untuk bermain dan memenangkan pertandingan – meskipun mendapatkan bayaran juga dari induk organisasinya atau bonus dari pemerintah/swasta.

Ada anggapan umum derajat pemain profesional lebih tinggi dari pemain amatir, meskipun dari segi keterampilan teknis, pemain profesional tidak selalu lebih baik daripada pemain yang statusnya masih amatir. Tradisi pemain profesional tumbuh di negara-negara Barat, di mana olahraga merupakan obyek bisnis.

Patutkah disalahkan penggunaan istilah yang serampangan itu? Tidak, karena istilah profesi bukan monopoli kalangan tertentu. Namun secara sosiologis ada aspek positifnya di belakang gejala itu, yaitu refleksi dari adanya tuntutan yang main besar dalam masyarakat akan proses dan hasil kerja yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan sekadar asal dilaksanakan.

Vollmer (1956) dengan menggunakan pendekatan kajian sosiologik, mempersepsikan bahwa profesi itu sesungguhnya hanyalah merupakan suatu jenis model atau tipe pekerjaan ideal saja, karena dalam realitasnya bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya. Namun demikian, bukanlah merupakan hal mustahil pula untuk mencapainya asalkan ada upaya yang sungguh-sungguh kepada pencapaiannya. Proses usaha menuju ke arah terpenuhinya persyaratan suatu jenis model pekerjaan ideal itulah yang dimaksudkan dengan profesionalisasi.

Pernyataan di atas itu mengimplikasikan bahwa sebenarnya seluruh pekerjaan apapun memungkinkan untuk berkembang menuju kepada suatu jenis model profesi tertentu. Dengan mempergunakan perangkat persyaratannya sebagai acuan, maka kita dapat menandai sejauh mana sesuatu pekerjaan itu telah menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dan/atau seseorang pengemban pekerjaan tersebut juga telah memiliki dan menampilkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pula yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional (memadai persyaratan sebagai suatu profesi). Berdasarkan indikator-indikator tersebut maka selanjutnya kita akan dapat mempertimbangkan derajat profesionalitasnya (ukuran kadar keprofesiannya). Jika konsepsi keprofesian itu telah menjadi budaya, pandangan, faham, dan pedoman hidup seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat tertentu, maka hal itu dapat mengandung makna telah tumbuh-kembang profesionalisme di kalangan orang atau masyarakat yang bersangkutan.

Namun ada semacam *common denominators* antara berbagai profesi. Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan (*vocation*) yang kemudian berkembang makin matang. Selain itu, dalam bidang apapun profesionalisme seseorang ditunjang oleh tiga hal. Tanpa ketiga hal ini dimiliki, sulit seseorang mewujudkan profesionalismenya. Ketiga hal itu ialah keahlian, komitmen, dan keterampilan yang relevan yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang ditengahnya terletak profesionalisme. Ketiga hal itu pertamata dikembangkan melalui pendidikan pra-jabatan dan selanjutnya ditingkatkan melalui pengalaman dan pendidikan/latihan dalama jabatan. Karena keahliannya yang tinggi, maka seorang profesional dibayar tinggi. "well educated, well trained, well paid", adalah salah satu prinsip profesionalisme.

Dengan demikian, seorang guru yang dapat menyandang tugas profesional itu seyogiannya:

- 1) Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pertumbuhan jiwa manusia dari segala segi dan sendinya, demikian pula tentang proses belajar.
- 2) Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang alam dan masyarakat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar khususnya dan pendidikan umumnya. Hal ini sangat penting bagi pembentukan dasar latar belakang kultural untuk seorang guru mengingat kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat di mana ia mengabdikan.
- 3) Menguasai sepenuhnya pengetahuan dan kefahaman tentang vak (bidang disiplin ilmu/studi) yang ia ajarkan.
- 4) Memiliki secukupnya pengetahuan dan pengalaman tentang seni mengajar; hal ini hanya dapat diperoleh setelah mempelajari metodik dan didaktik teoritis maupun praktis, umum maupun khusus, termasuk praktek mengajar secukupnya.

Paling sedikit syarat-syarat umum tersebut harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh mereka yang akan terjun dalam kalangan pendidikan dan pengajaran. Biar bagaimanapun juga pekerjaan mengajar adalah suatu "profession", dan syarat-syarat umum tadi dengan segala pendidikan dan latihan yang diperlukan untuk memenuhinya, adalah akibat wajar yang lahir dari suatu "profession status". Oleh karena itu, atas dasar syarat-syarat umum tersebut, susunan rencana pelajaran untuk pendidikan guru berpokok pada:

- pendidikan profesional (untuk memenuhi syarat a dan b)
- pendidikan umum (untuk memenuhi syarat b)
- pendidikan spesialisasi (untuk memenuhi syarat c)

Gagasan model ketiga ini ternyata amat selaras dengan dasar pemikiran yang berkembang di lingkungan UNESCO sebagaimana dikemukakan Goble (1977) dalam bukunya *The Changing Role of The Teacher*, yang mengidentifikasi beberapa kecenderungan perubahan peranan guru, yaitu:

- Kecenderungan ke arah diversifikasi fungsi-fungsi proses pembelajaran dan peningkatan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengorganisasian isi dari proses belajar mengajar.
- Kecenderungan ke arah bergesernya titik berat dari pengajaran yang merupakan pengalihan/transmisi pengetahuan oleh guru kepada proses belajar oleh siswa, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan sumber-sumber belajar yang inovatif di lingkungan masyarakat.
- Kecenderungan ke arah individualisasi proses belajar dan berubahnya struktur hubungan antara guru dan siswa.
- Kecenderungan ke arah penggunaan teknologi pendidikan modern dan penguasaan atas pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.

- Kecenderungan ke arah diterimanya bentuk kerjasama yang ruang lingkungannya lebih luas bersama guru-guru yang mengajar di sekolah lain; dan berubahnya struktur hubungan antara para guru sendiri.
- Kecenderungan ke arah kebutuhan untuk membina kerjasama yang lebih erat dengan orang tua dan orang lain di dalam masyarakat serta meningkatkan keterlibatan di dalam kehidupan masyarakat.
- Kecenderungan ke arah diterimanya partisipasi pelayan sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler.
- Kecenderungan ke arah sikap yang menerima kenyataan bahwa otoritas tradisional dalam hubungannya dengan anak-anak telah berkurang-terutama antara anak-anak yang lebih tua terhadap orang tuanya

Guru dalam Islam sebagai pemegang jabatan profesional membawa misi ganda dalam waktu yang bersamaan, yakni misi agama dan misi ilmu pengetahuan. Misi agama menuntut guru untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran agama kepada anak didik, sehingga anak didik dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma agama tersebut. Misi ilmu pengetahuan menuntut guru menyampaikan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan misi ini, menurut Ghofir yang dikutip oleh Agus Maimun (2001:28), guru harus memiliki seperangkat kemampuan, sikap, dan keterampilan berikut:

- 1) landasan moral yang kukuh untuk melakukan "jihad" dan mengemban amanah.
- 2) kemampuan mengembangkan jaringan-jaringan kerjasama atau silaturahmi.
- 3) membentuk team work yang kompak.
- 4) mencintai kualitas yang tinggi.

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi antara guru dan peserta didik. Kualitas hubungan antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran sebagian besar ditentukan oleh pribadi pendidik dalam mengajar (*teaching*) dan peserta didik dalam belajar (*learning*). Hubungan tersebut mempengaruhi kesediaan peserta didik untuk melibatkan diri dalam kegiatan ini. Jadi, bila terjadi hubungan yang positif antara guru dan peserta didik, peserta didik akan berusaha sungguh-sungguh masuk ke dalam kegiatan ini. Hal ini terjadi karena selain peserta didik memiliki insting peniruan, juga karena mereka memiliki rasa senang yang diperolehnya dari hubungan positif dengan gurunya. Semakin besar keterlibatan peserta didik pada kegiatan ini tentu semakin besar pula kemungkinan mereka memahami dan menguasai bahan pelajaran yang disajikan, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain kualitas hubungan antara guru dan peserta didik menentukan keberhasilan proses pembelajaran yang efektif.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan membantu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses belajar mengajar (*schooling is building or institutional for teaching and learning*). Fasilitas, sarana, media, sumber dan tenaga kependidikan

merupakan fasilitator yang membantu, mendorong dan membimbing peserta didik dalam pembelajaran guna memperoleh keberhasilan dalam belajar.

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Perubahan sebagai hasil dari belajar dapat ditimbulkan dalam berbagai bentuk, seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan serta kemampuan. Oleh sebab itu proses belajar adalah proses aktif. Pembelajaran adalah reaksi terhadap semua situasi yang ada disekitar individu. Proses belajar mengajar diarahkan kepada suatu tujuan, proses berbuat melalui pengalaman. Proses belajar mengajar adalah suatu proses melihat dan mengalami, mengamati dan memahami sesuatu yang dipelajari untuk memperoleh hasil yang ditentukan, melalui pembinaan, pemberian penjelasan, pemberian bantuan dan dorongan dari pendidik.

Mengingat begitu pentingnya peranan hubungan antara guru dan peserta didik dalam menentukan keberhasilan pembelajaran, maka guru dituntut untuk mampu menciptakan hubungan yang positif. Guru dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif agar siswa bersedia terlibat sepenuhnya pada kegiatan pembelajaran. Ada lima fungsi guru dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai (1) manajer, (2) fasilitator, (3) moderator, (4) motivator, dan (5) evaluator. Sebagai *manajer* dalam pembelajaran, seorang guru pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan. Dengan demikian guru bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan belajar siswa. Sebagai *fasilitator*, seorang guru berfungsi untuk memberi kemudahan (kesempatan) kepada siswa untuk belajar. Guru tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, namun guru berperan penting untuk dapat menunjukkan sumber-sumber belajar lain kepada peserta didiknya. Sebagai *moderator*, guru bertugas mengatur, mengarahkan, mendorong dan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Guru merupakan motor atau daya penggerak dari semua komponen pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai *motivator*, guru harus bisa memotivasi siswa, menciptakan lingkungan dan suasana yang mendorong siswa untuk mau belajar dan memiliki keinginan untuk belajar secara kontinu. Sedangkan sebagai *evaluator*, guru bertugas mengevaluasi (menilai) proses belajar mengajar dan memberikan umpan balik hasil (prestasi) belajar siswa, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Sepanjang sejarah perkembangannya, rumusan profil tenaga pengajar (guru) ternyata bervariasi, tergantung kepada cara mempersepsikan dan memandang apa yang menjadi peran dan tugas pokoknya. Pada umumnya, guru dipandang sebagai pengajar, pendidik, agen pembaharu, bahkan dianggap memiliki banyak fungsi lain.

1) Guru sebagai Pengajar

Ia harus menampilkan pribadinya sebagai cendekiawan (*scholar*) dan sekaligus juga sebagai pengajar (*teacher*). Dengan demikian yang bersangkutan itu harus menguasai:

- a) Bidang disiplin ilmu (*scientific discipline*) yang akan diajarkannya, baik aspek substansinya maupun metodologi penelitian dan pengembangannya.
- b) Cara mengajarkannya kepada orang lain atau bagaimana cara mempelajarinya.

2) Guru sebagai Pengajar dan juga sebagai Pendidik

Ia harus menampilkan pribadinya sebagai ilmuwan dan sekaligus sebagai pendidik, sebagai berikut;

- a) Menguasai bidang disiplin ilmu yang diajarkannya.
- b) Menguasai cara mengajarkan dan mengadministrasikannya.
- c) Memiliki wawasan dan pemahaman tentang seluk beluk kependidikan, dengan mempelajari: filsafat pendidikan, sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, dan psikologi pendidikan

Konsorsium Ilmu Pendidikan (yang dikembangkan oleh T. Raka Joni, 1992) menengentahkan unsur-unsur program pendidikan guru itu hendaknya mencakup:

- a) bidang kajian umum yang berlaku bagi setiap program studi di jenjang pendidikan tinggi (MKDU)
- b) bidang ilmu sebagai sumber bahan ajar (MKK-Bidang studi)
- c) bidang pemahaman mendalam atas peserta didik (MKDK-Kependidikan);
- d) bidang teori dan keterampilan keguruan (MKK-Keguruan)

3) Guru sebagai Pengajar, Pendidik, dan juga Agen Pembaharuan dan Pembangunan Masyarakat.

Yang bersangkutan diharapkan dapat menampilkan pribadinya sebagai pengajar dan pendidik siswanya dalam berbagai situasi (individual dan kelompok, di dalam dan di luar kelas, formal dan non-formal, serta informal) sesuai dengan keragaman karakteristik dan kondisi obyektif siswa dengan lingkungan kontekstualnya; lebih luas lagi sebagai penggerak dan pelopor pembaharuan dan perubahan masyarakatnya di mana ia berada.

Gagasan model ini sebenarnya telah dikembangkan pola dasar pemikirannya semenjak awal pendirian PTPG sebagai miniatur LPTK di negeri ini, berdasarkan kajian komparatif dari negara-negara maju di antaranya USA, Australia, dan Eropa. Dengan demikian, seorang guru yang dapat menyandang tugas profesional itu seyogianya:

- a) Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pertumbuhan jiwa manusia dari segala segi dan sendinya, demikian pula tentang proses belajar.

- b) Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang alam dan masyarakat, yaitu factor-faktor yang mempengaruhi proses belajar khususnya dan pendidikan umumnya. Hal ini sangat penting bagi pembentukan dasar latar belakang kulturil untuk seorang guru mengingat kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat di mana ia mengabdikan.
- c) Menguasai sepenuhnya pengetahuan dan kefahaman tentang vak (bidang disiplin ilmu/studi) yang ia ajarkan.
- d) Memiliki secukupnya pengetahuan dan pengalaman tentang seni mengajar; hal ini hanya dapat diperoleh setelah mempelajari metodik dan didaktik teoritis maupun praktis, umum maupun khusus, termasuk praktek mengajar secukupnya.

Paling sedikit syarat-syarat umum tersebut harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh mereka yang akan terjun dalam kalangan pendidikan dan pengajaran. Bagaimanapun juga pekerjaan mengajar adalah suatu "profession", dan syarat-syarat umum tadi dengan segala pendidikan dan latihan yang diperlukan untuk memenuhinya, adalah akibat wajar yang lahir dari suatu "profession status". Oleh karena itu, atas dasar syarat-syarat umum tersebut, susunan rencana pelajaran untuk pendidikan guru berpokok pada:

- pendidikan profesional (untuk memenuhi syarat a dan b)
- pendidikan umum (untuk memenuhi syarat b)
- pendidikan spesialisasi (untuk memenuhi syarat c)

Gagasan model ketiga ini ternyata amat selaras dengan dasar pemikiran yang berkembang di lingkungan UNESCO sebagaimana dikemukakan Goble (1977) dalam bukunya *The Changing Role of The Teacher*, yang mengidentifikasi beberapa kecenderungan perubahan peranan guru, yaitu:

- Kecenderungan ke arah diversifikasi fungsi-fungsi proses pembelajaran dan peningkatan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengorganisasian isi dari proses belajar mengajar.
- Kecenderungan ke arah bergesernya titik berat dari pengajaran yang merupakan pengalihan/transformasi pengetahuan oleh guru kepada proses belajar oleh siswa, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan sumber-sumber belajar yang inovatif di lingkungan masyarakat.
- Kecenderungan ke arah individualisasi proses belajar dan berubahnya struktur hubungan antara guru dan siswa.
- Kecenderungan ke arah penggunaan teknologi pendidikan modern dan penguasaan atas pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.
- Kecenderungan ke arah diterimanya bentuk kerjasama yang ruang lingkupnya lebih luas bersama guru-guru yang mengajar di sekolah lain; dan berubahnya

struktur hubungan antara para guru sendiri.

- Kecenderungan ke arah kebutuhan untuk membina kerjasama yang lebih erat dengan orang tua dan orang lain di dalam masyarakat serta meningkatkan keterlibatan di dalam kehidupan masyarakat.
- Kecenderungan ke arah diterimanya partisipasi pelayan sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler.
- Kecenderungan ke arah sikap yang menerima kenyataan bahwa otoritas tradisional dalam hubungannya dengan anak-anak telah berkurang-terutama antara anak-anak yang lebih tua terhadap orang tuanya.

4) *Guru yang berkewenangan berganda sebagai Pendidik Profesional dengan bidang keahlian lain selain kependidikan.*

Mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkembangan dan perubahan tuntutan dan persyaratan kerja yang dinamis dalam alam globalisasi mendatang, maka tenaga guru harus siap secara luwes kemungkinan alih fungsi atau laih profesi (jika dikehendakinya). Ide dasarnya adalah untuk memberi peluang alternatif bagi tenaga kependidikan untuk meraih taraf dan martabat hidup yang layak, tanpa berpretensi mengurangi makna dan martabat profesi guru, sehingga para guru sudah siap menghadapi persaingan penawaran jasa pelayanan profesional di masa mendatang.

Untuk melaksanakan fungsinya yang sangat menentukan tersebut, guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai. Tanpa kemampuan yang cukup, sulit diharapkan bahwa guru dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga tujuan kegiatan belajar mengajar akan tercapai. Guru harus mampu merencanakan dan melaksanakan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan kondisi siswanya, guru harus mampu menggunakan berbagai pendekatan dan metode pengajaran. Selain itu gurupun harus memiliki kepribadian yang baik dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan siswanya. Dengan kata lain seorang guru harus memiliki kemampuan pribadi, kemampuan profesional dan kemampuan sosial. *Kemampuan pribadi* meliputi berbagai karakteristik kepribadian seperti integritas pribadi, adil, jujur, disiplin, simpatik, terbuka, kreatif, berwibawa dan lain-lain. *Kemampuan profesional* meliputi penguasaan materi pelajaran dan kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Sedangkan *kemampuan sosial* meliputi keterampilan berkomunikasi dengan siswa dan dapat bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembelajaran.

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sangat penting peranannya dalam keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu maka pembelajaran yang diciptakan guru untuk menumbuhkembangkan potensi anak melalui pendekatan pembelajaran terpadu perlu untuk dipahami dan dikuasai guru dalam proses pembelajarannya.

Agar memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar, peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Menciptakan suasana proses belajar-mengajar yang menyenangkan dan merangsang aktivitas proses belajar mengajar.
- Mengoptimalkan hasil belajar, melalui proses belajar-mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna.
- Mengerjakan tugas dengan baik.
- Merumuskan tujuan pembelajaran secara nyata.
- Melihat kembali hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai
- Mencari jalan keluar agar dalam proses belajar mengajar lebih aktif dan kreatif.

Dan akhirnya hal yang sangat diperlukan oleh suatu profesi ialah pengakuan masyarakat atas jasa yang diberikannya. Kita kenal, profesi yang paling tua adalah kedokteran dan hukum. Ia berkembang dari tradisi pengobatan tradisional yang mencampuradukan *pseudo science* dengan *science*. Hukum berkembang dari kebutuhan masyarakat akan adanya rasa aman dan kepastian hukum bagi pelanggaran aturan. Ahli sosiologi hukum memahami betul bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukumnya sendiri sesuai dengan kondisi kemasyarakatan dan semangat zamannya.

B. Istilah yang Berkaitan dengan Profesi

Diskusi tentang profesi melibatkan beberapa istilah yang berkaitan, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas. Sanusi, dkk (1991:19) menjelaskan kelima konsep tersebut sebagai berikut.

1. *Profesi* adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*experties*) dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu (pendidikan/latihan pra-jabatan) maupun setelah menjalani suatu profesi (*in-service training*). Di luar pengertian ini, ada beberapa ciri profesi khususnya yang berkaitan dengan profesi kependidikan.
2. *Professional* menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya "Dia seorang profesional". Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan "non-profesional" atau "amatir".
3. *Profesionalisme* menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.

4. *Profesionalitas* mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.
5. *Profesionalisasi* menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional (*professional development*) baik dilakukan melalui pendidikan/latihan “pra-jabatan” maupun “dalam-jabatan”. Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang *life-long* dan *never-ending*, secepat seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi.


Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk itu.

Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya, tapi bisa juga menunjuk pada orangnya. Profesionalisasi menunjuk pada proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui pendidikan pra-jabatan dan/atau dalam jabatan. Proses pendidikan dan latihan ini biasanya lama dan intensif.

Profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.

C. Tingkatan Profesi


Tidak semua pekerjaan menuntut tingkat profesional tertentu, keragaman kemampuan ditinjau dari tingkat keprofesionalan yang ada diperlukan karena di masyarakat terdapat berbagai pekerjaan yang kategorinya juga berbeda. Pertanyaannya sekarang, jenis-jenis bidang pekerjaan apa dan yang mana saja yang telah ada dan/atau sedang berkembang di masyarakat selama ini, serta bagaimana pula posisi atau status keprofesiannya. Dengan memperhatikan pokok-pokok perangkat ketentuan keprofesionalan tertentu, Richey (1974) secara tentatif telah mencoba mengidentifikasi tingkat-tingkat keprofesionalan itu seperti tertera pada Gambar 2.1 terlihat di bawah ini.



Dari sekian jenis pekerjaan yang terdapat dalam dunia keprofesionalan yang oleh masyarakat sudah sering disebut-sebut atau dipersepsikan sebagai suatu profesi pun ternyata masih ada pengkategorian lagi, ialah: (1) profesi yang telah mapan (*older professions*); (2) profesi baru (*newer professions*); (3) profesi yang sedang tumbuh kembang (*emergent professions*); (4) semi-profesi (*semiprofessions*); dan (5) tugas jabatan atau pekerjaan yang belum jelas arah tuntutan status keprofesionalannya (*occupations that lay unrecognized claim to professional status*).

Richey (1974) sendiri tidak memberikan rincian contohnya yang definitif tentang jenis pekerjaan apa atau yang mana termasuk kategori keprofesionalan yang mana. Akan tetapi dari berbagai rujukan lain, jenis-jenis pekerjaan ini semua memerlukan pelayanan yang ditujukan kepada orang lain. Perbedaan kategori pekerjaan tidak menunjukkan perbedaan unsur-unsur atau elemen yang memerlukan pelayanan tetapi menunjukkan pada sifat dan hakikat dari pelayanan. Perbedaan kebutuhan pelayanan ini khususnya dibedakan atas mendasar dan tidaknya tumpuan pekerjaan serta besar kecilnya tanggung jawab yang dituntut. Sebagai gambaran yang dapat digolongkan ke dalam jenis kategori yang mapan itu antara lain: hukum, kedokteran, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk kategori yang baru antara lain: akuntan, arsitek, dsb. Oteng Sutisna mengklaim bidang kependidikan, khususnya administrasi kependidikan sebagai salah satu jenis profesi yang sedang tumbuh kembang (1983:311-314). Adapun jenis pekerjaan yang termasuk kategori semiprofesional, banyak disebut juga diantaranya keperawatan dan juga sebagian dari gugus pekerjaan kependidikan, misalnya para guru di tingkat pendidikan dasar (Richey, 1974:13-14). Kemudian yang sering didengar juga sejenis pekerjaan yang mengklaim dirinya sebagai profesi, di Indonesia misalnya bidang kemiliteran yang dinyatakan ABRI sebagai prajurit profesional.

Bloom dan Balinsky (1961:408-411) meskipun tidak membedakan secara tegas batas antara kategori profesional dan semi profesional telah menunjukkan sejumlah bidang pekerjaan yang termasuk ke dalam kedua kategori tersebut sebagai suatu kesatuan kelompok bidang pekerjaan dalam tatanan dunia kerja.



Gambar 2.2 A Functional Occupational, Structure of Workers of The World

Pada Gambar 2.2 dapat dicermati, paling tidak terdapat delapan bidang gugus pekerjaan yang termaksud, ialah; (1) *legal*; (2) *health*; (3) *entertainment*; (4) *artistic*; (5) *literacy*; (6) *musical*; (7) *social service*, dan (8) ***teaching***. Meskipun hanya label *teaching* yang disebut, namun setidaknya dapat dijadikan salah satu petunjuk bahwa unsur bidang pekerjaan kependidikan, secara universal, telah dikenali sebagai salah satu yang termasuk gugus kategori keprofesian, bukan mustahil telah dan akan dapat berkembang pula berbagai bidang pekerjaan yang profesional. Sejauh mana pandangan para pakar mengenai kemungkinan penerapan konsepsi keprofesian tersebut, kiranya akan dapat ditelaah pada bagian selanjutnya.

LATIHAN

1. Jelaskan makna profesi dan kaitanya dengan profesi keguruan
2. Jelaskan makna profesional dan kaitannya dengan profesi keguruan
3. Jelaskan makna profesionalisme dan kaitannya dengan profesi keguruan
4. Jelaskan makna profesionalisasi dan kaitannya dengan profesi keguruan
5. Jelaskan makna profesionalitas dalam profesi keguruan
6. Identifikasi bahwa guru termasuk kategori suatu profesi dalam berbagai perspektif

RANGKUMAN

Profesi itu pada hakekatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya.

Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya, tapi bisa juga menunjuk pada orangnya. Profesionalisasi menunjuk pada proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui pendidikan para-jabatan dan/atau dalam jabatan. Proses pendidikan dan latihan ini biasanya lama dan intensif.

Profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.

Keragaman kemampuan ditinjau dari tingkat keprofesionalan yang ada diperlukan karena di masyarakat terdapat berbagai pekerjaan yang kategorinya juga berbeda dengan pengkategorian sebagai berikut: (1) profesi yang telah mapan (*older professions*); (2) profesi baru (*newer professions*); (3) profesi yang sedang tumbuh kembang (*emergent professions*); (4) semi-profesi (*semiprofessions*); dan (5) tugas jabatan atau pekerjaan yang belum jelas arah tuntutan status keprofesiannya (*occupations that lay unrecognized claim to professional status*).

Teaching telah dikenali sebagai salah satu yang termasuk gugus kategori keprofesian, bukan mustahil telah dan akan dapat berkembang pula berbagai bidang pekerjaan yang profesional. Sejauh mana pandangan para pakar mengenai kemungkinan penerapan konsepsi keprofesian tersebut, kiranya akan dapat ditelaah pada bagian selanjutnya.



TES FORMATIF 1

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Secara leksikal, perkataan profesi mengandung berbagai makna dan pengertian sebagai berikut, kecuali:
 - a. profesi itu menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan dan keyakinan atas sesuatu kebenaran atau kredibilitas seseorang
 - b. profesi itu dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu
 - c. profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi (kepada pengembannya)
 - d. profesi itu merupakan suatu pekerjaan tanpa meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi
2. Dalam bidang apapun profesionalisme seseorang ditunjang oleh tiga hal untuk mewujudkan profesionalismenya sebagai berikut, kecuali:
 - a. kebutuhan
 - b. keahlian
 - c. komitmen
 - d. keterampilan yang relevan
3. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*experties*) dari para anggotanya, yang berarti bahwa profesi:
 - a. bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih
 - b. tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu.
 - c. diperoleh melalui pendidikan umum
 - d. tidak mengharapakan bayaran yang sesuai dengan kemampuannya
4. Profesional memiliki makna:
 - a. orang yang menyandang suatu profesi
 - b. penampilan fisik seseorang
 - c. pekerjaannya yang sesuai dengan bakatnya
 - d. kemampuan dalam bekerja
5. Makna profesionalisme menunjuk kepada
 - a. komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya
 - b. strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.

- c. kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik
 - d. kriteria dan standar dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan benar
6. Profesionalitas mengacu kepada
- a. pengetahuan
 - b. sikap
 - c. keahlian
 - d. pekerjaan
7. Proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi.
- a. profesi
 - b. profesionalisme
 - c. profesionalisasi
 - d. profesionalitas
8. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan
- a. pendidikan/latihan “pra-jabatan” maupun “dalam-jabatan”
 - b. pengembangan profesional (*professional development*)
 - c. *life-long education*
 - d. jabatan profesi
9. Profesionalisme menunjuk pada
- a. derajat penampilan seseorang sebagai profesional
 - b. penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi
 - c. sikap dan komitmen anggota profesi
 - d. standar kerja yang tinggi
10. Hal yang sangat diperlukan oleh suatu profesi ialah
- a. tradisi yang mencampuradukan *pseudi science* dengan *science*.
 - b. hukum yang berkembang dari kebutuhan masyarakat
 - c. pengakuan masyarakat atas jasa yang diebrikan.
 - d. kondisi kemasyarakatan dan semangat zamannya.

KARAKTERISTIK DAN SYARAT PROFESI GURU

Secara implisit sesungguhnya telah tersimpul beberapa ciri pokok yang membedakan suatu jenis pekerjaan yang telah dapat diidentifikasi sebagai suatu profesi dari jenis kategori pekerjaan lainnya. Telah sejak lama permasalahan karakteristik keprofesian tersebut menjadi perhatian dan fokus telaahan banyak pakar yang meminatinya. Tiada keseragaman kesimpulan hasil kajian para pakar tersebut mengenai perangkat karakteristik keprofesian termaksud.

A. Karakteristik Profesi

Lieberman (1956), mengemukakan bahwa karakteristik profesi kalau dicermati secara seksama ternyata terdapat titik-titik persamaannya. Di antara pokok-pokok persamaannya itu ialah sebagai berikut.

1. *A unique, definite, and essential service*

Profesi itu merupakan suatu jenis pelayanan atau pekerjaan yang unik (khas), dalam arti berbeda dari jenis pekerjaan atau pelayanan apapun yang lainnya. Di samping itu, profesi juga bersifat definitif dalam arti jelas batas-batas kawasan cakupan bidang garapannya (meskipun mungkin sampai batas dan derajat tertentu ada kontigensinya dengan bidang lainnya). Selanjutnya, profesi juga merupakan suatu pekerjaan atau pelayanan yang amat penting, dalam arti hal itu amat dibutuhkan oleh pihak penerima jasanya sementara pihaknya sendiri tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukannya sendiri.

2. *An emphasis upon intellectual technique in performing its service*

Pelayanan itu amat menuntut kemampuan kinerja intelektual, yang berlainan dengan keterampilan atau pekerjaan manual semata-mata. Benar, pelayanan profesi juga terkadang mempergunakan peralatan manual dalam praktek pelayanannya, seperti seorang dokter bedah misalnya menggunakan pisau operasi, namun proses penggunaannya dibimbing oleh suatu teori dan wawasan intelektual.

3. *A long period of specialized training*

Untuk memperoleh penguasaan dan kemampuan intelektual (wawasan atau visi dan kemampuan atau kompetensi serta kemahiran atau *skills*) serta sikap profesional tersebut di atas, seseorang akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kualifikasi keprofesian sempurna lazimnya -tidak kurang dari lima tahun lamanya; ditambah dengan pengalaman praktek terbimbing hingga tercapainya suatu tingkat kemandirian secara penuh dalam menjalankan profesinya. Pendidikan keprofesian termaksud lazimnya diselenggarakan pada jenjang pendidikan tinggi, dengan proses pemagangannya sampai batas waktu tertentu dalam bimbingan para seniornya.

4. *A broad range of autonomy for both the individual practitioners and the occupational group as a whole*

Kinerja pelayanan itu demikian cermat secara teknis sehingga kelompok (asosiasi) profesi yang bersangkutan sudah memberikan jaminan bahwa anggotanya dipandang mampu untuk melakukannya sendiri tugas pelayanan tersebut, apa yang seyogianya dilakukan dan bagaimana menjalankannya, siapa yang seyogianya memberikan izin dan lisensi untuk melaksanakan kinerja itu. Individu-individu dalam kerangka kelompok asosiasinya pada dasarnya relatif bebas dari pengawasan, dan secara langsung mereka menangani prakteknya. Dalam hal menjumpai sesuatu kasus yang berada di luar kemampuannya, mereka membuat rujukan (*referral*) kepada orang lain dipandang lebih berwenang, atau membawanya ke dalam suatu panel atau konferensi kasus (*case conference*).

5. *An acceptance by the practitioners of broad personal responsibility for judgments made and acts performed within the scope of professional autonomy*

Konsekuensi dari otonomi yang dilimpahkan kepada seorang tenaga praktisi profesional itu, maka berarti pula ia memikul tanggung jawab pribadinya harus secara penuh. Apapun yang terjadi, seperti dokter keliru melakukan diagnosis atau memberikan perlakuan terhadap pasiennya atau seorang guru yang keliru menangani permasalahan siswanya, maka kesemuanya itu harus dipertanggungjawabkannya, serta tidak selayaknya menudingkan atau melemparkan kekeliruannya kepada pihak lain.

6. *An emphasis upon the service to be rendered, rather than the economic gain to the practitioners, as the basis for the organization and performance of the social service delegated to the occupational group*

Mengingat pelayanan profesional itu merupakan hal yang amat esensial (dipandang dari pihak masyarakat yang memerlukannya) maka hendaknya kinerja pelayanan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pelayanan pemenuhan kebutuhan tersebut, ketimbang untuk kepentingan perolehan imbalan ekonomis yang akan diterimanya. Hal itu bukan berarti pelayanan profesional tidak boleh memperoleh imbalan yang selayaknya. Bahkan seandainya kondisi dan situasi menuntut atau memanggilnya, seorang profesional itu hendaknya bersedia memberikan pelayanan tanpa imbalan sekalipun.

7. *A comprehensive self-governing organization of practitioners*

Mengingat pelayanan itu sangat teknis sifatnya, maka masyarakat menyadari bahwa pelayanan semacam itu hanya mungkin dilakukannya oleh mereka yang kompeten saja. Karena masyarakat awam di luar yang kompeten yang bersangkutan, maka kelompok (asosiasi) para praktisi itu sendiri satu-satunya institusi yang seyogianya menjalankan peranan yang ekstra, dalam arti menjadi polisi atau dirinya sendiri, ialah mengadakan pengendalian atas anggotanya mulai saat penerimaannya dan memberikan sanksinya bilamana diperlukan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kode etikanya.

8. *A code of ethics which has been clarified and interpreted at ambiguous and doubtful points by concrete cases*

Otonomi yang dinikmati dan dimiliki oleh organisasi profesi dengan para anggotanya seyogianya disertai kesadaran dan i'tikad yang tulus baik pada organisasi maupun pada individual anggotanya untuk memonitor prilakunya sendiri. Mengingat organisasi dan sekaligus juga anggotanya harus menjadi polisi atas dirinya sendiri maka hendaknya mereka bertindak sesuai dengan kewajiban dan tuntunan moralnya baik terhadap klien maupun masyarakatnya. Atas dasar itu, adanya suatu perangkat kode etika yang telah disepakati bersama oleh yang bersangkutan seyogianya membimbing hati nuraninya dan mempedomani segala tingkah lakunya.

Dari keterangan tersebut di atas itu maka pada intinya bahwa sesuatu pekerjaan itu dapat dipandang sebagai suatu profesi apabila minimal telah memadai hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan khas, definitif dan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat.
2. Para pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan tersebut telah memiliki wawasan, pemahaman dan penguasaan pengetahuan serta perangkat teoritis yang relevan secara luas dan mendalam; menguasai perangkat kemahiran teknis kinerja pelayanan memadai persyaratan standarnya; memiliki sikap profesi dan semangat pengabdian yang positif dan tinggi; serta kepribadian yang mantap dan mandiri dalam menunaikan tugas yang diembannya dengan selalu mempedomani dan mengindahkan kode etika yang digariskan institusi (organisasi) profesinya.
3. Memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan berdasarkan ketentuan persyaratan standarnya bagi penyiapan (*preservice*) maupun pengembangan (*inservice, continuing, development*) tenaga pengemban tugas pekerjaan profesional yang bersangkutan; yang lazimnya diselenggarakan pada jenjang pendidikan tinggi berikut lembaga lain dan organisasi profesinya yang bersangkutan.
4. Memiliki perangkat kode etik profesional yang telah disepakati dan selalu dipatuhi serta dipedomani para anggota pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan profesional yang bersangkutan. Kode etik profesional dikembangkan, ditetapkan dan diberdayakan keefektivannya oleh organisasi profesi yang bersangkutan.
5. Memiliki organisasi profesi yang menghimpun, membina, dan mengembangkan kemampuan profesional, melindungi kepentingan profesional serta memajukan kesejahteraan anggotanya dengan senantiasa mengindahkan kode etikanya dan ketentuan organisasinya.
6. Memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional lainnya yang menyajikan berbagai karya penelitian dan kegiatan ilmiah sebagai media pembinaan dan pengembangan para anggotanya serta pengabdian kepada masyarakat dan khazanah ilmu pengetahuan yang menopang profesinya.

7. Memperoleh pengakuan dan penghargaan yang selayaknya baik secara sosial (dari masyarakat) dan secara legal (dari pemerintah yang bersangkutan atas keberadaan dan kemanfaatan profesi termaksud).

Orinstein dan Levine (Soetjipto dan Kosasi, 2004:15) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini.

1. Melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan).
2. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai.
3. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek (teori baru dikembangkan dari hasil penelitian).
4. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang.
5. Terkendali berdasarkan lisensi baku dan atau mempunyai persyaratan masuk (untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan izin tertentu atau ada persyaratan khusus yang ditentukan untuk dapat mendudukinya).
6. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu (tidak diatur oleh orang luar).
7. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan (langsung bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya, tidak dipindahkan ke atasan atau instansi yang lebih tinggi). Mempunyai sekumpulan unjuk kerja yang baku.
8. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien, dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan.
9. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya, relatif bebas dari supervisi dalam jabatan.
10. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.
11. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok 'elit' untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya.
12. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
13. Mempunyai kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya.
14. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi (bila dibandingkan dengan jabatan lain).

B. Syarat-syarat Profesi

Menurut Robert W. Richey (Arikunto, 1990:235) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut:

1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
2. Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian.
8. Memandang profesi suatu karier hidup (*alive career*) dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Ciri-ciri dan syarat-syarat di atas dapat digunakan sebagai kriteria atau tolok ukur keprofesionalan guru. Selanjutnya kriteria ini akan berfungsi ganda, yaitu:

1. Untuk mengukur sejauh mana guru-guru di Indonesia telah memenuhi kriteria profesionalisasi.
2. Untuk dijadikan titik tujuan yang akan mengarahkan segala upaya menuju profesionalisasi guru.

Khusus untuk jabatan guru, sebenarnya juga sudah ada yang mencoba menyusun kriterianya. Misalnya National Education Association (NEA) yang menyarankan kriteria berikut:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual
2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (bandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka).
4. Jabatan yang memerlukan 'latihan dalam jabatan' yang berkesinambungan
5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
6. Jabatan yang menentukan baku (standar) sendiri.
7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

Berikut ini penjelasan kriteria di atas:

1. *Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual*

Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini, karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual. Lebih lanjut dapat diamati, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota profesi ini adalah dasar bagi persiapan dari semua kegiatan profesional lainnya. Oleh sebab itu, mengajar seringkali disebut sebagai ibu dari segala profesi (Stinnett dan Huggett dalam Soetjipto dan Kosasi, 2004:18).

2. *Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.*

Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam, dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Anggota-anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, amatiran yang tidak terdidik, dan kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan. Namun belum ada kesepakatan tentang bidang ilmu khusus yang melatari pendidikan (*education*) atau keguruan (*teaching*) (Ornstein dan Levine, dalam Soetjipto dan Kosasi, 2004:19).

Terdapat berbagai pendapat tentang apakah mengajar memenuhi persyaratan kedua ini. Mereka yang bergerak di bidang pendidikan menyatakan bahwa mengajar telah mengembangkan secara jelas bidang khusus yang sangat penting dalam mempersiapkan guru yang berwenang. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa mengajar belum mempunyai batang tubuh ilmu khusus yang dijabarkan secara ilmiah. Kelompok pertama percaya bahwa mengajar adalah suatu sains (*science*), sementara kelompok kedua mengatakan bahwa mengajar adalah suatu kiat/seni (*art*). Namun dalam karangan-karangan yang ditulis dalam *Encyclopedia of Educational Research* misalnya, terdapat bukti-bukti bahwa pekerjaan mengajar telah secara intensif mengembangkan batang tubuh ilmu khususnya. Sebaliknya masih ada juga yang berpendapat bahwa ilmu pendidikan sedang dalam krisis identitas, batang tubuhnya tidak jelas, batas-batasnya kabur, strukturnya sebagai *a body of knowledge* samar-samar (Sanusi et. al, 204:19). Sementara itu, ilmu pengetahuan tingkah laku (*behavioural science*), ilmu pengetahuan alam dan bidang kesehatan dapat dibimbing langsung dengan peraturan dan prosedur yang ekstensif dan menggunakan metodologi yang jelas. Ilmu pendidikan kurang terdefinisi dengan baik. Diamping itu, ilmu terpakai dalam dunia nyata pengajaran masih banyak yang belum teruji validasinya dan disetujui sebagian besar ahlinya. (Gideons dan Woodring, dalam Soetjipto dan Kosasi, 2004:20).

Sebagai hasilnya, banyak orang khususnya orang awam, seperti juga dengan para ahlinya, selalu berdebat dan berselisih, malahan kadang-kadang menimbulkan pembicaraan yang negatif. Hasil lain dari bidang ilmu yang belum terdefinisi dengan baik ini adalah isi dari kurikulum pendidikan guru berbeda antara satu tempat

dengan tempat lainnya, walaupun telah mulai disamakan dengan menentukan topik-topik inti yang wajib ada dalam kurikulum.

Banyak guru di sekolah menengah diperkirakan mengajar di luar bidang ilmu yang cocok dengan ijazahnya; misalnya banyak guru matematika yang tidak mendapatkan mayor dalam matematika sewaktu dia belajar pada lembaga pendidikan guru, ataupun mereka tidak disiapkan untuk mengajar matematika. Masalah ini sangat menonjol dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, walaupun sudah agak berkurang dengan adanya persediaan guru yang cukup sekarang ini.

Apakah guru bidang ilmu pengetahuan tertentu juga ditentukan oleh baku pendidikan dan pelatihannya? Sampai saat ini pendidikan guru banyak yang ditentukan "dari atas", ada yang waktu pendidikannya cukup dua tahun saja, ada yang perlu tiga tahun atau harus empat tahun.

Untuk melangkah kepada jabatan profesional, guru harus mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membuat keputusan tentang jabatannya sendiri. Organisasi guru harus mempunyai kekuasaan dan kepemimpinan yang potensial untuk bekerja sama, dan bukan didikte dengan kelompok yang berkepentingan, misalnya oleh lembaga pendidikan guru atau kantor wilayah pendidikan beserta jajarannya.

3. *Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (bandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka).*

Lagi-lagi terdapat perselisihan pendapat mengenai hal ini yang membedakan jabatan profesional dengan non-profesional antara lain adalah dalam penyelesaian pendidikan melalui kurikulum, yaitu ada yang diatur universitas/institut atau melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campuran pemagangan dan kuliah. Pertama, yakni pendidikan melalui perguruan tinggi disediakan untuk jabatan profesional, sedangkan yang kedua, yakni pendidikan melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campuran pemagangan dan kuliah diperuntukkan bagi jabatan yang non-profesional (Orstein dan Levine, 2004:21). Tetapi jenis kedua ini tidak ada lagi di Indonesia.

Anggota kelompok guru dan yang berwenang di departemen pendidikan berpendapat bahwa persiapan profesional yang cukup lama amat perlu untuk mendidik guru yang berwenang. Konsep ini menjelaskan keharusan memenuhi kurikulum perguruan tinggi, yang terdiri dari pendidikan umum, profesional, dan khusus, sekurang-kurangnya empat tahun bagi guru pemula (S1 di LPTK) atau pendidikan persiapan profesional di LPTK paling kurang selama setahun setelah mendapat gelar akademik S1 di perguruan tinggi non-LPTK. Namun sampai sekarang di Indonesia ternyata masih banyak guru yang lama pendidikan mereka sangat singkat, malahan masih ada yang hanya seminggu, sehingga tentu saja kualitasnya masih sangat jauh untuk dapat memenuhi persyaratan yang kita harapkan.

4. *Jabatan yang memerlukan 'latihan dalam jabatan' yang berkesinambungan*

Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Malahan pada saat sekarang bermacam-macam pendidikan profesional tambahan diikuti guru-guru dalam menyetarakan dirinya dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.

5. *Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.*

Di luar negeri barangkali syarat jabatan guru sebagai karier permanen merupakan titik yang paling lemah dalam menuntut bahwa mengajar adalah jabatan profesional. Banyak guru baru yang hanya bertahan selama satu atau dua tahun saja pada profesi mengajar, setelah itu mereka pindah kerja ke bidang lain, yang lebih banyak menjanjikan bayaran yang lebih tinggi. Untunglah di Indonesia kelihatannya tidak begitu banyak guru yang pindah ke bidang lain, walaupun bukan berarti pula bahwa jabatan guru di Indonesia mempunyai pendapatan yang tinggi. Alasannya mungkin karena lapangan kerja dan sistem pindah jabatan yang agak sulit. Dengan demikian kriteria ini dapat dipenuhi oleh jabatan guru di Indonesia.

6. *Jabatan yang menentukan baku (standar) sendiri.*

Karena jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini sering tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri, terutama di negara kita. Baku jabatan guru masih sangat banyak diatur oleh pihak pemerintah, atau pihak lain yang menggunakan tenaga guru tersebut seperti yayasan pendidikan swasta.

Sementara kebanyakan jabatan mempunyai patokan dan persyaratan yang seragam untuk meyakinkan kemampuan minimum yang diharuskan, tidak demikian halnya dengan jabatan guru. Dari pengalaman beberapa tahun terakhir penerimaan calon mahasiswa yang masuk ke lembaga pendidikan guru nantinya, karena bagaimanapun juga mutu lulusan akan sangat dipengaruhi oleh mutu masukan atau bahan bakunya, dalam hal ini mutu calon mahasiswa lembaga pendidikan guru.

Dalam setiap jabatan profesi setiap anggota kelompok dianggap sanggup untuk membuat keputusan profesional berhubungan dengan iklim kerjanya. Para profesional biasanya membuat peraturan sendiri dalam daerah kompetensinya, kebiasaan dan tradisi yang berhubungan dengan pekerjaan dan hal-hal yang berhubungan dengan langganan kliennya.

Dokter dan pengacara misalnya, menyediakan layanan untuk masyarakat, sementara kliennya membayar untuk itu namun tak seorangpun mengharap bahwa orang banyak atau klien akan menulis resep ataupun yang menulis kontrak. Bila klien ikut mempengaruhi keputusan dari praktek dokter atau pengacara, maka hubungan profesional-klien berakhir. Ini pada hakikatnya berarti mempertahankan klien dari mangsa ketidaktahuannya, disamping juga menjaga profesi dari penilaian yang

tidak rasional dari klien atau khalayak ramai. Para profesional harus mempunyai pengetahuan dan kecakapan dalam membuat penilaian, sebaliknya tidak demikian dengan klien.

Bagaimana dengan guru? Guru sebagaimana sudah diutarakan di atas, sebaliknya membolehkan orang tua, kepala sekolah, pejabat kantor wilayah atau anggota masyarakat mengatakan apa yang harus dilakukan mereka. Otonomi profesional tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali kontrol terhadap profesional. Sebaliknya, ini berarti bahwa kontrol yang memerlukan kompetensi teknis hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan profesional dalam hal itu. Kelihatannya untuk masa sekarang sesuai dengan kondisi yang ada di negara kita, kriteria ini belum dapat secara keseluruhan dipenuhi oleh jabatan guru.

7. *Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.*

Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi, tidak perlu diragukan lagi. Guru yang baik akan sangat berperan dalam mempengaruhi kehidupan yang lebih baik dari warga negara masa depan.

Jabatan guru telah terkenal secara universal sebagai suatu jabatan yang anggotanya termotivasi oleh keinginan untuk membantu orang lain, bukan disebabkan oleh keuntungan ekonomi atau keuangan. Kebanyakan guru memilih jabatan ini berdasarkan apa yang dianggap baik oleh mereka yakni mendapatkan kepuasan rohaniah ketimbang kepuasan ekonomi atau lahiriah. Namun tidak berarti bahwa guru harus dibayar lebih rendah tetapi juga jangan mengharapkan akan cepat kaya bila memilih jabatan guru. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi bahwa persyaratan ketujuh ini dapat dipenuhi dengan baik.

8. *Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.*

Semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi profesional yang kuat untuk dapat mewadahi tujuan bersama dan melindungi anggotanya. Dalam beberapa hal, jabatan guru telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat dicapai. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan tingkat atas, dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan. Di samping itu, juga telah ada kelompok guru mata pelajaran sejenis, baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional, namun belum terkait secara baik dengan PGRI. Harus dicarikan usaha yang sungguh-sungguh agar kelompok-kelompok guru mata pelajaran sejenis itu tidak dihilangkan, tetapi dirangkul ke dalam pangkuan PGRI sehingga merupakan jalinan yang amat rapi dari suatu profesi yang baik.

LATIHAN

1. Jelaskan makna etika profesi
2. Jelaskan makna etika profesi dalam konteks keguruan
3. Sebutkan perbuatan etik yang berhubungan dengan profesi keguruan

RANGKUMAN

Secara implisit sesungguhnya telah tersimpul beberapa ciri pokok yang membedakan suatu jenis pekerjaan yang telah dapat diidentifikasi sebagai suatu profesi dari jenis kategori pekerjaan lainnya. Telah sejak lama permasalahan karakteristik keprofesian tersebut menjadi perhatian dan fokus telaahan banyak pakar yang meminatinya. Tiada keseragaman kesimpulan hasil kajian para pakar tersebut mengenai perangkat karakteristik keprofesian termaksud.

Karakteristik profesi kalau dicermati secara seksama ternyata terdapat titik-titik persamaannya dapat ciri-ciri dan syarat-syarat tersebut dapat digunakan sebagai kriteria atau tolok ukur keprofesionalan yang berfungsi ganda, yaitu: (a) untuk mengukur sejauh mana guru-guru di Indonesia telah memenuhi kriteria profesionalisasi, dan (b) untuk dijadikan titik tujuan yang akan mengarahkan segala upaya menuju profesionalisasi guru.

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (*corporate*), kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk.

TES FORMATIF 2

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Profesi itu merupakan suatu jenis pelayanan atau pekerjaan yang unik (khas), dalam arti:
 - a. berbeda dari jenis pekerjaan atau pelayanan apapun yang lainnya.
 - b. tidak jelas batas-batas kawasan cakupan bidang garapannya
 - c. suatu pekerjaan atau pelayanan yang amat penting
 - d. amat dibutuhkan oleh pihak penerima jasa

2. Pelayanan itu amat menuntut:
 - a. keterampilan atau pekerjaan manual semata-mata
 - b. kemampuan kinerja intelektual
 - c. penggunaan peralatan manual dalam praktek pelayanannya
 - d. dibimbing oleh suatu teori dan wawasan intelektual.
3. Pendidikan profesi bertujuan untuk
 - a. mencapai kualifikasi keprofesian sempurna
 - b. mencapai suatu tingkat kemandirian secara penuh dalam menjalankan profesinya.
 - c. memperoleh penguasaan dan kemampuan intelektual serta sikap professional
 - d. memperoleh bimbingan para seniornya dalam proses pemagangan
4. Kinerja pelayanan professional dapat dilakukan melalui
 - a. melakukannya sendiri tugas pelayanan tersebut tanpa jaminan
 - b. memberikan izin dan lisensi untuk melaksanakan kinerja itu.
 - c. relatif bebas dari pengawasan, dan secara langsung mereka menangani prakteknya.
 - d. membuat rujukan (*referral*) kepada orang lain dipandang lebih berwenang, atau membawanya ke dalam suatu panel atau konferensi kasus (*case conference*).
5. Konsekuensi dari otonomi yang dilimpahkan kepada seorang tenaga praktisi professional itu, maka berarti
 - a. memikul tanggung jawab pribadinya secara penuh
 - b. boleh keliru menangani permasalahan
 - c. mempermasalahkan sistem yang ada
 - d. menudingkan atau melemparkan kekeliruannya kepada pihak lain.
6. Mengingat pelayanan professional itu merupakan hal yang amat esensial (dipandang dari pihak masyarakat yang memerlukannya) maka hendaknya kinerja pelayanan tersebut lebih mengutamakan
 - a. kepentingan perolehan imbalan ekonomis
 - b. kepentingan pelayanan pemenuhan kebutuhan
 - c. kepentingan pribadi
 - d. kepentingan golongannya
7. Mengingat pelayanan profesi itu sangat teknis sifatnya, maka masyarakat menyadari bahwa pelayanan semacam itu hanya mungkin dilakukan penanganannya oleh mereka yang
 - a. pintar
 - b. santai
 - c. kuat
 - d. kompeten

8. Mengingat organisasi dan sekaligus juga anggotanya harus menjadi polisi atas dirinya sendiri maka hendaknya mereka bertindak sesuai dengan kewajiban dan tuntunan moralnya baik terhadap klien maupun masyarakatnya. Atas dasar itu, adanya suatu
 - a. perangkat kode etika yang disepakati
 - b. hati nurani yang bersih
 - c. tingkah lakuyang sopan
 - d. sikap yang menyenangkan
9. Suatu profesi apabila minimal telah memadai hal-hal sebagai berikut, kecuali
 - a. Memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan khas, definitive, dan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat
 - b. Memiliki perangkat teoritis yang relevan secara luas dan mendalam an menguasai perangkat kemahiran teknis kinerja pelayanan memadai persyaratan standarnya
 - c. Memiliki sikap profesi dan semangat pengabdian yang positif dan tinggi; serta kepribadian yang mantap dan mandiri
 - d. memiliki pengabdian yang secukupnya baik secara social (dari masyarakat) dan secara legal (dari pemerintah yang bersangkutan atas keberadaan dan kemanfaatan profesi termaksud)
10. Fungsi dari kriteria profesi guru yaitu:
 - a. Untuk mengukur pemenuhan kriteria profesionalisasi.
 - b. Untuk dijadikan titik tujuan profesionalisasi guru.
 - c. Untuk menentukan baku (standar) sendiri.
 - d. Untuk mementingkan keuntungan pribadi



DAFTAR PUSTAKA

- Brandt, R. (1993). *"What Do You Mean 'Professional'"?* Educational Leadership, No. 6, Vol. 50, March
- Catler, A.B. & Ruopp, F.N. (1993). *Buying Time for Teacher Professional Development.* Educational Leadership, Vol 6, 50, March
- Castetter, W.B. (1981). *The Personnel Function in Educational Administration.* Pennsylvania: Macmillan
- Goble, N.M. (1977). *The Changing Role of the Teacher.* Paris: UNESCO
- Firestone, W.A. (1993). *"Why 'Professionalizing' Teaching Is Not Enough?"* Educational Leadership No. 6, Vol. 50, March
- Hallack, J. (1990). *Investing in the Future: Setting Educational Priorities in the Developing World.* Paris: UNESCO
- Hoover, K.H. (1976). *The Professional Teacher's Handbook: A Guide for Improving Instruction in Today's Middle and Secondary Schools,* Sydney: Allyn and Bacon
- Joni, T. Raka (Penyunting), (1992). *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru.* Konsorsium Ilmu Pendidikan. Ditjen Dikti.
- Makmun, A.S. (1996). *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan.* Pedoman dan Intisari Perkuliahan. PPS IKIP Bandung
- Power, C.N. (1996). *Enhancing the Role of Teachers in a Changing World.* Paris: UNESCO
- Sanusi, A., dkk (1990). *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan: Laporan Kemajuan,* Bandung: PPS IKIP Bandung
- Supriadi, Dedi. (1999). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru.* Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Suryadi, Ace & Mulyana, Wiana, (1992). *Kerangka Konseptual Mutu Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Guru.* Jakarta: PT. Candimas Metropole
- UNESCO. 1996. *What Makes a Good Teacher? Children Speak Their Minds.* Paris
- World Bank, 1989. *Indonesia: Strengthening the Quality of Teacher Education.* Draft Technical Paper, Asia Region.

A decorative background featuring a large, light gray floral motif with multiple layers of leaves and flowers, centered behind the text.

Modul III
GURU PROFESIONAL

Modul 3 ini membahas tentang guru profesional. Secara umum modul ini merupakan salah satu bagian yang perlu dipahami Anda dalam mempelajari mata kuliah Etika Profesi secara keseluruhan. Di dalam membahas materi guru profesional, dipaparkan penjelasan tentang tanggungjawab guru dan kompetensi dasar guru.

Kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari peran seorang guru. *Qualified teachers for quality education*. Intinya, jika pendidikan ingin berkualitas, maka gurunya dulu harus profesional. Untuk menjadi guru profesional tidaklah mudah, karena ia harus memiliki berbagai kompetensi keguruan.

Setelah mempelajari modul 3 ini, secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tanggungjawab guru secara tepat
2. Menjelaskan kompetensi dasar guru secara tepat

Kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting bagi Anda untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang guru profesional sebagai bahan analisis Anda dalam mempelajari modul selanjutnya. Untuk memahami hal tersebut, maka modul ini disajikan dalam uraian dan latihan yang mencakup beberapa kegiatan belajar sebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1: Tanggungjawab Guru

Kegiatan Belajar 2: Kompetensi Dasar Guru

Untuk membantu Anda dalam mempelajari modul ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut ini.

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Anda memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini;
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam istilah teknis pada modul ini atau dalam kamus yang ada;
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan tutor Anda;
4. Terapkan pengertian-pengertian etika profesi guru secara imajiner (dalam pikiran) dan dalam situasi terbatas melalui simulasi sejawat (*peer-group simulation*) pada saat tutorial;
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial;
6. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet;
7. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan mahasiswa lainnya atau teman sejawat;

8. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan bahan belajar dalam modul ini.

Untuk menjawab soal tes formatif secara lengkap, Anda dapat mengacu pada uraian materi dalam modul ini. Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang ada pada bagian belakang modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda.

Rumus:

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti Tingkat Penguasaan:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

<69% = Kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat meneruskan dengan modul berikutnya, akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus masih mengulang untuk mempelajari modul ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

TANGGUNG JAWAB GURU

Membicarakan tentang guru dan dunia keguruan ibarat mengurus benang kusut: dari mana dimulai dan pada titik mana berakhir? Jawaban atas pertanyaan tersebut juga tergantung pada sudut pandang mana yang digunakan dalam melihat guru.

Sudut pandang administrasi dan manajemen tenaga kependidikan akan melihat guru dari sedikitnya empat aspek: pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan pembinaan guru. Guru disiapkan oleh LPTK, diangkat dan ditempatkan oleh Pemerintah, dan dibina oleh pemakai lulusan bersama LPTK dan organisasi profesi. Setiap tahap itu mempunyai probelematik dan ratifikasi persoalannya masing-masing yang saling terkait dan tidak sederhana. Usaha pemecahan terhadap persoalan pada satu aspek atau bahkan sub aspek tidak dengan sendirinya memecahkan persoalan yang lain, kalau malah tidak membiakkan persoalan baru yang lebih rumit, sementara itu, bila tidak dilakukan pemecahan, maka persoalan semakin berakumulasi dengan resiko yang semakin besar pula.

Dari sudut pandang keprofesian, kita dihadapkan pada tidak mudahnya mendefinisikan secara pasti mengenai apa, siapa, dan bagaimana profesi keguruan. Sekalipun jabatan guru disebut sebagai suatu profesi dan definisi profesi beserta kriterianya telah dibuat, kesulitan dihadapi pada saat definisi dan kriteria tersebut dicocokkan dengan kenyataan di lapangan. Latar belakang pendidikan, pengalaman, komitmen dan penampilan guru kita amat beragam. Akses dan motivasi para guru untuk meningkatkan profesionalismenya juga berbeda-beda. Sementara itu, kehendak untuk meningkatkan profesionalisme guru seringkali dihadapkan pada agenda-agenda mendesak yang membuat skenario yang telah dibuat sebelumnya mengalami penyesuaian.

Sudut pandang birokrasi akan melihat guru sebagai bagian dari mesin birokrasi pendidikan di tingkat sekolah. Guru dipandang sebagai kepanjangan tangan birokrasi, karena itu sikap dan tingkah lakunya mesti sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan birokrasi. Manakala perspektif ini mewarnai cara berpikir birokrasi ditataran atasnya, maka yang terjadi adalah guru diperlakukan ibarat bawahan atau staf, sementara pertimbangan profesionalnya untuk mengambil pilihan terbaik dalam menjalankan tugasnya sebagai guru terkalahkan. Perspektif birokrasi juga akan melihat guru di Indonesia yang jumlahnya besar menjadi sebagai beban. Untuk menggaji mereka, diperlukan dana trilyunan rupiah setiap tahun. Oleh sebab itu, setiap kenaikan gaji atau tunjangan lainnya mempunyai implikasi anggaran yang tidak kecil.

Sudut pandang sistem pendidikan nasional, atau lebih khusus lagi sistem persekolahan, akan melihat guru sebagai sentral dari segala upaya pendidikan dan agen dalam pembaharuan pendidikan hingga ke tataran sekolah. Guru menjadi tumpuan harapan untuk mewujudkan agenda-agenda pendidikan nasional: peningkatan mutu dan relevansi, pemerataan dan perluasan kesempatan, dan peningkatan efisiensi. Apabila kinerja sekolah, siswa, dan

bahkan pendidikan nasional secara keseluruhan kurang memuaskan, maka guru seringkali menjadi sasaran bagi pihak yang dianggap paling – bertanggung jawab.

Ditempatkan dalam perspektif kemanusiaan, guru akan hadir sebagai sosok yang serba muka dan penuh warna. Rentang dan ragam persoalan tentang guru seperti gaji yang minus, mutasi yang tinggi ke daerah terbuka, dan perilaku yang ditampilkannya sehari-hari pada akhirnya akan kembali pada akar kemausiannya. Sebagai manusia, guru memiliki kebutuhan, pikiran, harapan, emosi, dan kehendak.

Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dari dimensi tersebut, peranan guru sulit digantikan oleh orang lain. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus bagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Sejak dahulu hingga sekarang, guru dalam masyarakat Indonesia terutama di daerah-daerah pedesaan masih memegang peranan amat penting sekalipun status sosial guru di tengah masyarakat sudah berubah. Guru dengan segala keterbatasannya - terutama dari segi status sosial ekonomi – tetap dianggap sebagai pelopor di tengah masyarakatnya.

Paling sedikit ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya, yakni:

- 1) guru bertugas sebagai pengajar;
- 2) guru bertugas sebagai pembimbing;
- 3) guru bertugas sebagai administrator kelas;
- 4) guru bertugas sebagai pengembang kurikulum;
- 5) guru bertugas untuk mengembangkan profesi;
- 6) guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat.

Keenam tugas dan tanggung jawab di atas merupakan tugas pokok profesi guru. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya.

Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan juga menyangkut pembinaan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa.

Tugas dan tanggung jawab sebagai administrator kelas pada hakekatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Namun

demikian, ketatalaksanaan bidang pengajaran jauh lebih menonjol dan lebih diutamakan pada profesi guru.

Tanggung jawab mengembangkan kurikulum membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru, penyempurnaan praktek pendidikan, khususnya dalam praktek pengajaran. Misalnya, ia tidak puas dengan cara mengajar yang selama ini digunakan, kemudian ia mencoba mencari jalan keluar bagaimana usaha mengatasi kekurangan alat peraga dan buku pelajaran yang diperlukan oleh siswa. Tanggung jawab guru dalam hal ini ialah berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah ada serta mengadakan penyempurnaan praktek pengajaran agar hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Kurikulum sebagai program belajar atau semacam dokumen belajar yang harus diberikan kepada para siswa. Pelaksanaan kurikulum tidak lain adalah pengajaran. Kurikulum adalah rencana atau program, sedangkan pengajaran adalah pelaksanaannya.

Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya. Guru harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain, kecuali oleh dirinya. Demikian pula, ia harus sadar bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu dituntut untuk bersungguh-sungguh, bukan sebagai pekerjaan sambilan. Guru juga harus menyadari bahwa yang dianggap baik dan benar saat ini, belum tentu benar pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas profesinya. Ia harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dan pada masyarakat pada umumnya. Dunia ilmu pengetahuan tak pernah berhenti tapi selalu memunculkan hal-hal baru. Guru harus dapat mengikuti perkembangan tersebut sehingga ia harus lebih dahulu mengetahuinya daripada siswa dan masyarakat pada umumnya. Di sinilah letaknya perkembangan profesi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaharu masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Untuk itu guru dituntut untuk dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab profesinya, guru harus dapat membina hubungan baik dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Beberapa contoh untuk membina hubungan tersebut ialah mengembangkan kegiatan pengajaran melalui sumber-sumber yang apa pada masyarakat, seperti mengundang tokoh masyarakat yang dianggap berkeahlian memberikan ceramah di hadapan siswa dan guru, membawa siswa untuk mempelajari sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, guru mengunjungi orang tua siswa untuk memperoleh informasi keadaan para siswanya, dan lain-lain.

Dalam situasi sekarang ini tugas dan tanggung jawab guru dalam pengembangan profesi dan membina hubungan dengan masyarakat tampaknya belum banyak dilakukan oleh guru. Yang paling menonjol hanyalah tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar dan sebagai administrator kelas. Demikian pula, tugas dan tanggung jawab sebagai pembimbing masih belum membudaya di kalangan guru. Mereka beranggapan tugas membimbing adalah tugas guru pembimbing atau wali kelas.

LATIHAN

1. Diskusikan tanggung jawab guru dan bagaimana implikasinya terhadap dunia pendidikan
2. Analisis tanggung jawab guru dengan perkembangan teknologi dan informasi yang amat cepat sekarang ini.

RANGKUMAN

Tugas dan tanggung jawab di atas merupakan tugas pokok profesi guru. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas dan tanggung jawab sebagai administrator kelas pada hakekatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Tanggung jawab mengembangkan kurikulum membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru, penyempurnaan praktek pendidikan, khususnya dalam praktek pengajaran. Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya. Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaharu masyarakat.

TES FORMATIF 1

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Melihat guru dari sedikitnya empat aspek: pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan pembinaan guru merupakan sudut pandang:
 - a. administrasi
 - b. keprofesian
 - c. birokrasi
 - d. kemanusiaan.

2. Sudut pandang birokrasi akan melihat guru sebagai bagian dari
 - a. mesin birokrasi pendidikan di tingkat sekolah.
 - b. kepanjangan tangan birokrasi
 - c. ketentuan-ketentuan individu
 - d. diperlakukan ibarat bawahan atau staf,
3. Yang tidak termasuk tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya, yakni:
 - a. guru bertugas sebagai pengajar
 - b. guru bertugas sebagai pembimbing
 - c. guru bertugas sebagai administrator sekolah
 - d. guru bertugas sebagai pengembang kurikulum
4. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada:
 - a. tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran
 - b. seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis
 - c. menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya
 - d. membimbing siswa yang mengalami kesulitan ekonomi
5. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas sebagai berikut, kecuali:
 - a. memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya
 - b. mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan
 - c. pembinaan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa.
 - d. menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya secara komprehensif
6. Pada hakekatnya tugas dan tanggung jawab sebagai administrator kelas adalah
 - a. ketatalaksanaan bidang pengajaran
 - b. ketatalaksanaan pada umumnya
 - c. mengutamakan ketatalaksanaan bidang pengajaran
 - d. jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya
7. Implikasi dari tanggung jawab mengembangkan kurikulum, terutama guru dituntut untuk:
 - a. mencari gagasan-gagasan lama
 - b. penyempurnaan praktek pendidikan
 - c. mencoba mencari jalan keluar mengatasi kekurangan alat peraga
 - d. mempertahankan apa yang sudah ada

8. Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya ialah
 - a. tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya.
 - b. menyadari bahwa tugas dan tanggung jawabnya bisa dilaksanakan oleh orang lain
 - c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya
 - d. mengetahui perkembangan profesi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
9. Guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaharu masyarakat disebut tanggung jawab guru dalam hal:
 - a. membina hubungan dengan masyarakat
 - b. mengembangkan profesi
 - c. mengembangkan kurikulum
 - d. mengajar
10. Beberapa contoh untuk membina hubungan tersebut ialah mengembangkan kegiatan pengajaran melalui sumber-sumber yang apa pada masyarakat, kecuali:
 - a. mengundang tokoh masyarakat yang dianggap berkeahlian memberikan ceramah di hadapan siswa dan guru
 - b. membawa siswa untuk mempelajari sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat
 - c. guru mengunjungi orang tua siswa untuk memperoleh informasi keadaan para siswanya
 - d. berpartisipasi meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya

KOMPETENSI GURU DALAM KONTEKS KEPROFESIAN

Tingkat kualitas kompetensi profesi seseorang itu tergantung kepada tingkat penguasaan kompetensi kinerja (*performance competence*) sebagai ujung tombak serta tingkat kemantapan penguasaan kompetensi kepribadian (*values and attitudes competencies*) sebagai landasan dasarnya, maka implikasinya ialah bahwa dalam upaya pengembangan profesi dan perilaku guru itu keduanya (aspek kinerja dan kepribadian) seyogianya diindahkan keterpaduannya secara proporsional. Lieberman (1956) menunjukkan salah satu esensi dari suatu profesi itu adalah pengabdian (*the service to be rendered*) kepada umat manusia sesuai dengan keahliannya. Karena itu betapa pentingnya upaya pembinaan aspek kepribadian (inklusif pembinaan sikap dan nilai) sebagai sumber dan landasan tumbuh-kembangnya jiwa dan semangat pengabdian termaksud. Dengan demikian, maka identitas dan jatidiri seorang tenaga kependidikan yang profesional pada dasarnya akan ditandai oleh tercapainya tingkat kematangan kepribadian yang mantap dalam menampilkan kinerja profesinya yang prima dengan penuh semangat pengabdian bagi kemaslahatan umat manusia sesuai dengan bidang keahliannya.

Dalam realitasnya, pada awal kehadiran dan keterlibatan orang-orang dalam suatu profesi, termasuk bidang keguruan, pada umumnya datang dengan membawa pola dasar motivasi dan kepribadian yang bervariasi, sangat mungkin di antara mereka itu datang dengan bermotifkan ekonomis, sosial, estetis, teoritis, politis atau religius. Kiranya sulit disangkal bahwa sesungguhnya semua motif dasar tersebut, disadari atau tidak, akan terdapat pada setiap insan. Akan tetapi, bagi pengembangan profesi kependidikan yang seyogianya dipupuk dan ditumbuhkan selaras dengan tuntutan tugas bidang pekerjaannya, ialah motif sosial yang berakar pada jiwa dan semangat filantropis (mencintai dan menyanyangi sesama manusia).

Itulah sebabnya, mengapa UNESCO amat merekomendasikan agar masalah pembinaan kepribadian guru itu harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pendidikan keguruan, baik pada fase prajabatan maupun dalam jabatannya. Di dalam fase prajabatan, program pendidikan harus dikembangkan yang memungkinkan dapat terjadinya proses sosialisasi yang sehat, baik melalui kegiatan kurikuler maupun ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler seperti "student self-gouvernement activities" dan "community services". Sudah barang tentu harus ditunjang kelengkapannya yang memadai, termasuk sistem asrama. Sedangkan dalam fase pasca pendidikan prajabatan, upaya pengembangan kepribadian dan keprofesian itu pada dasarnya akan sangat tergantung kepada sejauh mana jiwa dan semangat "self-propelling and professional growth and development" dari guru yang bersangkutan.

Dalam realitasnya, semangat dan kesadaran untuk menumbuh-kembangkan diri (kepribadian) dan keprofesian itu tidak selalu terjadi dengan sendirinya (secara intrinsik),

melainkan harus diciptakan iklim yang mendorong dan "memaksa" pengembalian suatu profesi itu dari lingkungannya (secara ekstrinsik). Itulah sebabnya baik UUSPN No. 20 tahun 2003 telah menjadikannya sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap guru.

Sebagai operasionalisasinya untuk mendorong dan "memaksa" guru agar melaksanakan kewajibannya itu ialah dengan memperhitungkannya sebagai salah satu komponen yang menjadi dasar kenaikan jenjang jabatan fungsionalnya dengan diberikan angka kredit yang signifikan, baik ke dalam unsur pendidikannya, pengembangan profesi, maupun unsur penunjangnya (SK. Menpan No.28 tahun 1989). Meskipun berbagai ketentuan tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi PNS, namun dalam prakteknya juga dijadikan pedoman bagi penentuan angka kredit dalam rangka menetapkan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

Bagi guru yang datang dengan motif dasar intrinsik, sudah barang tentu upaya pengembangan dirinya dan keprofesiannya itu bukan merupakan permasalahan. Ia tinggal memilih saja alternatif mana yang diminatinya sebagaimana disarankan, secara umum, melalui: (1) pendidikan formal sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis bidang keahliannya (jika hal itu belum ditempuh sebelumnya); (2) pendidikan non formal (sepanjang tersedia); (3) keikutsertaan dalam berbagai kegiatan penelitian, seminar, lokakarya, penulisan/publikasi, dsb. yang relevan dengan bidang keprofesiannya; (4) belajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media (cetak dan/atau elektronik) yang tersedia relevan dengan bidang keprofesiannya. Berbagai kegiatan termaksud sangat boleh jadi dilakukannya juga di lingkungan kerjanya sebagai laboratorium eksperimentasinya yang aktual, nyata, dan pragmatis untuk menunjang kualitas kinerjanya secara langsung.

Telah dijelaskan di atas bahwa perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi lainnya terletak dalam tugas dan tanggungjawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan kemampuan-kemampuan yang disyaratkan untuk memangku profesi tersebut. Kemampuan dasar tersebut tidak lain ialah kompetensi guru.

A. Konsep Dasar Kompetensi dalam Konteks Keprofesian

Di dalam bahasa Inggris terdapat minimal tiga peristilahan yang mengandung makna apa yang dimaksudkan dengan perkataan kompetensi itu.

- 1) "competence (n) is being competent, ability (to do the work)"
- 2) "competent (adj.) refers to (persons) having ability, power, authority, skill, knowledge, etc. (to do what is needed)"
- 3) "competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition"

Definisi pertama menunjukkan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sedangkan definisi kedua menunjukkan lebih lanjut bahwa kompetensi itu pada dasarnya merupakan

suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (kewenangan), kamahiran (keterampilan), pengetahuan, dsb. untuk mengerjakan apa yang diperlukan. Kemudian definisi ketiga lebih jauh lagi, ialah bahwa kompetensi itu menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan.


Dengan menyimak makna kompetensi tersebut di atas, maka dapat dimaklumi jika kompetensi itu dipandang sebagai pilarnya atau teras kinerja dari suatu profesi. Hal itu mengandung implikasi bahwa seorang profesional yang kompeten itu harus dapat menunjukkan karakteristik utamanya, antara lain:

- 1) Mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional. Dalam arti, ia harus memiliki visi dan misi yang jelas mengapa ia melakukan apa yang dilakukannya berdasarkan analisis kritis dan pertimbangan logis dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan tentang apa yang dikerjakannya. "He is fully aware of why he is doing what he is doing"
- 2) Menguasai perangkat pengetahuan (teori dan konsep, prinsip dan kaidah, hipotesis dan generalisasi, data dan informasi, dsb.) tentang seluk beluk apa yang menjadi bidang tugas pekerjaannya. "He really knows what is to be done and how do it".
- 3) Menguasai perangkat keterampilan (strategi dan taktik, metode dan teknik, prosedur dan mekanisme, sarana dan instrumen, dsb) tentang cara bagaimana dan dengan apa harus melakukan tugas pekerjaannya. "He actually knows through which ways he should go and how to go through".
- 4) Memahami perangkat persyaratan ambang (*basic standards*) tentang ketentuan kelayakan normatif minimal kondisi dari proses yang dapat ditoleransikan dan kriteria keberhasilan yang dapat diterima dari apa yang dilakukannya (*the minimal acceptable performances*).
- 5) Memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam melakukan tugas pekerjaannya. Ia bukan sekedar puas dengan memadai persyaratan minimal, melainkan berusaha mencapai yang sebaik mungkin (*profesiciencies*). "He is doing the best with a high achievement motivation".
- 6) Memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan perangkat kompetensinya yang dalam batas tertentu dapat didemonstrasikan (*observable*) dan teruji (*measureable*), sehingga memungkinkan memperoleh pengakuan pihak berwenang (*certifiable*).

B. Perangkat Komponen dan Indikator Kompetensi

Dari definisi berikut penjelasannya tersebut di atas, tersirat bahwa dibalik kinerja yang dapat ditunjukkan dan teruji dalam melakukan sesuatu pekerjaan khas tertentu itu terdapat sejumlah unsur kemampuan yang menopang dan menunjangnya dan

secara keseluruhan terstruktur merupakan suatu kesatuan terpadu yang dapat dikonseptualisasikan sebagai segitiga (perhatikan Gambar 3). Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa setiap kompetensi itu pada dasarnya terdapat enam unsur, yaitu: (1) *performance component*, (2) *subject component*, (3) *professional component*, (4) *process component*, (5) *adjustment component*, dan (6) *attitudes component*.



Gambar 3 Model Struktural Perangkat Komponen Suatu Kompetensi

Keterangan:

1. *Performance component*, yaitu unsur kemampuan penampilan kinerja yang nampak sesuai dengan bidang keprofesiannya (*teaching, counseling, management, etc.*)
2. *Subject component*, yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan/substansi pengetahuan yang relevan dengan bidang keprofesiannya sebagai prasyarat (*enabling competencies*) bagi penampilan komponen kinerjanya.
3. *Professional component*, yaitu unsur kemampuan penguasaan substansi pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai dengan bidang keprofesiannya sebagai prasyarat bagi penampilan kinerjanya.
4. *Process component*, yaitu unsur kemampuan penguasaan proses-proses mental (intelektual) mencakup proses berpikir (logis, kritis, rasional, kreatif) dalam pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dsb. Sebagai prasyarat bagi terwujudnya penampilan kinerjanya.
5. *Adjustment component*, yaitu unsur kemampuan penyesuaian dan penyesuaian diri berdasarkan karakteristik pribadi pelaku dengan tugas penampilan kinerjanya.
6. *Attitudes component*, yaitu unsur komponen sikap, nilai, kepribadian pelaku sebagai prasyarat yang fundamental bagi keseluruhan perangkat komponen kompetensi lainnya bagi terwujudnya komponen penampilan kinerja keprofesiannya.

Dari keenam unsur yang membangun secara utuh suatu model perangkat kompetensi dalam suatu bidang keahlian atau keprofesian itu pada dasarnya dapat diidentifikasi ke dalam dua gugus kompetensi, ialah;

1) *generic competencies (performance competencies)*

2) *enabling competencies*

Gugus pertama disebut "generic competencies" maksudnya bahwa perangkat kompetensi yang mesti ada pada suatu bidang pekerjaan profesional tertentu, karena justru dengan adanya perangkat kompetensi inilah dapat dibedakannya dari jenis dan/atau bidang pekerjaan profesional lainnya. Jadi, "generic competencies" bagi pekerjaan guru (*teaching competencies*) akan berbeda dari pekerjaan konselor sekolah (*counseling competencies*) serta akan berlainan pula dari pekerjaan administrator atau pimpinan sekolah (*managerial competencies*), dan sebagainya. Rincian dan jumlah perangkat "generic competencies" itu juga akan bervariasi secara kontekstual (untuk guru SD, misalnya, berbeda dari guru SLTP atau SMU; di USA, di Indonesia, atau negara lainnya). Namun demikian, dipastikan terdapat kesamaan dan persamaannya (*common competencies*).

Gugus kedua disebut "enabling competencies" karena merupakan prasyarat untuk memungkinkan dapat dilakukannya "generic competencies". Tanpa menunjukkan penguasaan secara memadai (*proficiency*) atas perangkat "enabling competencies" itu mustahil dapat menguasai "generic competencies".

Gugus perangkat kompetensi pertama pada dasarnya akan diperoleh dan terbina serta tumbuh kembang melalui praktek pengalaman lapangan (*field training*) yang terstruktur dan terawasi (*supervised*) secara memadai dalam jangka waktu tertentu (sekitar 1-2 tahun). Nampak jelas, untuk memperoleh pengalaman lapangan seperti itu, hanya dimungkinkan setelah "enabling competencies" terselesaikan lebih dahulu, yang lazimnya dilakukan melalui program perkuliahan biasa. Namun patut dicatat pula bahwa beberapa perangkat komponen prasyarat tertentu (*process, adjustment and attitudes*) lazimnya tidak merupakan program perkuliahan atau studi tersendiri, melainkan terbentuk melalui (*by product*) dari program perkuliahan dan berbagai kegiatan pendukung lainnya.

C. Kompetensi Kinerja Profesi Keguruan

Untuk mendeteksi sejauh mana seseorang telah memiliki sesuatu kompetensi tersebut di atas, maka diperlukan adanya indikator-indikator yang dapat teramati dan terukur. Dengan hasil pengamatan dan pengukuran itulah tingkatan penguasaan (*mastery and proficiency*) dalam jenis kompetensi tertentu akan dapat diketahui dengan mengacu kepada kriteria keberhasilan kinerja minimal yang dapat diterima (*the minimal acceptable performance*) yang telah ditetapkan (disepakati) terlebih dahulu.

Setiap jenis bidang pekerjaan atau keprofesian sudah seyogianya memiliki ciri-ciri khasnya, baik mengenai perangkat dasar kompetensinya, maupun indikator dengan deskriptornya. Namun demikian, kiranya dapat dimaklumi bila diantara sejumlah bidang pekerjaan atau keprofesian tertentu selain memiliki ciri khasnya itu juga menunjukkan adanya kesamaan satu sama lain, terutama jenis-jenis bidang pekerjaan serumpun,

misalnya profesi keguruan (pengajaran) dengan profesi bimbingan dan konseling (BK) dan bidang pekerjaan lainnya dalam gugus (*cluster*) profesi kependidikan.

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 10 ayat 91), yang menyatakan bahwa "Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi".

Keempat bidang kompetensi di atas tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dan mempunyai hubungan hierarkhis, artinya saling mendasari satu sama lainnya- kompetensi yang satu mendasari kompetensi yang lainnya.

Sudah barang tentu baik indikator maupun perangkat kriteria keberhasilannya akan bervariasi dari satu jenis kompetensi kepada lainnya. Untuk gugus "generic competencies" lazimnya didasarkan pada penampilan aktual (*on the job action*) yang dapat didemonstrasikan serta berbagai produk kegiatan tertentu (SAP, model dan media, hand outs, dsb) setelah menyelesaikan suatu program pengalaman lapangan (PPL). Sedangkan "enabling competencies" lazimnya diidentifikasi sebagai perubahan pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, sikap dan kepribadian sebelum dan sesudah seseorang menempuh program-program perkuliahan atau studinya. Kesemuanya itu pada dasarnya dapat diketahui melalui observasi, ujian, laporan tugas dan pengukuran tertentu yang dilakukan oleh para dosen dan pamong, para pembimbing dan juga administrator serta pihak lainnya.

Kompetensi guru di Indonesia telah pula dikembangkan oleh Proyek Pembinaan Pendidikan Guru (P3G) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya kompetensi guru menurut P3G bertolak dari analisis tugas-tugas seorang guru, baik sebagai pengajar, pembimbing, maupun sebagai administrator kelas. Ada sepuluh kompetensi guru menurut P3G, yakni:

- 1) Menguasai bahan;
- 2) Mengelola program belajar-mengajar;
- 3) Mengelola kelas;
- 4) Menggunakan media/sumber belajar
- 5) Menguasai landasan kependidikan;
- 6) Mengelola interaksi belajar-mengajar;
- 7) Menilai prestasi belajar;
- 8) Mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan;
- 9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; dan
- 10) Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.

Jika ditelaah, maka delapan dari sepuluh kompetensi yang disebutkan di atas lebih diarahkan kepada kompetensi guru sebagai pengajar. Dapat disimpulkan pula bahwa kesepuluh kompetensi tersebut hanya mencakup dua bidang kompetensi guru yakni kompetensi kognitif dan kompetensi perilaku. Kompetensi sikap, khususnya sikap profesional guru, tidak tampak.

Untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kompetensi kinerja profesi keguruan (*generic teaching competencies*) dalam penampilan aktual dalam proses belajar mengajar, minimal memiliki empat kemampuan, yakni kemampuan:

- (1) Merencanakan proses belajar mengajar;
- (2) Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar;
- (3) Menilai kemajuan proses belajar mengajar;
- (4) Menguasai bahan pelajaran.

Keempat kemampuan di atas merupakan kemampuan yang sepenuhnya harus dikuasai oleh guru profesional. Untuk mempertegas dan memperjelas kelima kemampuan tersebut, berikut ini dibahas satu persatu.

1) *Merencanakan Proses Belajar Mengajar*

Kemampuan merencanakan program belajar mengajar bagi profesi guru sama dengan kemampuan mendesain bangunan bagi seorang arsitek. Ia tidak hanya bisa membuat gambar yang baik dan memiliki nilai estetis, tetapi juga harus mengetahui makna dan tujuan dari desain bangunan yang dibuatnya. Demikianlah halnya guru, dalam membuat rencana atau program belajar mengajar.

Untuk dapat membuat perencanaan belajar mengajar, guru terlebih dahulu harus mengetahui arti dan tujuan perencanaan tersebut, serta menguasai secara teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Oleh sebab itu, kemampuan merencanakan program belajar mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pengajaran. Makna atau arti perencanaan atau program belajar mengajar tidak lain adalah suatu proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan tersebut secara terperinci harus jelas ke mana siswa itu akan dibawa (tujuan), apa yang harus ia pelajari (isi bahan pelajaran), bagaimana cara ia mempelajarinya (metode dan teknik), dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaian). Tujuan, isi, metode, dan teknik serta penilaian merupakan unsur-unsur utama yang secara minimal harus ada dalam setiap program belajar mengajar. Tujuan program atau perencanaan belajar mengajar tidak lain sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan praktek atau tindakan mengajar. Dengan demikian, apa yang dilakukan guru pada waktu mengajar di muka kelas semestinya bersumber kepada program yang telah disusun sebelumnya. Jelas, bahwa membuat program belajar mengajar sesudah mengajar adalah keliru sebab perencanaan selalui mendahului pelaksanaan. Tujuan lain dari

program belajar mengajar ialah sebagai tuntutan administrasi kelas. Artinya, bahwa guru diwajibkan membuat perencanaan atau program belajar mengajar sebagai tuntutan tugas guru dalam hubungannya dengan kondite guru, kenaikan pangkat/golongan, dan lain-lain.

2) *Melaksanakan dan Memimpin/Mengelola Proses Belajar Mengajar*

Melaksanakan atau mengelola kegiatan belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan dari program yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang dituntut adalah kreativitas guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dihentikan, atautkah dirubah metodenya, apakah mengulang dulu pelajaran yang lalu, manakala siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Pada tahap ini, di samping pengetahuan-pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang pelajar, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknis mengajar. Misalnya, prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, keterampilan menilai hasil belajar siswa, keterampilan memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan mengajar.

Untuk itu cukup dengan menguasai landasan teori mengenai belajar dan mengajar, tetapi yang sangat penting adalah pengalaman praktek yang intensif. Di sinilah pentingnya pengalaman praktek lapangan bagi para calon guru. Kemampuan mengelola proses belajar mengajar tidak mungkin diperoleh tanpa mengalaminya secara langsung.

3) *Menilai Kemajuan Proses Belajar Mengajar*

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang telah dicapai oleh siswa, baik secara iluminatif-observatif maupun secara struktural-objektif. Penilaian secara iluminatif-observatif dilakukan dengan pengamatan yang terus menerus tentang perubahan dan kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Penilaian secara struktural-objektif berhubungan dengan pemberian skor, angka, atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa. Sungguhpun masih banyak kekurangan dan kelemahan, penilaian cara yang kedua telah biasa digunakan oleh guru. Namun, penilaian cara yang pertama masih belum biasa digunakan oleh guru disebabkan kemampuan dan kesadaran akan pentingnya penilaian tersebut belum membudaya.

4) *Menguasai Bahan Pelajaran*

Kemampuan menguasai bahan pelajaran, sebagai bagian integral dari proses belajar mengajar, hendaknya tidak dianggap pelengkap bagi profesi guru. Guru yang profesional mutlak harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Adanya buku pelajaran yang dapat dibaca oleh siswa, tidak mengandung arti bahwa guru tak perlu menguasai bahan. Sungguh ironis jika terjadi siswa lebih dahulu mengetahui

tentang sesuatu daripada guru. Memang guru tidak mungkin serba tahu, tetapi setiap guru dituntut untuk memiliki pengetahuan umum yang luas dan mendalami keahliannya atau mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Yang menjadi persoalan ialah konsep-konsep manakah yang harus dikuasai oleh guru sehubungan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar? Secara jelas dan tegas sesungguhnya konsep-konsep tersebut telah ada dalam kurikulum, khususnya GBPP bidang studi yang dipegangnya. Uraian lebih mendalam dari setiap konsep dan pokok bahasan terdapat dalam buku pelajaran (*text book*), sehingga usaha guru untuk mempelajari buku tersebut sebelum, ia mengajar sangat diperlukan.

Penguasaan guru akan bahan pelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa proses dan hasil belajar siswa bergantung pada penguasaan p.lajaran oleh guru dan keterampilan mengajarnya. Pendapat ini diperkuat oleh Hilda Taba, seorang pakar pendidikan, yang mengatakan bahwa efektivitas pengajaran dipengaruhi oleh:

- a) karakteristik guru dan siswa;
- b) bahan pelajaran; dan
- c) aspek lain yang berkenaan dengan situasi pelajaran.

Memang terdapat hubungan yang positif antara penguasaan bahan oleh guru dengan hasil belajar siswa. Artinya, makin tinggi penguasaan bahan oleh guru makin tinggi pula hasil belajar yang dicapai siswa. Penelitian dalam bidang pendidikan kependidikan di Indonesia menunjukkan bahwa 26,17 persen dari hasil belajar siswa dipengaruhi oleh penguasaan guru dalam hal materi pelajaran.

Pendapat yang menyatakan bahwa mengajar adalah proses penyampaian atau penerusan pengetahuan, sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Kini, mengajar lebih sering dimaknai sebagai perbuatan yang kompleks, yaitu penggunaan secara integratif sejumlah keterampilan untuk menyampaikan pesan. Pengintegrasian keterampilan-keterampilan yang dimaksud dilandasi oleh seperangkat teori dan diarahkan oleh suatu wawasan.

Sedangkan aplikasinya secara unik dalam arti secara simultan dipengaruhi oleh semua komponen belajar mengajar. Komponen yang dimaksud yaitu: tujuan yang ingin dicapai, pesan yang ingin disampaikan, subjek didik, fasilitas dan lingkungan belajar, serta yang tidak kalah pentingnya keterampilan, kebiasaan serta wawasan guru tentang diri dan misinya sebagai pendidik.

Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, maka pengajar harus memberdayakan diri sendiri dan para siswanya. Siswa diharapkan mempunyai kompetensi yang diajarkan. Mereka diposisikan sebagai subjek belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator.

Guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk

kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar antara lain: (1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (2) keterampilan menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, (4) keterampilan memberi penguatan, (5) keterampilan menggunakan media pembelajaran, (6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan mengelola kelas, (8) keterampilan mengadakan variasi, dan (9) keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil.

1. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran

a. Keterampilan Membuka Pelajaran

Keterampilan membuka pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi murid agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Dengan demikian usaha tersebut akan memberikan efek yang positif bagi kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan oleh guru dimaksudkan untuk menciptakan suasana mental siswa agar terpusat pada hal-hal yang dipelajarinya. Kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dilakukan oleh guru pada awal jam pelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengemukakan tujuan yang akan dicapai, menarik perhatian siswa, memberi acuan, dan membuat kaitan antara materi pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa dengan bahan yang akan dipelajarinya.

1) Tujuan keterampilan membuka pelajaran, yaitu:

- Untuk membantu siswa mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajarinya.
- Untuk menimbulkan minat dan perhatian siswa pada apa yang akan dipelajari dalam kegiatan belajar mengajar.
- Untuk membantu siswa agar mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan.
- Untuk membantu siswa agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang belum dikenalnya.

2) Komponen-komponen dalam keterampilan membuka pelajaran, yaitu:

a) Menarik perhatian siswa, diantaranya dengan cara:

- Melakukan variasi dalam mengajar
- Menggunakan alat bantu mengajar
- Melakukan variasi dalam pola interaksi

- b) Memotivasi siswa, diantaranya dengan cara:
 - Menimbulkan kehangatan dan keantusiasan
 - Menimbulkan rasa ingin tahu
 - Mengemukakan ide yang bertentangan
 - Memperhatikan minat siswa
- c) Memberi acuan, diantaranya dengan cara:
 - Mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas
 - Mengajukan pertanyaan-pertanyaan
 - Menyarankan langkah-langkah yang harus ditempuh siswa dalam kegiatan pembelajaran
 - Membuat kaitan, diantaranya dengan cara menghubungkan minat, pengalaman, dan hal-hal yang dikenal oleh siswa ketika guru melakukan kegiatan pembelajaran.

b. Keterampilan Menutup Pelajaran

Keterampilan menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran.

- 1) Tujuan keterampilan menutup pelajaran, yaitu:
 - Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran.
 - Untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam membelajarkan pada siswa.
 - Untuk membantu siswa agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal yang baru saja dipelajarinya.
- 2) Komponen keterampilan menutup pelajaran, yaitu:
 - Meninjau kembali penguasaan inti pelajaran atau membuat ringkasan
 - Mengevaluasi, dengan cara:
 - a) Mendemonstrasikan keterampilan
 - b) Mengaplikasikan ide baru
 - c) Mengekspresikan pendapat siswa sendiri
 - d) Memberi soal-soal lisan maupun tulisan
 - e) Mengadakan pengayaan, tugas mandiri, maupun tugas terstruktur.

c. Prinsip-prinsip Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran, yaitu:

1) Bermakna

Usaha untuk menarik perhatian siswa atau memotivasi siswa harus sesuai dengan isi dan tujuan pelajaran. Cerita singkat atau lawakan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran hendaknya dihindarkan.

2) Berurutan dan Berkesinambungan

Kegiatan ini dilakukan oleh guru dalam memperkenalkan/ merangkum kembali pelajaran sebagai bagian dari kesatuan yang utuh. Perwujudan prinsip berurutan dan berkesinambungan ini memerlukan adanya suatu susunan bahan pelajaran yang tepat, sesuai dengan minat siswa, ada kaitan logis antara satu bagian dengan lainnya, sehingga dapat disusun rantai kognisi yang jelas dan tepat.

2. Keterampilan Menjelaskan

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, misalnya antar sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok, merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru. Interaksi di dalam kelas cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan, baik oleh guru sendiri, oleh guru dan siswa, maupun antara siswa dengan siswa.

a. Tujuan keterampilan menjelaskan, yaitu:

- Membimbing murid memahami materi yang dipelajari
- Melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah
- Untuk memberikan balikan kepada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka.
- Membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah.
- Menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar.

b. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan, yaitu:

- Komponen merencanakan

Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan penerima pesan.

- Isi pesan (materi) meliputi:
 - a) analisis masalah secara keseluruhan. Dalam hal ini termasuk mengidentifikasi unsur-unsur apa yang akan dihubungkan dalam penjelasan tersebut.
 - b) Penemuan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan tersebut.
 - c) Penggunaan hukum atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan.

- Penerima pesan

Merencanakan suatu penjelasan harus mempertimbangkan penerima pesan. Penjelasan yang disampaikan tersebut sangat bergantung pada kesiapan anak yang mendengarkannya. Hal ini berkaitan erat dengan jenis kelamin, usia, kemampuan, latar belakang, sosial, dan lingkungan belajar. Oleh karena itu dalam merencanakan suatu penjelasan harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas.

- c. Penyajian suatu penjelasan

Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kejelasan

Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari penggunaan ucapan-ucapan dan istilah-istilah lain yang tidak dapat dimengerti oleh siswa.

- 2) Penggunaan contoh dan ilustrasi

Dalam memberikan penjelasan sebaiknya menggunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Pemberian tekanan

Dalam memberikan penjelasan, guru harus mengarahkan perhatian siswa agar terpusat pada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak penting. Dalam hal ini guru dapat menggunakan tanda atau isyarat lisan, seperti "yang terpenting", "perhatikan baik-baik konsep ini" atau "perhatikan yang ini agak susah".

- 4) Penggunaan balikan

Guru hendaknya memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidaktentuannya ketika penjelasan itu diberikan. Berdasarkan balikan itu guru perlu melakukan penyesuaian

dalam penyajiannya, misalnya kecepatannya, memberi contoh tambahan atau mengulangi kembali hal-hal yang penting. Balikan tentang sikap siswa dapat dijaring bersamaan dengan pertanyaan yang bertujuan menjaring balikan tentang pemahaman mereka.

d. Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan, yaitu

- Penjelasan dapat diberikan pada awal, di tengah, ataupun di akhir jam pertemuan (pelajaran), tergantung pada keperluannya. Penjelasan itu dapat juga diselingi dengan tujuan pembelajaran.
- Penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran.
- Guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa ataupun yang direncanakan oleh guru sebelumnya.
- Materi penjelasan harus bermakna bagi siswa
- Penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa

3. Keterampilan Bertanya

Brown, dalam Hasibuan (1994) menyatakan bahwa bertanya adalah setiap pernyataan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa. Cara untuk mengajukan pertanyaan yang berpengaruh positif bagi kegiatan belajar siswa merupakan suatu hal yang tidak mudah. Oleh sebab itu seorang guru hendaklah berusaha agar memahami dan menguasai penggunaan keterampilan bertanya.

Keterampilan bertanya dibedakan atas keterampilan mengajar bertanya tingkat dasar dan keterampilan mengajar bertanya tingkat lanjut. Keterampilan bertanya tingkat dasar mempunyai komponen dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Keterampilan bertanya tingkat lanjut merupakan lanjutan dari keterampilan bertanya dasar dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berfikir siswa dan mendorong mereka agar dapat mengambil inisiatif sendiri.

a. Tujuan pertanyaan yang diajukan kepada siswa, yaitu:

- Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dibicarakan.
- Memusatkan perhatian siswa pada suatu masalah yang sedang dibahas.
- Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa dalam belajar.
- Mengembangkan cara belajar siswa aktif.
- Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi.
- Mendorong siswa mengemukakan pendapat dalam diskusi.
- Menguji dan mengukur hasil belajar.

b. Komponen-komponen keterampilan bertanya, yaitu:

1) Keterampilan bertanya tingkat dasar

- Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangannya.
- Pemberian acuan. Sebelum memberikan pertanyaan, kadang-kadang guru perlu memberikan acuan berupa pernyataan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa.
- Pemindahan giliran. Adakalanya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa, karena jawaban belum benar atau belum memadai. Untuk itu guru dapat menggunakan teknik pemindahan giliran. Mula-mula guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, kemudian memilih salah seorang siswa untuk menjawab, dengan cara menyebut namanya atau dengan menunjuk siswa itu.
- Penyebaran. Untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran, guru perlu menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan secara acak. Ia hendaknya berusaha agar siswa mendapat giliran secara merata.
- Pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru perlu memberi waktu beberapa detik untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang siswa untuk menjawabnya.
- Pemberian tuntunan. Bila seorang siswa memberikan jawaban salah atau tidak dapat memberikan jawaban, guru hendaknya memberikan tuntunan kepada siswa itu, agar ia dapat menemukan sendiri jawaban yang benar.

2) Keterampilan bertanya tingkat lanjutan

- Pengubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan oleh guru dapat mengandung proses mental yang berbeda-beda dari proses mental yang rendah sampai proses mental yang tinggi. Oleh karena itu, dalam mengajukan pertanyaan, guru hendaknya berusaha mengubah tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan dari tingkat yang paling rendah, yaitu: evaluasi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis.
- Pengaturan urutan pertanyaan. Untuk mengembangkan tingkat kognisi dari yang sifatnya lebih rendah ke arah lebih tinggi dan kompleks, guru hendaknya dapat mengatur urutan pertanyaan yang diajukan kepada siswa.

- Penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan oleh siswa dinilai benar oleh guru, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi sempurna, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut.
- Peningkatan terjadinya interaksi. Agar siswa lebih terlihat secara pribadi dan lebih bertanggung jawab atas kemajuan dan hasil diskusi, guru hendaknya mengurangi atau menghilangkan peranan sebagai penanya sentral dengan cara mencegah pertanyaan dijawab oleh seorang siswa. Dan jika siswa mengajukan pertanyaan, guru tidak segera menjawab, tetapi melontarkan kembali kepada siswa lainnya.

c. Prinsip-prinsip keterampilan bertanya, yaitu:

1) Kehangatan dan antusias

Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, guru perlu menunjukkan sikap, baik pada waktu mengajukan pertanyaan maupun ketika menerima jawaban dari siswa. Sikap dan gaya guru termasuk suara, ekspresi wajah, gerakan, dan posisi badan menampakkan ada-tidaknya kehangatan dan keantusiannya.

2) Kebiasaan yang perlu dihindari

- Jangan mengulang-ulang pertanyaan apabila siswa tak mampu menjawabnya.
- Jangan mengulang-ulang jawaban siswa
- Jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum siswa memperoleh kesempatan untuk menjawabnya.
- Usahakan agar siswa tidak menjawab pertanyaan secara serempak, kerana guru tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menjawab dengan benar dan siapa yang salah.
- Menentukan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu pertanyaan hendaknya ditujukan lebih dulu kepada seluruh siswa, baru kemudian guru menunjuk salah seorang untuk menjawab.
- Pertanyaan ganda. Guru kadang-kadang mengajukan pertanyaan yang sifatnya ganda, menghendaki beberapa jawaban atau kegaitan yang harus dilakukan oleh siswa.

4. Keterampilan Memberi Penguatan

Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut.

- a. Tujuan keterampilan memberi penguatan, yaitu:
- Meningkatkan perhatian siswa pada pelajaran
 - Meningkatkan motivasi belajar siswa
 - Memudahkan siswa untuk belajar
 - Mengeliminir tingkah laku siswa yang negatif dan membina tingkah laku positif siswa.
- b. Komponen-komponen keterampilan penguatan, yaitu:
- 1) Penguatan verbal
Penguatan verbal biasanya diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Misalnya: "pintar sekali", "bagus", "betul", "seratus buat Nani".
 - 2) Penguatan non verbal
Penguatan ini meliputi beberapa hal, seperti:
 - Penguatan berupa gerakan mimik dan badan, misalnya: acungan jempol, senyuman, kerut kening, wajah cerah.
 - Penguatan dengan cara mendekati, misalnya: guru duduk dekat siswa, berdiri di samping siswa, berjalan di sisi siswa.
 - Pengaturan dengan kegiatan menyenangkan. Dalam hal ini guru dapat menggunakan kegiatan-kegiatan yang disenangi oleh siswa sebagai penguatan. Misalnya, apabila siswa dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maka dia dapat diminta untuk membantu teman lainnya.
 - Penguatan berupa simbol dan benda, misalnya kartu bergambar lecana, bintang dari plastik.
 - Penguatan tak penuh, yang diberikan apabila siswa memberi jawabannya sebagian yang benar. Dalam hal ini guru tidak boleh langsung menyalahkan siswa, tetapi sebaiknya memberikan penguatan tak penuh, misalnya "ya, jawabanmu sudah baik, tetapi masih dapat disempurnakan" sehingga siswa tersebut mengetahui bahwa jawabannya tidak seluruhnya salah, dan ia mendapat dorongan untuk menyempurnakannya.
- c. Prinsip-prinsip keterampilan penguatan, yaitu:
- Kehangatan dan antusias
 - Kebermaknaan
 - Menghindari respon yang negatif
 - Penguatan pada perseorangan
 - Penguatan pada kelompok siswa
 - Penguatan yang diberikan dengan segera
 - Penguatan yang diberikan secara variatif.

5. Keterampilan Menggunakan Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran.

- a. Tujuan keterampilan menggunakan media pembelajaran, yaitu:
 - Memperjelas penyajian pesan agar terlalu verbalistis
 - Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera
 - Memperlancar jalannya proses pembelajaran
 - Menimbulkan kegairahan belajar
 - Memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan dan kenyataan
 - Memberi kesempatan pada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.
- b. Komponen-komponen keterampilan menggunakan media pembelajaran, yaitu:
 - Media audio, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang mempunyai sifat dapat didengarkan oleh siswa, seperti radio.
 - Media visual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat oleh siswa, seperti peta.
 - Media audio visual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat dan didengar oleh siswa, seperti TV Edukasi.
- c. Prinsip-prinsip keterampilan menggunakan media pembelajaran, yaitu:
 - Tepat guna, artinya media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar.
 - Berdaya guna, artinya media pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan motivasi siswa
 - Bervariasi, artinya media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong sikap aktif siswa dalam belajar

6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan selompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagai informasi atau pegalaman, mengambil keputusan, memecahkan suatu masalah. Jadi pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif.

- a. Tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu:
- Siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka.
 - Siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi.
 - Siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- b. Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu:
- Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi
 - Memperjelas masalah maupun usulan/pendapat
 - Menganalisis pandangan/pendapat siswa
 - Meningkatkan usulan siswa
 - Menyebarkan kesempatan berpartisipasi
 - Menutup diskusi
- c. Prinsip-prinsip keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu:
- Diskusi hendaknya berlangsung dalam "iklim terbuka". Hal ini ditandai dengan adanya keantusiasan berpartisipasi, kehangatan hubungan antar pribadi, kesediaan menerima, dan mengenal lebih jauh topik diskusi, dan menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian semua anggota kelompok mempunyai keinginan untuk mengenal dan dihargai, dapat merasa aman, dan bebas mengemukakan pendapat.
 - Perlu perencanaan dan persiapan yang matang, meliputi:
 - 1) Topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, minat, dan kemampuan siswa.
 - 2) Masalah hendaknya mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban tunggal.
 - 3) Adanya informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik tersebut agar para siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama.
 - 4) Guru harus benar-benar siap dengan sumber informasi sebagai motivator sehingga mampu memberikan penjelasan dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa.

7. Keterampilan Mengelola Kelas

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar.

- a. Tujuan keterampilan mengelola kelas, yaitu:
- Mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran.
 - Membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran.
 - Mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
 - Membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif.
- b. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas, yaitu:
- Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (bersifat preventif). Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan kegiatan pembelajaran, sehingga berjalan secara optimal, efisien, dan efektif.
 - Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan. Dalam hal ini guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal.
- f. Prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas, yaitu:
- Memodifikasi tingkah laku. Guru hendaknya menganalisis tingkah laku siswa yang mengalami masalah dan memodifikasi tingkah laku tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis.
 - Guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok dengan cara: memperlancar tugas-tugas, memelihara kegiatan kelompok, memelihara semangat siswa, dan menangani konflik yang timbul.
 - Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan tingkah laku keliru yang muncul, dan ia mengetahui sebab-sebab dasar yang mengakibatkan ketidakpatutan tingkah laku tersebut serta berusaha untuk menemukan pemecahannya.

8. Keterampilan Mengadakan Variasi

Kehidupan akan lebih menarik jika penuh dengan variasi. Begitu dalam kegiatan belajar mengajar. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Keterampilan mengadakan variasi ini dapat juga dipakai untuk penggunaan keterampilan mengajar yang lain, seperti

dalam menggunakan keterampilan bertanya memberi penguatan, menjelaskan dan sebagainya.

a. Tujuan keterampilan mengadakan variasi, yaitu:

- Menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek pembelajaran.
- Memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik.

b. Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi, yaitu:

- Variasi dalam gaya mengajar, yang meliputi penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan guru, mengadakan kontak pandang dan gerak, gerakan badan dan mimik, serta pergantian posisi guru di dalam kelas.
- Variasi dalam penggunaan media pembelajaran, meliputi: media yang dapat dilihat, media yang dapat didengar, media yang dapat diraba, serta media yang dapat didengar, dilihat dan diraba
- Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru samapai kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa.

c. Prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi, yaitu:

- Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Penggunaan variasi yang wajar dan beragam sangat dianjurkan. Sedangkan pemakaian yang berlebihan akan menimbulkan kebingungan dan dapat mengganggu proses belajar mengajar.
- Variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu pelajaran.
- Variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pelajaran atau satuan pelajaran.

9. Keterampilan Mengajar Perorangan dan Kelompok Kecil.

a. Tujuan mengajar perorangan dan kelompok kecil, yaitu:

1) Tujuan keterampilan mengajar perorangan

- Memberikan rasa tanggungjawab yang lebih besar kepada siswa
- Mengembangkan daya kreatif dan sifat kepemimpinan pada siswa.
- Memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih aktif.
- Membentuk hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa, maupun antara siswa dengan siswa.

2) Tujuan keterampilan mengajar kelompok kecil

- Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dinamika kelompok
- Memberi kesempatan memecahkan masalah untuk berlatih memecahkan masalah dan cara hidup secara rasional dan demokratis.
- Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan sikap sosial dan semangat gotong royong.

b. Komponen-komponen keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil, yaitu:

- Keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran.

Hal ini berhubungan dengan pengembangan program/ kurikulum. Guru harus terampil membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan program dan kebutuhan siswa, serta mampu melaksanakan rencana tersebut. Dengan demikian guru dituntut mampu dan terampil mendiagnosis kemampuan akademik siswa, gaya belajar, kecenderungan minat dan tingkat disiplin siswa. Berdasarkan analisis tersebut, guru diharapkan mampu menetapkan kondisi dan tuntutan belajar yang memungkinkan siswa memikul tanggung jawab sendiri dalam belajar.

- Keterampilan mengorganisasi

Selama kegiatan pembelajaran perorangan/kelompok kecil berlangsung, guru berperan sebagai organisator. Guru bertugas dan memonitor kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir.

- Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi

Salah satu ciri dalam pengajaran perorangan/kelompok kecil ialah terjadinya hubungan yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Hal ini akan terjadi apabila guru dapat menciptakan suasana yang terbuka sehingga benar-benar merasa bebas dan leluasa untuk mengemukakan pendapatnya. Disamping itu siswa mempunyai keyakinan bahwa guru akan selalu siap mendengarkan atau memperhatikan pendapatnya dan bersedia membantu apabila diperlukan.

- Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar

Mengajar perorangan/kelompok kecil berarti memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri. Agar siswa benar-benar dapat belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai, guru harus terampil dalam membantu siswa agar mudah belajar dan tidak mengalami patah semangat.

c. Prinsip-prinsip keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil, yaitu:

1) Prinsip-prinsip ketrampilan mengajar perorangan, yaitu:

- Guru perlu mengenal siswa secara pribadi, sehingga kondisi belajar dapat diatur dengan tepat.

- Siswa bekerja bebas dengan bahan yang telah siap pakai, seperti: modul, paket belajar, atau dengan bahan yang telah disiapkan oleh guru sendiri.
- Tidak semua mata pelajaran cocok disajikan secara perorangan.

2) Prinsip-prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil, yaitu:

a) Mengajar di dalam kelompok kecil yang bercirikan:

- Memiliki keanggotaan yang jelas
- Terdapat kesadaran kelompok
- Memiliki tujuan bersama
- Saling tergantung dalam memenuhi kebutuhan
- Ada interaksi dan komunikasi antar anggota
- Ada tindakan bersama

b) Kualitas kelompok diharapkan dapat berperan secara positif, apabila syarat-syarat kelompok dipenuhi, yaitu:

- Terjadi hubungan yang akrab di antara sesama anggota
- Terjadi hubungan yang erat dan kompak di antara anggota kelompok
- Para anggota memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi
- Para anggota memiliki rasa kebersamaan yang kuat

c) Pedoman pelaksanaan

Pembentukan kelompok, yang meliputi:

- Sebaiknya jumlah anggota kelompok antara 5-7 orang dengan pertimbangan bahwa semakin banyak anggota, maka semakin berkurang efektivitas dan aktivitas belajar setiap anggota.
- Pembentukan kelompok berdasarkan minat, pengalaman, dan prestasi belajar.

Perencanaan tugas kelompok

- Tugas yang dimaksud dapat bersifat paralel maupun komplementer
 - Persiapan dan perencanaan
- Guru perlu menyiapkan dan merencanakan pengaturan tempat, ruangan, alat, sumber belajar yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran secara efektif bagi setiap kelompok.
 - Pelaksanaan, yang meliputi beberapa hal berikut:
 - ~ Pelajaran diawali dengan pertemuan klasikal, untuk memberikan informasi umum kepada semua siswa.
 - ~ Guru mempersilahkan masing-masing kelompok untuk melaksanakan tugas di tempat yang tersedia.
 - ~ Guru melakukan supervisi dan mengikuti perkembangan proses pembelajaran dalam kelompok.



LATIHAN

1. Diskusikan dan analisis tentang konsep dasar kompetensi guru dalam konteks keprofesian
2. Diskusikan dan analisis tentang perangkat komponen dan indikator kompetensi guru
3. Diskusikan dan analisis kompetensi kinerja profesi keguruan
4. Simulasikan masing-masing keterampilan guru dalam proses belajar mengajar dan bagaimana ketepatan melaksanakannya
5. Diskusikan kelebihan dan kelemahan masing-masing keterampilan mengajar.



RANGKUMAN

Kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan kepada (1) kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan, (2) merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (kewenangan), kamahiran (keterampilan), pengetahuan, dsb. untuk mengerjakan apa yang diperlukan, dan (3) menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan.

Setiap kompetensi itu pada dasarnya terdapat enam unsur, yaitu: (1) *performance component*, (2) *subject component*, (3) *professional component*, (4) *process component*, (5) *adjustment component*, dan (6) *attitudes component*.

Untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kompetensi kinerja profesi keguruan (*generic teaching competencies*) dalam penampilan aktual dalam proses belajar mengajar, minimal memiliki empat kemampuan, yakni kemampuan: (1) merencanakan proses belajar mengajar; (2) melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar; (3) menilai kemajuan proses belajar mengajar; dan (4) menguasai bahan pelajaran

Guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar antara lain: (1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (2) keterampilan menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, (4) keterampilan memberi penguatan, (5) keterampilan menggunakan media pembelajaran, (6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan mengelola kelas, (8) keterampilan mengadakan variasi, dan (9) keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil.



TES FORMATIF 2

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Definisi yang menunjukkan lebih lanjut bahwa kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (kewenangan), kamahiran (keterampilan), pengetahuan, dsb. untuk mengerjakan apa yang diperlukan, yaitu:
 - a. "competence is being competent, ability (to do the work)"
 - b. "competent refers to (persons) having ability, power, authority, skill, knowledge, etc. (to do what is needed)"
 - c. "competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition"
2. Kompetensi itu dipandang sebagai kinerja dari suatu profesi
 - a. pilar
 - b. atap
 - c. dinding
 - d. fondasi.
3. Implikasi bahwa seorang profesional yang kompeten itu harus dapat menunjukkan karakteristik utamanya sebagai berikut, kecuali:
 - a. mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional.
 - b. menguasai perangkat pengetahuan tentang seluk beluk apa yang menjadi bidang tugas pekerjaannya.
 - c. menguasai perangkat keterampilan tentang cara bagaimana dan dengan apa harus melakukan tugas pekerjaannya.
 - d. mengindahkan perangkat persyaratan ambang (*basic standards*) tentang ketentuan kelayakan normatif
4. "He is doing the best with a high achievement motivation" artinya bahwa guru itu perlu:
 - a. memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam melakukan tugas pekerjaannya.
 - b. memiliki kepuasan yang memadai persyaratan minimal, melainkan berusaha mencapai yang sebaik mungkin (*profesiencies*).
 - c. memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan perangkat kompetensinya
 - d. memperoleh pengakuan pihak berwenang (*certifiable*).

5. Unsur kemampuan penampilan kinerja yang nampak sesuai dengan bidang keprofesiannya (*teaching, counseling, management, etc.*) disebut:
 - a. performance component,
 - b. subject component,
 - c. professional component
 - d. process component,
6. Unsur kemampuan penguasaan bahan/substansi pengetahuan yang relevan dengan bidang keprofesiannya sebagai prasyarat (*enabling competencies*) bagi penampilan komponen kinerjanya, disebut:
 - a. performance component
 - b. subject component
 - c. professional component
 - d. process component
7. Unsur kemampuan penguasaan substansi pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai dengan bidang keprofesiannya sebagai prasyarat bagi penampilan kinerjanya.
 - a. performance component
 - b. subject component
 - c. professional component
 - d. process component
8. Unsur kemampuan penguasaan proses-proses mental (intelektual) mencakup proses berpikir (logis, kritis, rasional, kreatif) dalam pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dsb. Sebagai prasyarat bagi terwujudnya penampilan kinerjanya, disebut:
 - a. performance component
 - b. subject component
 - c. professional component
 - d. process component
9. Unsur kemampuan penyerasian dan penyesuaian diri berdasarkan karakteristik pribadi pelaku dengan tugas penampilan kinerjanya.
 - a. professional component
 - b. process component
 - c. adjustment component
 - d. attitudes component
10. Unsur komponen sikap, nilai, kepribadian pelaku sebagai prasyarat yang fundamental bagi keseluruhan perangkat komponen kompetensi lainnya bagi terwujudnya komponen penampilan kinerja keprofesiannya.
 - a. professional component
 - b. process component
 - c. adjustment component
 - d. attitudes component

11. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar antara lain: kecuali
 - a. keterampilan membuka dan menutup pelajaran
 - b. keterampilan menjelaskan
 - c. keterampilan menjawab
 - d. keterampilan memberi penguatan
12. Kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi murid agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya disebut
 - a. keterampilan membuka pelajaran
 - b. keterampilan menjelaskan
 - c. keterampilan bertanya
 - d. keterampilan memberi penguatan
13. Keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya disebut:
 - a. keterampilan membuka pelajaran
 - b. keterampilan menjelaskan
 - c. keterampilan bertanya
 - d. keterampilan memberi penguatan
14. Tujuan pertanyaan yang diajukan kepada siswa, yaitu:
 - a. Memudahkan perhatian siswa pada masalah yang sedang dibahas.
 - b. Mengembangkan cara mengajar guru yang aktif
 - c. Mendorong siswa mengemukakan pendapat dalam diskusi.
 - d. Menguji dan mengukur mengajar guru
15. Penguatan non verbal meliputi beberapa hal berikut, kecuali:
 - a. Penguatan berupa gerakan mimik dan badan
 - b. Penguatan dengan cara menjauh
 - c. Pengaturan dengan kegiatan menyenangkan
 - d. Penguatan berupa simbol dan benda
16. Media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang mempunyai sifat dapat didengarkan oleh siswa, disebut:
 - a. media audio
 - b. media visual
 - c. media audio visual
 - d. media massa

17. Suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagai informasi atau pegalaman, mengambil keputusan, memecahkan suatu masalah, disebut:
 - a. diskusi
 - b. konsultasi
 - c. seminar
 - d. lokakarya

18. Tujuan keterampilan mengelola kelas sebagai berikut, kecuali:
 - a. Mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran.
 - b. Membantu siswa melanjutkan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran.
 - c. Mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
 - d. Membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif.

19. Prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi sebagai berikut, kecuali:
 - a. variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai.
 - b. Variasi yang berlebihan akan menimbulkan kegembiraan dan dapat melancarkan proses belajar mengajar.
 - c. variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu pelajaran.
 - d. variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pelajaran atau satuan pelajaran.

20. Tujuan keterampilan mengajar perorangan sebagai berikut, kecuali:
 - a. Memberikan rasa tanggungjawab yang lebih besar kepada siswa
 - b. Mengembangkan daya kreatif dan sifat kepemimpinan pada siswa.
 - c. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalahkan orang lain
 - d. Membentuk hubungan yang lebih akrab



DAFTAR PUSTAKA

- Brandt, R. (1993). *"What Do You Mean 'Professional'?"* Educational Leadership, No. 6, Vol. 50, March
- Catler, A.B. & Ruopp, F.N. (1993). *Buying Time for Teacher Professional Development*. Educational Leadership, Vol 6, 50, March
- Goble, N.M. (1977). *The Changing Role of the Teacher*. Paris: UNESCO
- Firestone, W.A. (1993). *"Why 'Professionalizing' Teaching Is Not Enough?"* Educational Leadership No. 6, Vol. 50, March
- Hallack, J. (1990). *Investing in the Future: Setting Educational Priorities in the Developing World*. Paris: UNESCO
- Hoover, K.H. (1976). *The Professional Teacher's Handbook: A Guide for Improving Instruction in Today's Middle and Secondary Schools*, Sydney: Allyn and Bacon
- Joni, T. Raka (Penyunting), (1992). *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru*. Konsorsium Ilmu Pendidikan. Ditjen Dikti.
- Makmun, A.S. (1996). *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*. Pedoman dan Intisari Perkuliahan. PPS IKIP Bandung
- Power, C.N. (1996). *Enhancing the Role of Teachers in a Changing World*. Paris: UNESCO
- Sanusi, A., dkk (1990). *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan: Laporan Kemajuan*, Bandung: PPS IKIP Bandung
- Supriadi, Dedi. (1999). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Suryadi, Ace & Mulyana, Wiana, (1992). *Kerangka Konseptual Mutu Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Guru*. Jakarta: PT. Candimas Metropole
- UNESCO. 1996. *What Makes a Good Teacher? Children Speak Their Minds*. Paris
- World Bank, 1989. *Indonesia: Strengthening the Quality of Teacher Education*. Draft Technical Paper, Asia Region.

A decorative background featuring a large, stylized floral motif in a light gray color. The motif consists of several large, overlapping leaves and smaller flowers, creating a symmetrical, circular-like arrangement behind the text.

Modul IV
KODE ETIK PROFESI GURU

Modul 4 ini membahas tentang kode etik profesi guru. Secara umum modul ini merupakan salah satu bagian yang perlu dipahami Anda dalam mempelajari mata kuliah Etika Profesi secara keseluruhan. Di dalam membahas materi kode etik profesi guru, dipaparkan penjelasan tentang pengertian, tujuan dan fungsi kode etik profesi dan kandungan makna kode etik keprofesian.

Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan/atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhi dalam menjalankan tugas dan perilaku keprofesiannya, serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya

Setelah mempelajari modul 4 ini, secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian, tujuan dan fungsi kode etik profesi secara tepat
2. Menjelaskan kandungan makna kode etik keprofesian secara tepat

Kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting bagi Anda untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang guru profesional sebagai bahan analisis Anda dalam mempelajari modul selanjutnya. Untuk memahami hal tersebut, maka modul ini disajikan dalam uraian dan latihan yang mencakup beberapa kegiatan belajar sebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1: Pengertian, Tujuan dan Fungsi Kode Etik Profesi

Kegiatan Belajar 2: Kandungan Makna Kode Etik Keprofesian

Untuk membantu Anda dalam mempelajari modul ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut.

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Anda memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini;
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam istilah teknis pada modul ini atau dalam kamus yang ada;
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan tutor Anda;
4. Terapkan pengertian-pengertian etika profesi guru secara imajiner (dalam pikiran) dan dalam situasi terbatas melalui simulasi sejawat (*peer-group simulation*) pada saat tutorial;
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial;
6. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet;

7. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan mahasiswa lainnya atau teman sejawat;
8. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan bahan belajar dalam modul ini.

Untuk menjawab soal tes formatif secara lengkap, Anda dapat mengacu pada uraian materi dalam modul ini. Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang ada pada bagian belakang modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda.

Rumus:

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti Tingkat Penguasaan:

- 90% - 100% = Baik Sekali
- 80% - 89% = Baik
- 70% - 79% = Cukup
- <69% = Kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat meneruskan dengan modul berikutnya, akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus masih mengulang untuk mempelajari modul ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI KODE ETIK PROFESI

Profesi hendaknya memiliki kode etik yang memberikan arti penting dalam penentuan, pemertahanan, dan peningkatan standar profesi. Tanpa kode etik, orang akan sewenang-wenang berbuat sesuka hatinya. Mereka akan menjalankan pekerjaan tanpa aturan. Hornby, dkk. (1962) mendefinisikan kode etik secara leksikal sebagai berikut:

- 1) "code as collection of laws arranged in a system; or, system of rules and principles that has been accepted by society or a class or group of people".
- 2) "ethic as system of moral principles, rules of conduct".

Secara harfiah, "kode" artinya aturan, dan "etik" artinya kesopanan (tata susila), atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan demikian, kode etik keprofesian (*professional code of ethic*) pada hakekatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilakukaan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, tidaklah terlalu salah kalau dikatakan bahwa kode etik profesi merupakan penangkal dari kecenderungan manusiawi seorang pemegang profesi dari penyelewengan. Kode etik juga merupakan perangkat untuk mempertegas atau mengkristalisasi kedudukan dan peran pemegang profesi serta sekaligus melindungi profesinya dari hal-hal yang merugikan dirinya.

Dalam penjelasan terdahulu, bahwa landasan normatif dalam etika profesi sudah pasti bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Al-Qur'an telah banyak memberikan acuan bagi para pelaku profesi (guru) dalam menjalankan tugasnya secara islami.

Landasan normatif etika profesi setidaknya mengandung empat elemen landasan di dalam sistem etika.

- a. Landasan tauhid
- b. Landasan keseimbangan
- c. Landasan kehendak bebas
- d. Landasan pertanggungjawaban

1. Landasan Tauhid

Landasan tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Seperti yang dinyatakan oleh firman Allah di dalam Al-Qur'an pada surat Al-An'am ayat 126 dan 127 sebagai berikut:

Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-

ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.

Sikap dan perilaku atau perbuatan yang lurus yang dinyatakan dalam surat ini secara logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik, sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai dengan tolok ukur dan penilaian Allah (bersifat mutlak atau pasti kebenarannya).

Dengan unsur daya materi dan akal, daya insting, emosi, dan unsur spiritual yang dimiliki manusia, manusia punya potensi untuk berkreasi untuk menciptakan metode, proses pengembangan budaya dalam membangun eksistensi manusia dengan fasilitas tersebut.

2. Landasan Keseimbangan

Ajaran Islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.

Ajaran Islam ini juga merupakan inti dan orientasi final yang harus dicapai dan dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya. Ajaran Al Qur'an pada hampir segala perilaku yang dilakukan manusia termasuk dalam kegiatan profesi ini merupakan inti ajaran yang penting yang mendapat penekanan yang sangat penting. Hal ini tampak pada ajaran Al Qur'an dalam surat Al-Hadid ayat 25 Allah berfirman.

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Surat Al-Anfaal ayat 29:

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri) mu di setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan keta'atanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya".

Demikian juga dalam filsafat etika bahwa keadilan ini merupakan asas etika. Hal ini seperti yang kita perhatikan pada *The Ethics of Aristoteles* (Thomson) V Bab I hal 141 menyatakan bahwa keadilan adalah keutamaan yang sempurna dan tidak bersifat pribadi karena ia berkaitan dengan banyak orang atau masyarakat.

Allah sendiri punya nama di dalam Asmahul Husna al Adil. Karenanya sifat Tuhan dan nama Allah merupakan cermin dari sifat dan acuan yang patut ditiru oleh manusia dalam prilakunya terhadap diri sendiri, orang lain atau masyarakat dan lingkungan fisik yang harus mencerminkan sifat adil ini.

3. Landasan Kehendak Bebas

Islam sangat memberikan keleluasaan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Demikian juga kemerdekaan manusia, Islam sangat memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi dalam melaksanakan profesi. Karena manusia di satu sisi memiliki atau dianugrahi oleh Allah unsur atau potensi emosi, akal daya nalar atau argumentasi. Namun di sisi lain manusia dianugrahi oleh Allah berupa kemampuan dasar spiritual, akal budi, dan insting sehingga dengan potensi budaya yang mampu membedakan manusia dengan makhluk lain yang diciptakan Allah di muka bumi ini.

Kebebasan manusia dalam berkreasi menggunakan potensi sumber daya dalam pilihannya ada dua konsekuensi yang melekat pada pilihan-pilihan penggunaan tersebut. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di sisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. Terdapat konsekuensi baik dan buruk oleh manusia yang diberi kebebasan untuk memilih tentu sudah harus diketahui sebelumnya sebagai suatu risiko dan manfaat yang bakal diterimanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 85

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Tapi harus diingat bahwa dalam memfungsikan potensinya, manusia membutuhkan orang lain dalam melaksanakan kerjasama untuk menghasilkan prestasi-prestasi atau produktivitas dan hasil budi daya (kebudayaan) nya. Oleh karena itu dalam berprestasi ini manusia tidaklah sendirian dalam menggapai prestasi-prestasi tersebut. Tetapi hasil jerih payah kreativitas tersebut diperoleh karena juga ada fungsi keterlibatan masyarakat sebagai pemilik sumber daya lain termasuk masyarakat luas sebagai pendukung.

Di dalam al Qur'an, manusia diberikan kebebasan sekaligus memberikan pedoman atau landasan dan koridor yang tujuannya antar lain untuk memperoleh kesejahteraan bersama di antara manusia-manusia lain yang berkeadilan dan berperadaban tinggi yang dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, keserasian dalam kehidupan seperti halnya dinyatakan Al-Qur'an sebagai telah dinyatakan pada landasan keseimbangan atau keadilan di atas.

4. Landasan Pertanggungjawaban

Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas manusia, maka tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan. Mengingat bahwa manusia dengan segala wasilah al hayat yang dikuasakan oleh Allah kepada manusia ini bukanlah kepemilikan yang sesungguhnya secara hakiki, namun manusia dengan segala fasilitas dan sarana kehidupan yang dimiliki secara amanah ini hanya sekedar diserahi amanah untuk mengelola secara benar sesuai yang diberikan petunjuk-petunjuk (*manhaj al hayat*) oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Sudah tentu manusia yang sudah dititipi amanah dalam mengelola sumber daya ini harus mempertanggungjawabkan kepada Allah sebagai pemilik yang sebenarnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Surat Al Mudasir ayat 38

Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melaksanakan tugasnya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak dipergunakan sebebas-bebasnya tanpa batas, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, dan etika (*manhaj al hayat*) yang tertuang di dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu, adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan/atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematumhinya dalam menjalankan tugas dan perilaku keprofesionalnya, serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya.

Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik ialah untuk menjamin agar tugas-pekerjaan keprofesional itu terwujud sebagai mana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesional diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial, maupun secara sosial, moral, kultural dan lainnya. Pihak pengemban tugas pelayanan keprofesional juga diharapkan terjamin martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesionalnya serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya.

Dengan demikian, maka kode etik keprofesional itu memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam menopang keberadaan dan kelangsungan hidup suatu profesi di masyarakat. Bagi para pengemban tugas profesi akan menjadi pegangan dalam bertindak serta acuan dasar dalam seluk beluk keprilakumannya dalam rangka memelihara dan menjunjung tinggi martabat dan wibawa serta kredibilitas visi, misi, fungsi bidang profesinya. Dengan demikian pula, maka kode etik itu dapat merupakan acuan normatif dan juga operasional. Bagi para pemakai jasa layanan profesional, kode etik juga dapat merupakan landasan jika dipandang perlu untuk mengajukan tuntutan kepada pihak yang berwenang dalam hal terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan dari pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan bagi para pembina dan penegak kode etik khususnya dan penegak hukum pada umumnya, perangkat kode etik khususnya dan penegak hukum pada umumnya, perangkat kode etik termaksud dapat merupakan landasan bertindak sesuai dengan keperluannya, termasuk pemberlakuan sanksi keprofesional bagi pihak-pihak yang terkait.

Perangkat kode etik itu pada umumnya mengandung muatan yang terdiri atas preambuli dan perangkat prinsip dasarnya. Preambul lazimnya merupakan deklarasi inti yang menjiwai keseluruhan perangkat kode etik yang bersangkutan. Sedangkan unsur berikutnya lazimnya memuat prinsip-prinsip dasarnya, antara lain bertalian dengan: tanggung jawab, kewenangan (kompetensi), standar moral dan hukum, standar unjuk kerja termasuk teknik dan instrumen yang digunakan atau dilibatkannya, konfidensialitas, hubungan kerja dan sejawat (profesional), perlindungan keamanan dan kesejahteraan klien, kewajiban pengembangan diri dan kemampuan profesional termasuk penelitian, serta publisitas keprofesionalitasnya kepada masyarakat. Muatannya ada yang hanya garis besar saja dan ada pula yang disertai rinciannya.

Secara ideal memang diharapkan komitmen aplikasi etika profesi keguruan muncul dari dalam profesi itu sendiri sebagai tuntutan profesionalitas keguruan yang mendasarkan diri pada moralitas, norma, serta hukum dan perundang-undangan.

Norma yang dijadikan landasan bagi para pelaku pendidikan adalah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dipatuhi. Sedangkan moralitas yang dipegunakan sebagai tolok ukur dalam menilai baik buruknya kegiatan pendidikan yang mereka lakukan adalah cara pandang dan kekuatan diri dan masyarakat yang secara naluri atau insting semua manusia mampu membedakan benar dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku pendidikan atas dasar kepentingan bersama dalam pergaulan yang harmonis di dalam masyarakat. Dalam konteks ini ada dua acuan landasan yang dipergunakan, yaitu etika deskriptif dan etika normatif.

Etika deskriptif adalah objek yang dinilai sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan yang ingin dicapai dan bernilai sebagaimana adanya. Nilai dan pola perilaku manusia seperti apa adanya sesuai dengan tingkatan kebudayaan yang berlaku di masyarakat.

Etika normatif adalah sikap dan perilaku sesuai norma dan moralitas yang ideal dan mesti dilakukan oleh manusia/masyarakat. Ada tuntutan yang menjadi acuan bagi semua pihak dalam menjalankan fungsi dan peran kehidupan dengan sesama dan lingkungan.

Menurut Khursid Ahmad (1981:13), sebuah keunikan yang lain dari Islam adalah ia menciptakan keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme (sosial). Agama Islam percaya akan kepribadian individu, dan setiap individu secara pribadi akan bertanggungjawab kepada Allah. Islam menjamin hak asasi individu, sehingga perkembangan wajar dari kepribadian manusia merupakan salah satu tujuan pokok dalam pendidikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua mata, satu lidah, dan dua bibir, serta membentangkan baginya dua jalan? (QS Al Balad ayat 8-10)

Yang dimaksud dengan dua jalan adalah kemampuan untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Allah memberikan otonomi dalam melakukan dan mewujudkan diri (*self realizations*), berupa kemandirian masing-masing. Otonomi itulah yang akan mengantarkan manusia menjadi beriman dan dalam merealisasikan dirinya sebagai pemimpin di muka bumi. Akan tetapi, sulit dibantah bahwa dalam otonomi itu setiap individu memerlukan individu yang lain. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendirian dan memerlukan dialog secara sosial.

Dalam berhubungan (komunikasi) itu setiap individu di satu pihak menjadi semakin otonom, sedangkan di pihak lain terwujud penerimaan dan penghargaan pada individu yang lain. Dalam hubungan itu, manusia menjalani hakikat sosialitasnya yang mungkin mewujudkan dirinya karena adanya orang lain.

Konsepsi Islam mengenai sosialitas manusia ini disamping memelihara hubungan dengan Allah (*hablum minallah*), juga harus memelihara hubungan dengan manusia (*hablum minannas*), Islam menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya, akan tetapi hal itu dikerjakan selagi tidak mengganggu *privacy* dirinya.

Islam selalu mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong, karena manusia pada hakikatnya bersaudara. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS Al-Hujurat ayat 13)

Bekerja samalah kamu (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa (QS Al-Maidah ayat 2)

Janganlah kamu saling berselisih berebut-rebutan, bila kamu berbuat demikian akan menjadi umat yang lemah, sehingga hilanglah kekuatanmu. Sabarlah, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar (QS Al-Anfal ayat 46).

Jelaslah bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengembangkan keseimbangan antara individu dan kehidupan sosial bermasyarakat. Justru dengan keseimbangan tersebut akan tampak kualitas pribadinya sebagai seorang Muslim.

Untuk mewujudkan individualitas dan sosialitas tersebut, maka guru harus mempunyai pandangan yang luas. Ia senantiasa menampilkan bukan saja keterampilan teknis, tapi juga refleksi filosofis, melalui penghayatan terhadap diri dan pergaulan dengan semua golongan masyarakat, dan aktif berperan serta dalam masyarakat supaya kehadiran pendidik tidak menjadikan dirinya terlepas dari lingkungan yang mengitarinya.

Etika di dalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu Qur'an dan Sunnah atau Hadits Nabi. Dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam yang benar-

benar menjalankan ajaran Islam. Tetapi dalam implementasi pemberlakuan sumber ini secara lebih substantif sesuai dengan tuntutan perkembangan budaya dan zaman yang selalu dinamis ini diperlukan suatu proses penafsiran, ijtihad baik bersifat kontekstual maupun secara tekstual.

Oleh karena yaitu diperlukan proses pemikiran dan logika yang terbimbing oleh nalar sehat, pikiran jernih, nurani yang cerdas dalam pemahaman ayat-ayat Qur'an dan Sunnah Nabi dalam rangka memperoleh filosofi etika di dalam masyarakat Islam. Bukankah Allah menuntut di dalam Qur'an kepada umat manusia agar menggunakan akal dalam mensikapi dan mengkritisi kehidupan yang dinamis ini.

Masalah etika merupakan pembahasan yang paling dekat dengan tuntunan agama Islam. Karena di dalam etika menjelaskan tentang perilaku dan sikap yang baik, tidak baik atau buruk, perilaku yang berdimensi pahala dan dosa sebagian konsekuensi perilaku baik dan buruk atau jahat menurut tuntunan agama Islam di mana di dalamnya ditentukan norma dan ketentuan-ketentuannya sebagaimana yang telah dilakukan ketika ilmu fiqih dan ilmu kalam oleh para ulama fiqih dan ulama kalam di dalam zamannya.

Wahyu sebagai sistem pengaturan kehidupan manusia merupakan sumber pertama yang melandasi filosofi dalam menentukan kriteria nilai baik dan nilai buruk. Adanya misi Nabi Muhammad dengan landasan wahyu Qur'an dan Hadits di mana beliau diutus ke muka bumi sebagai rasul guna mengemban untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak umat manusia. Ini jelas indikasi bahwa masalah etika dalam kehidupan umat Islam adalah yang dicita-citakan dan dibutuhkan oleh umat manusia dalam pergaulan hidupnya dan dalam sikap dan perilakunya terhadap hidup dan kehidupan bersama dalam mengemban fungsi kehidupan di dunia.

Perintah Allah di dalam wahyu-Nya memang tidak berhenti hanya pada tataran beribadah secara ritual belaka, tetapi juga terkait erat dengan perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama manusia dan lingkungan sebagai implementasi dari kesalehan sosial dari umat Islam yang dituntut untuk berlaku baik (beramal sholeh). Di samping itu Islam dengan wahyu Al Qur'an sangat mencela dan melarang atas perilaku yang buruk dan merugikan terhadap diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan. Bahkan Allah sangat melaknat terhadap manusia atau kaum yang melakukan kejahatan dan kemungkaran dan membuat bencana kerusakan di muka bumi ini.

Pada Al-Qur'an surat Muhammad ayat 22 dan 23, Allah berfirman:

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.

Dari sini jelas bahwa landasan filosofis etika dalam Islam mengacu pada wahyu atau firman Allah atau Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Disamping juga mengacu pada hasil kajian filosofis para mujtahid yang terbimbing kemakrifatannya dan teruji kesalihannya.

Dengan demikian pendekatan etika dalam Islam adalah subyektifisme, yaitu suatu aliran filsafat etika yang mendasarkan pada tuntunan Tuhan yakni wahyu Allah dalam AlQur'an.

Dengan perkataan lain, karena Al-Qur'an itu merupakan wahyu di mana dijamin kebenarannya secara ilmiah, maka ia dijadikan landasan kehidupan pribadi dan alam hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Namun jika manusia dalam memahami hakekat perilaku baik atau buruk berdasar pada nalar pikiran rasio dan ilmu pengetahuan dan norma-norma ilmu, dan dalam sejarah kehidupan manusia hasil pemikiran manusia sering memperkuat atas kebenaran wahyu (Qur'an), maka etika Islam secara filosofis seing menggunakan pendekatan obyektivisme atau hasil penalaran yang ditemukan secara ilmiah.

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (*corporate*), kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk.

Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah. Hal ini disadari dan dimengerti setelah ada ketentuan yang tertuang dalam status perintah hukum wajib dan anjuran sunnah yang mendatangkan pahala bagi pelaku perilaku baik ini. Perilaku baik dalam konteks ini dapat dilakukan sebagaimana kita berkewajiban dalam menjalankan Rukun Islam yang lima yaitu berkewajiban dalam bersyahadatain, bershalat, berpuasa ramadhan, berzakat, dan berhaji.

Demikian juga perilaku dalam menjalankan anjuran yang berdimensi sunnah seperti menjalankan amalan menolong orang yang mengalami kesulitan, bersedekah, berinfaq, membangun ekonomi umat supaya makin sejahtera, membuka lapangan kerja baru untuk menampung dan mengatasi tingkat pengangguran, mencegah tercemarnya lingkungan hidup, memberi manfaat dan pelayanan terbaik dan menyenangkan bagi masyarakat konsumen dan lain-lain.

Perilaku buruk menyangkut semua aktivitas yang dilarang oleh Allah, di mana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini tedorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan untuk melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan yang berdampak pada orang lain atau masyarakat. Sebagai contoh antara lain perbuatan zalim terhadap Allah dengan tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, dengan melakukan perbuatan yang jauh dari rasa syukur kepada Allah misalnya menzalimi terhadap anak didik, teman sejawat, dan sebagainya.

Pada prinsipnya perilaku buruk atau jahat merupakan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan hidup sebagai cermin dari melanggarnya perintah dan anjuran dari Allah dan pelanggaran terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berlaku atau norma dan susila yang mengatur tatanan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat.

Secara filosofis perilaku atau tindakan manusia dinilai baik atau buruk (jahat), benar atau salah, jika ditinjau dari sudut pandang logika (ilmu) baik secara nalar akal pikiran manusia dengan potensi kodrat alamiahnya maupun secara nalar argumentasi agama atau wahyu yang datangnya dari Tuhan, yang dicoba dinalar oleh akal budi manusia.

Nilai baik atau ma'ruf dan nilai buruk atau mungkar ini bersifat universal. Hal ini sesuai dengan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan perbuatan ma'ruf dan menghindari perbuatan mungkar atau jahat dalam surat 3 ayat 104 sebagai berikut.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Maka secara filosofis, etika Islam mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai suatu perilaku manusia. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama dinilai baik atau buruk sering diperkuat dengan alasan-alasan dan argumen-argumen ilmiah atau ilmu dan agama Islam. Bahkan sering terbukti di dalam sejarah peradaban manusia bahwa landasan kebenaran agama (Islam) yang telah berabad-abad dinyatakan di dalam agama (Qur'an) dapat dibenarkan secara ilmiah oleh perjalanan sejarah mencari kebenaran oleh umat manusia.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Dr. Yusuf Qordhowi (2001) dalam bukunya Al Qur'an dan Ilmu Pengetahuan, bahwa antara ilmu dan iman atau antara ilmu dan agama tidak bertolak belakang. Namun diantara keduanya memiliki pertalian erat, ilmu mendukung keimanan dan iman membuat berkah ilmu, karena kebenaran tak akan bertentangan dengan kebenaran.

Di dalam etika terdapat pandangan secara teoritik dan analitis berdasar pada pengalaman empirik, yaitu dengan cara pandang teoritik berikut ini.

Pandangan pertama, teori etika dipandang dari kepentingan dan motivasi dari subjek individu yang akan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, yakni dinilai oleh individu pada pelaku sendiri secara sepihak (*inclusif*), tanpa melihat akibat yang ditimbulkannya.

Pandangan kedua yaitu penilaian etika menurut pihak penyelenggara negara atau insitusi pemerintahan yang dapat dituangkan pada peraturan, undang-undang dan perlakuan hukum publik yang diberlakukan pada publik.

Pandangan ketiga adalah penilaian etika menurut pihak ketiga yaitu komunitas masyarakat tertentu di mana kegiatan itu berinteraksi termasuk dengan lingkungan sosial dan fisik.

Pada umumnya undang-undang atau peraturan punya dasar etika karena keduanya didasarkan pada penerimaan masyarakat atas perilaku baik dan buruk. Tetapi terkadang keduanya tidak persis sama atau tidak bertemu dalam konteks yang sama antara peraturan dan prinsip-prinsip etika. Antara etika dan peraturan atau perundangan yang berlaku saling mendukung untuk mengarahkan perilaku individu atau kelompok supaya tertuju kepada perilaku yang mendatangkan kebaikan bagi banyak pihak dan mencegah terjadinya distorsi yang merugikan bagi pihak lain sehingga kehidupan bersama dengan masyarakat dan lingkungan tercipta suatu hubungan harmonis dan saling memberikan manfaat yang positif bagi pihak-pihak terkait.

Kode etik pada lazimnya disusun dan disahkan serta ditetapkan oleh organisasi asosiasi profesi yang bersangkutan, melalui suatu forum formalnya (kongres atau konferensi) yang telah diatur dalam AD/ART.

Pada organisasi asosiasi profesional yang telah mapan biasanya terdapat suatu Dewan atau Majelis Kode Etik yang mempunyai tugas untuk bertindak sebagai penegaknya (*law enforcement*) sehingga kode etik tersebut berlaku secara efektif dengan kekuatan hukumnya. Sayang sekali, hingga dewasa ini di lingkungan organisasi asosiasi bidang kependidikan, kelengkapan seperti ini (khususnya PGRI) masih belum kita temukan.

Secara ideal memang diharapkan komitmen aplikasi etika profesi keguruan muncul dari dalam profesi itu sendiri sebagai tuntutan profesionalitas keguruan yang mendasarkan diri pada moralitas, norma, serta hukum dan perundang-undangan.

Norma yang dijadikan landasan bagi para pelaku pendidikan adalah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dipatuhi. Sedang moralitas yang dipegunakan sebagai tolok ukur dalam menilai baik buruknya kegiatan pendidikan yang mereka lakukan adalah cara pandang dan kekuatan diri dan masyarakat yang secara naluri atau insting semua manusia mampu membedakan benar dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku pendidikan atas dasar kepentingan bersama dalam pergaulan yang harmonis di dalam masyarakat.

KODE ETIK GURU INDONESIA

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada UUD 1945, turut bertanggungjawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia, terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk mebina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pendidikan.

Sumber: AD/ART PGRI (1994)

IKRAR GURU INDONESIA

1. Kami Guru Indonesia, adalah insan pendidik Bangsa yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kami Guru Indonesia, adalah pengemban dan pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada UUD 1945.
3. Kami guru Indonesia, bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa.
4. Kami Guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan Bangsa yang berwatak kekeluargaan.
5. Kami Guru Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap Bangsa, Negara, serta kemanusiaan.

Sumber: AD/ART PGRI (1994)

Kode etik pada lazimnya disusun dan disahkan serta ditetapkan oleh organisasi asosiasi profesi yang bersangkutan, melalui suatu forum formalnya (kongres atau konferensi) yang telah diatur dalam AD/ART.

Pada organisasi asosiasi profesional yang telah mapan biasanya terdapat suatu Dewan atau Majelis Kode Etik yang mempunyai tugas untuk bertindak sebagai penegaknya (*law enforcement*) sehingga kode etik tersebut berlaku secara efektif dengan kekuatan hukumnya. Sayang sekali, hingga dewasa ini di lingkungan organisasi asosiasi bidang kependidikan, kelengkapan seperti ini (khususnya PGRI) masih belum kita temukan.

LATIHAN

1. Kajiilah kode etik profesi guru dan berikan penjelasan pentingnya kode etik dalam suatu profesi
2. Jelaskan tentang tujuan dan maksud kode etik profesi guru

RANGKUMAN

Kode etik keprofesian (*professional code of ethic*) pada hakekatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilaku yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu.

Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik ialah untuk menjamin agar tugas-pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagai mana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial, maupun secara sosial, moral, kultural dan lainnya. Pihak pengembalian tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya.

Perangkat kode etik itu pada umumnya mengandung muatan yang terdiri atas preambuli dan perangkat prinsip dasarnya. Preambul lazimnya merupakan deklarasi inti yang menjiwai keseluruhan perangkat kode etik yang bersangkutan. Sedangkan unsur berikutnya lazimnya memuat prinsip-prinsip dasarnya, antara lain bertalian dengan: tanggung jawab, kewenangan (kompetensi), standar moral dan hukum, standar unjuk kerja termasuk teknik dan instrumen yang digunakan atau dilibatkannya, keprofesionalitas, hubungan kerja dan sejawat (profesional), perlindungan keamanan dan kesejahteraan klien, kewajiban pengembangan diri dan kemampuan profesional termasuk penelitian, serta publisitas keprofesiannya kepada masyarakat.



TES FORMATIF 1

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu disebut:
 - a. undang-undang dasar
 - b. kode etik keprofesian
 - c. peraturan pemerintah
 - d. surat keputusan
2. Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna
 - a. adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan/atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, juga
 - b. adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhi
 - c. menjalankan tugas dan perilaku keprofesiannya
 - d. kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya.
3. Maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik ialah untuk
 - a. menjamin agar tugas-pekerjaan keprofesian itu terwujud seperti biasanya
 - b. kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya.
 - c. pihak penerima layanan keprofesian diharapkan memberikan haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas
 - d. pihak pengembalian tugas pelayanan keprofesian juga mengharapkan martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya.
4. Bagi para pemakai jasa layanan profesional, kode etik memiliki fungsi untuk:
 - a. menopang kelangsungan hidup suatu profesi di masyarakat.
 - b. menjadi pegangan dalam bertindak.
 - c. menjadi acuan normative dan juga operasional.
 - d. landasan bertindak sesuai dengan keperluannya
5. Perangkat kode etik itu pada umumnya mengandung muatan yang terdiri atas preambul dan perangkat prinsip dasarnya. Preambul lazimnya memuat hal berikut, kecuali:
 - a. deklarasi inti yang menjiwai keseluruhan perangkat kode etik yang bersangkutan
 - b. memuat prinsip-prinsip dasarnya, antara lain bertalian dengan: tanggung jawab, kewenangan (kompetensi), standar moral dan hukum,

- c. standar unjuk kerja termasuk teknik dan instrumen yang digunakan atau dilibatkannya, konfidensialitas, hubungan kerja dan sejawat (profesional),
 - d. perlindungan terhadap bencana alam kepada masyarakat.
6. Kode etik pada lazimnya disusun dan disahkan serta ditetapkan oleh
- a. presiden
 - b. menteri
 - c. tokoh masyarakat
 - d. organisasi asosiasi profesi yang bersangkutan,
7. Pada organisasi asosiasi profesional yang telah mapan biasanya terdapat suatu Dewan atau Majelis Kode Etik yang mempunyai tugas untuk bertindak sebagai
- a. penegaknya (law enforcement)
 - b. pembina
 - c. penasehat
 - d. staf ahli
8. Landasan normatif etika profesi setidaknya mengandung empat elemen landasan di dalam sistem etika, kecuali:
- a. Landasan tauhid
 - b. Landasan keseimbangan
 - c. Landasan bebas tak bersyarat
 - d. Landasan pertanggungjawaban
9. Landasan tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai
- a. fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya.
 - b. Sikap dan perilaku atau perbuatan yang mencerminkan sikap dan perbuatan yang tidak benar.
 - c. tolok ukur dan penilaian manusia yang bersifat mutlak atau pasti kebenarannya.
 - d. potensi untuk berkreasi untuk menciptakan metode, proses pengembangan budaya
10. Islam sangat memberikan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki.
- a. Kesempitan
 - b. keleluasaan
 - c. keterbatasan
 - d. kesempurnaan

KANDUNGAN MAKNA KODE ETIK PROFESI GURU

Tuntutan idealitas terhadap guru lebih didasari bahwa guru merupakan jelmaan paripurna dari kemanusiaan sembari kita memperhitungkan sisi-sisi dan elemen kemanusiaan itu sendiri. Profesi guru kemudian terbingkai dengan nilai-nilai yang sebenarnya absurd dan simbolik.

Dalam ajaran Islam, guru ditempatkan pada posisi yang tinggi- setingkat di bawah kedudukan Nabi dan Rasul, karena guru adalah *spiritual father* bagi anak didik yang memberi santapan jiwa dengan ilmu pengetahuan. Mengamalkan ilmu dengan cara mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah suatu pengalaman yang paling dihargai dalam Islam.

Tingginya kedudukan guru dalam Islam merupakan realisasi dari ajaran Islam itu sendiri. Islam memuliakan ilmu pengetahuan, dan pengetahuan itu di dapat dari belajar dan mengajar. Yang belajar adalah calon pemimpin masa depan, dan yang mengajar adalah guru. Tak terbayangkan terjadinya perkembangan pengetahuan tanpa adanya orang yang belajar dan mengajar. Karena Islam adalah agama, maka pandangan tentang guru dan kedudukan guru tidak terlepas dari nilai-nilai agama Islam.

Namun dalam masyarakat kita, penghargaan yang tinggi terhadap guru tidak seimbang dengan rendahnya pengakuan masyarakat terhadap guru, menurut Nana Sudjana dalam Tabrani Rusyan (1992:2), disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapapun dapat menjadi guru, asalkan ia berpengetahuan, walaupun tidak mengerti didaktik metodik.
2. Kekurangan tenaga guru di daerah terpencil memberikan peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai kewenangan profesional untuk menjadi guru.
3. Banyaknya tenaga guru sendiri yang belum menghargai profesinya sendiri, apalagi berusaha mengembangkan profesi tersebut. Perasaan rendah diri karena menjadi guru masih menggelayut di hati mereka sehingga mereka melakukan penyalahgunaan profesi untuk kepuasan dan kepentingan pribadi, yang hanya akan menambah pudar wibawa guru di mata masyarakat.

Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utamanya mengajar. Jelaslah bahwa guru adalah tenaga profesional di bidang pendidikan yang tugasnya adalah mengajar. Oleh karena itu, guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualifikasi profesionalisme dalam bidang keguruan. Secara sederhana dapat diprediksikan bahwa tugas yang bersifat profesional merupakan pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh mereka yang lebih khusus disiapkan untuk itu, dan bukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sembarang orang dengan alasan sebagai kerja sampingan karena sedang menunggu pekerjaan lain.

Guru sebagai pendidik profesional, secara implisit telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Tugas guru dalam pandangan Islam secara umum ialah mendidik. Itulah sebabnya mengapa seorang guru harus benar-benar menghayati dirinya sebagai pendidik yang mengabdikan diri dan hidupnya demi kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Walaupun secara naluri yang harus menjadi guru adalah orangtua, tetapi keadaan telah berubah, dengan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin maju. Begitu juga dengan teknologi. Oleh karena itu, tampaknya kedudukan orang tua dalam memberikan ilmu sangat "terbatas", sehingga sekolah dan guru harus mengambil "alih' peran orangtua.

Kegiatan proses belajar mengajar dengan segala aktivitasnya merupakan titik sentral bagi guru sehubungan dengan fungsinya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing. Oleh karena itu, untuk menjadi guru profesional tidaklah mudah, karena ia harus memahami betul muatan pekerjaan yang terbingkai dalam rumusan kode etik keguruan.

Menjadi guru tidak hanya sekedar tahu materi yang akan diajarkan, tapi juga ia harus memiliki kepribadian yang kuat. Guru tidak hanya bertanggungjawab sebatas dinding-dinding sekolah saja, namun juga ia memiliki tanggung jawab moral dalam menentukan bagi anak didiknya sebagai sumber keteladan, bersikap ramah dan penuh kasih sayang, penyabar, menguasai materi yang akan diajarkan, dan mampu mengajar dengan suasana yang menyenangkan. Itulah sebabnya lembaga pendidikan yang berhasil tidak hanya berasal dari gurunya yang berkualitas secara intelektual, akan tetapi juga ditopang oleh kepribadian yang anggun secara moral dan intelektual.

Sebagai seorang pendidik, seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok (Sulani, 1981:64) sebagai berikut:

1. *Syarat syakhsiyah* (memiliki kepribadian yang dapat diandalkan)
2. *Syarat ilmiah* (memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni)
3. *Syarat idhafiyah* (mengetahui, menghayati dan menyelami manusia yang dihadapinya, sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan).

Ketiga unsur tersebut harus menyatu dalam diri setiap guru, sehingga guru akan menjadi seorang yang mempunyai kepribadian khusus. Dari ramuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keguruan serta penguasaan berbagai ilmu pengetahuan yang akan dia transformasikan pada anak didik, pada akhirnya akan membawa perubahan terhadap tingkah laku siswanya.

Di dalam format pendidikan Islam, tujuan yang ingin diraih adalah untuk mengembangkan kepribadian sehingga menjadi kepribadian yang baik. Di samping itu juga, pendidikan Islam menitikberatkan pada seseorang untuk selalu istiqomah.

Istiqomah dalam bertindak inilah yang merupakan inti pendidikan Islam yang harus dilaksanakan oleh seorang guru muslim. Artinya bahwa dalam setiap guru muslim mesti

ada tuntunan tentang keseimbangan fisik, mental, dan ruhani yang diiringi dengan sikap istiqomah dan bertindak. Itu semua adalah unsur terpenting untuk mewujudkan guru sebagai keahlian khusus.

Sejalan dengan tuntunan keseimbangan fisik, mental, dan ruhani tersebut, pada garis besarnya guru yang mempunyai kepribadian itu dapat digolongkan pada tiga aspek:

1. Aspek kejasmanian, yang meliputi tingkah laku luar yang mudah tampak. Misalnya: cara-cara berbuat, berbicara, dan lain sebagainya.
2. Aspek-aspek kejiwaan, misalnya: cara berpikir, dan lain sebagainya.
3. Aspek keruhanian yang luhur, meliputi aspek kejiwaan yang lebih abstrak, yaitu filsafat hidup dan kejiwaan. Ini meliputi sistem nilai yang telah meresap di dalam kepribadian itu yang telah menjadi bagian dan mendarah daging dalam kepribadian yang mengarahkan dan memebri corak bagi seluruh kehidupan individu.

Secara khusus syarat profesionalisme guru dalam Islam adalah:

1. Sehat jasmani dan rohani

Kesehatan badan setidaknya akan sangat mempengaruhi semangat dalam bekerja (mengajar). Mann dalam Jamaludin (2002 :54) menulis : "Dalam sebuah kerja besar seperti pendidikan, kondisi fisik kalau bukan yang terpenting adalah yang pertama yang harus diperhatikan. Hanya di atas fondasi kesehatan yang kuatlah ketajaman dan kehalusan intelek bisa dicapai".

Guru yang tidak sehat secara jasmani, dia tidak akan optimal dalam mengajar. Aspek fisik menyangkut nutrisi yang baik dan olahraga yang teratur bisa meningkatkan kebugaran tubuh dan fungsi kognitif, yang pada gilirannya meningkatkan performance guru. Oleh karena itu, seorang guru harus mengembangkan kemampuan dan keterampilan fisiknya menuju kepada pencapaian tubuh yang kuat atau fit.

Jika telaahan tentang kekuatan fisik dihubungkan dengan ruhani, maka Islam memandang bahwa memandang kekuatan fisik orang beriman tidak hanya dilihat dari postur tubuhnya yang kuat, tapi juga memandang terhadap keyakinan dan keimanannya (ruhani). Ini artinya guru harus ehat jasmani dan ruhani. Jasmani yang tidak sehat akan menghambat pelaksanaan pendidikan.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah".

Kesehatan bukanlah suatu pemberian, akan tetapi merupakan hasil dari kebiasaan hidup yang terencana. Akan selalu ada harapan untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan apabila tubuh kita sehat. Selama sehat, maka kesempatan itu akan selalu ada.

2. Bertakwa

Menurut Zakiyah Daradjat (1992:41), guru tidak mungkin mendidik anak agar bertakwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya Ia adalah teladan bagi muridnya. Sejauh seorang guru mampu memberikan teladan yang baik kepada anak didiknya, sejauh itu pula ia akan berhasil mendidik mereka menjadi generasi penerus dan mulia.

Nurcholish Madjid (1992:45) berpendapat bahwa takwa adalah *God Consciousness*. Kesadaran ketuhanan yaitu kesadaran tentang adanya Tuhan yang Maha Adil dalam hidup ini. Dalam kamus Munjid (1986:915), kata takwa berasal dari akar kata "waqa – yaqy – wiqayah", yang berarti menjaga, menghindari, menjauhi, takut, dan berhati-hati. Dengan demikian, takwa bukan hanya sekadar takut seperti yang kita denagn selama ini, akan tetapi juga merupakan kekuatan untuk tetap taat kepada perintah Allah SWT. Dengan kesadaran seperti itu membuat kita menyadari dan meyakini dalam hidup ini bahwa tidak ada jalan menghindar dari Allah, sehingga mendorong kita untuk selalu mengikuti garis-garis yang telah ditentukan-Nya.

3. Berilmu pengetahuan yang luas

Islam mewajibkan kepada ummatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana dikatakan dalam hadits nabi Muhammad SAW:

"menuntut ilmu wajib bagi tiap muslim" (HR Baihaqi).

Dalam hadits yang lain, Nabi bersabda:

"barangsiapa yang menginginkan dunia haruslah dengan ilmu, barangsiapa yang ingin akhirat harus dengan ilmu, dan barangsiapa ingin kedua-duanya haruslah dengan ilmu".

Oleh karena itu, sangatlah penting arti ilmu bagi manusia. Namun yang penting lagi adalah sosok guru sebagai pembawa ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada anak didiknya. Sehingga ilmu tidak hanya memperluas cakrawala berpikir, tetapi juga membawa perubahan terhadap anak didik dalam menghambakan dirinya kepada Allah SWT.

Guru yang kaya ilmu pengetahuan akan menjadi sumber bagi anak didik untuk menggalinya. Segala rasa ingin tahun anak didik dapat dipenuhi dengan sempurna hingga murid begitu membutuhkan sang guru. Tidak akan ada anak didik yang melecehkan sang guru, bahkan mereka bangga kepada gurunya sehingga termotivasi untuk lebih pintar dari gurunya.

4. Berlaku adil

Secara harfiah, adil berarti lurus dan tegak, bergerak dari posisi yang salah menuju posisi yang diinginkan. Adil juga berarti seimbang (*balance*) dan setimpang (*equilibrium*). Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. (QS. Al-Najm:39-42)

Guru hendaknya berlaku adil di antara anak didiknya, yang tidak cenderung kepada salah seorang di antara mereka. Anak didik sangat tajam pandangannya terhadap guru yang tidak adil. Oleh karena itu seharusnya guru memperlakukan mereka secara sama.

Dampak edukatif dari sikap adil pada anak didik sebagai berikut:

- Memunculkan sikap tawadhu
- Memunculkan rasa cinta belajar pada anak didik
- Memunculkan potensi yang kreatif pada anak didik
- Membuka dialog yang konstruktif antara guru dan murid.

Oleh karena itu, berlaku adillah kepada sesama manusia dan kepada anak didik. Karena kalau tidak berlaku adil, mungkin saja akan menimbulkan kecemburuan di antara anak didik tersebut sehingga berdampak negatif terhadap suatu proses belajar mengajar.

5. **Berwibawa**

Guru yang berwibawa dilukiskan oleh Allah dalam Qur'an:

Orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata keselamatan. Mereka itulah yang dibalasi dengan martabat yang tinggi karena kedasaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. (QS Al-Furqon:63-67)

Orang yang berwibawa tidak akan takut dicerca orang, dan orang akan selalu tunduk dan malu untuk melecehkannya serta akan selalu menghormatinya. Menurut Sulani, kewibawaan termasuk *maqam mahmudah* yang dapat menolong manusia untuk memiliki kekuatan yang bersumber dari Allah.

6. **Ikhlas**

Hendaknya guru itu adalah seorang yang ikhlas. Ikhlas artinya bersih, murni, dan tidak bercampur dengan yang lain. Sedangkan ikhlas menurut istilah adalah ketulusan hati dalam melaksanakan suatu amal yang baik, yang semata-mata karena Allah. Sifat ini termasuk sifat rabbaniyyah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

"Allah tidak menerima amalan, melainkan yang ikhlas padanya dan yang dituntut dengannya keridhoaan Allah" (HR Ibnu Majah).

Dengan kata lain, hendaknya seorang yang berprofesi sebagai guru harus bercita-cita menggapai keridhaan Allah. Karena, kalau saja sifat ikhlas itu hilang, dikhawatirkan yang terjadi adalah sikap saling mendengki di antara para guru, dan menghiraukan pendapat orang lain. Maka akan muncul sifat egois yang didukung oleh hawa nafsu

sehingga menggantikan pola hidup di atas kebenaran. Padahal, kemuliaan umat ini hanya dapat dicapai dengan jalan mendidik generasi ke generasi, supaya bisa menggapai kemuliaan Allah yang diupayakan dengan penuh keikhlasan dan perhatian

7. Mempunyai tujuan yang rabbani

Tujuan yang rabbani adalah segala sesuatunya bersandar kepada Allah dan selalu menaati-Nya, mengabdikan kepada-Nya, mengikuti syariat-Nya, dan mengenal sifat-sifat-Nya. Allah berfirman dalam Al Qur'an:

Akan tetapi (dia berkata) hendaklah kalian menjadi orang yang Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan al kitab (al Qur'an) dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. (QS Ali Imran: 79)

Jika guru telah mempunyai sifat rabbani, maka dalam segala kegiatan pendidikan anak didiknya akan menjadi Rabbani juga, yaitu orang yang hatinya selalu bergetar ketika disebut nama Allah dan merasakan keagungan-Nya pada setiap rentetan peristiwa sejarah kehidupan melintas dihadapannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. (QS Al Anfal:2)

8. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi

Guru yang dapat membuat perencanaan dan melaksanakan evaluasi adalah sama pentingnya dengan orang yang melaksanakan rencana tersebut. Karena sebuah perencanaan yang matang dalam sebuah proses belajar mengajar membutuhkan suatu pemikiran dan kesanggupan dalam melihat ke masa depan, yang akan berhasil manakala rencana tersebut juga dilaksanakan.

Rencana harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang melibatkan kebijakan, prosedur dan program. Tanpa itu, perencanaan yang sudah kita pertimbangkan matang-matang tidak dihargai. Oleh karena itu, seorang guru yang profesional harus menjalin kebersamaan dengan pimpinan, teman sejawat, dan anak didik.

Evaluasi adalah suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan anak didik untuk tujuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kadar pemahaman anak didik terhadap mata pelajaran, untuk melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali pelajaran yang telah diberikan.

9. Menguasai bidang yang ditekuni

Guru harus cakap dalam mengajarkan ilmunya, karena seorang guru hidup dengan ilmunya. Guru tanpa ilmu yang dikuasainya bukanlah guru lagi. Oleh karena itu,

kewajiban guru adalah selalu menekuni dan menambah ilmu lagi yang menjadi keahliannya dalam mata pelajaran tertentu.

Menurut Fritzsche, ada tiga pernyataan dasar mengenai bagaimana seseorang dapat beretika: (1) Orang yang etis harus menghormati orang lain, (2) Akar dari semua hubungan etis adalah kehidupan spiritual, dan (3) Etika itu dipelajari, tidak muncul secara langsung dari lahir. Etika hanya akan muncul dari orang yang memiliki rasa hormat kepada orang lain, jika rasa hormat itu hilang, maka akan hilang pula dorongan untuk berlaku etis, dan rasa hormat itu mempunyai efek timbal balik.

Oleh karena itu, tidak mungkin orang yang tidak belajar etika akan bertindak etis. Begitupun guru yang tidak belajar etika keguruan tidak mungkin akan bertindak etis sebagaimana yang diharapkan. Guru harus mempelajari etika keguruan agar ia dapat bersikap dan berperilaku secara pantas/patut. Ketidaktahuan guru terhadap etika keguruan akan menjerumuskannya pada pelanggaran kode etik yang serius.

Dalam prakteknya, guru perlu memperhatikan nilai-nilai yang dibangun dalam etika terhadap murid, orang tua murid, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Secara rinci dibahas di bawah ini.

Kode Etik Guru Terhadap Murid

Kode etik guru terhadap murid dibangun atas dasar nilai-nilai sebagai berikut:

1. Caring (Peduli)
2. Helping (Membantu)
3. Protect (melindungi)
4. Justice (adil)
5. Beneficence (berorientasi pada kepentingan anak)
6. Non Malefence (Tidak menyalahgunakan wewenang)

Caring (kepedulian kepada siswa)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
- Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.

Helping (Membantu siswa)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.

- Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.

Protect (Melindungi)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
- Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
- Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.

Justice (Memperlakukan siswa secara adil)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
- Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.

Beneficence (Berorientasi pada kepentingan anak)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

Non Maleficence (Tidak menyalahgunakan wewenang)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
- Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
- Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Kode Etik Guru Terhadap Orang Tua Murid

Kode etik guru terhadap orang tua murid dibangun atas dasar nilai-nilai sebagai berikut:

1. Kooperatif (Kerjasama)
2. Helping (Membantu)
3. Non Malefence (Tidak menyalahgunakan wewenang)

Kooperatif (Kerjasama dengan Orang Tua Siswa)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan Orangtua/Wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
- Guru memberikan informasi kepada Orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
- Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.

Helping Relationship (Membantu Orang Tua Siswa)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.

Non Malefence (Tidak menyalahgunakan wewenang)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.

Kode Etik Guru Terhadap Masyarakat

Kode etik guru terhadap masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai sebagai berikut:

1. Kooperatif (Kerjasama)
2. Akomodatif (Mengakomodir Aspirasi Masyarakat)
3. Interaksi Sosial (menjalani pergaulan hidup yang baik di masyarakat)
4. Non Malefence (Tidak menyalahgunakan wewenang)

Kooperatif (Kerjasama dengan Masyarakat)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.

- Guru berkerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
- Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya

Akomodatif (Mengakomodir aspirasi masyarakat)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembnagkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
- Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Interaksi Sosial (Menjalani pergaulan hidup yang baik di masyarakat)
- Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
- Guru tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupam masyarakat.

Non Malefence (Tidak menyalahgunakan wewenang)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.

Kode Etik Guru Terhadap Sekolah

Kode etik guru terhadap sekolah dibangun atas dasar nilai-nilai sebagai berikut:

1. Mutualisme (Saling Menguntungkan)
2. Silih Asah dan Silih Asuh
3. Interaksi Sosial
4. Non Malefence (Tidak menyalahgunakan wewenang)

Mutualisme (Saling menguntungkan)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru memelihara dan eningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
- Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif.

Silih Asah dan Silih Asuh (Saling bantu memperbaiki diri)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
- Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat
- Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profsional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.

- Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran
- Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
- Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.

Interaksi Sosial (Menjalani pergaulan hidup yang baik di masyarakat)

- Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
- Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.
- Guru menghormati rekan sejawat.
- Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.

Non Malefence (Tidak menyalahgunakan wewenang)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
- Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya
- Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
- Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

Kode Etik Guru Terhadap Profesi

Kode etik guru terhadap profesi dibangun atas dasar nilai-nilai sebagai berikut:

1. Dedikasi (Pengabdian)
2. Otonomi
3. Non Malefence (Tidak menyalahgunakan wewenang)

Dedikasi (Pengabdian Setulus Hati)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi
- Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan

- Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya
- Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

Otonomi (Kemampuan untuk bertindak mandiri dan bertanggung jawab)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.

Non Malefecence (Tidak merugikan Pihak lain)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
- Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya

Kode Etik Guru Terhadap Organisasi Profesi

Kode etik guru terhadap Organisasi Profesi dibangun atas dasar nilai-nilai sebagai berikut:

1. Dedikasi (Pengabdian)
2. Patriotisme (Cinta & Bela Negara)
3. Non Malefecence (Tidak menyalahgunakan wewenang)

Dedikasi (Pengabdian Setulus Hati)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
- Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan
- Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
- Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.

Loyalitas (Kesetiaan)

- Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Otonomi (Kemampuan untuk bertindak mandiri dan bertanggung jawab)

- Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.

Non Malefence (Tidak merugikan Pihak lain)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya.
- Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.

Kode Etik Guru Terhadap Pemerintah

Kode etik guru terhadap pemerintah dibangun atas dasar nilai-nilai sebagai berikut:

1. Dedikasi (Pengabdian)
2. Patriotisme(Cinta & Bela Negara)
3. Non Malefence (Tidak menyalahgunakan wewenang)

Dedikasi (pengabdian setulus hati)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.
- Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya.
- Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.

Patriotisme (Cinta dan Bela negara)

- Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD1945.

Non Malefence (Tidak merugikan Pihak lain)

Beberapa kode etik yang dibangun atas dasar prinsip ini adalah:

- Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara

LATIHAN

1. Kajiilah kandungan makna kode etik profesi guru
2. Jelaskan syarat profesionalisme guru dalam Islam
3. Diskusikan dan analisis kode etik keguruan yang berlaku berdasarkan kajian Islam

RANGKUMAN

Tuntutan idealitas terhadap guru lebih didasari bahwa guru merupakan jelmaan paripurna dari kemanusiaan sembari kita memperhitungkan sisi-sisi dan elemen kemanusiaan itu sendiri. Profesi guru kemudian terbingkai dengan nilai-nilai yang sebenarnya absurd dan simbolik.

Guru dalam ajaran Islam ditempatkan pada posisi yang tinggi- setingkat di bawah kedudukan Nabi dan Rasul, karena guru adalah *spiritual father* bagi anak didik yang memberi santapan jiwa dengan ilmu pengetahuan. Mengamalkan ilmu dengan cara mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah suatu pengalaman yang paling dihargai dalam Islam. Namun dalam masyarakat kita, penghargaan yang tinggi terhadap guru tidak seimbang dengan rendahnya pengakuan masyarakat terhadap guru, menurut Nana Sudjana dalam Tabrani Rusyan (1992:2), disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapapun dapat menjadi guru, asalkan ia berpengetahuan, walaupun tidak mengerti didaktik metodik, (2) Kekurangan tenaga guru di daerah terpencil memberikan peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai kewenangan profesional untuk menjadi guru dan (3) Banyaknya tenaga guru sendiri yang belum menghargai profesinya sendiri, apalagi berusaha mengembangkan profesi tersebut. Perasaan rendah diri karena menjadi guru masih menggelayut di hati mereka sehingga mereka melakukan penyalahgunaan profesi untuk kepuasan dan kepentingan pribadi, yang hanya akan menambah pudar wibawa guru di mata masyarakat.

Oleh karena itu, guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualifikasi profesionalisme dalam bidang keguruan. Guru sebagai pendidik profesional, secara implisit telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua.

Kegiatan proses belajar mengajar dengan segala aktivitasnya merupakan titik sentral bagi guru sehubungan dengan fungsinya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing. Oleh karena itu, untuk menjadi guru profesional tidaklah mudah, karena ia harus memahami betul muatan pekerjaan yang terbingkai dalam rumusan kode etik keguruan.



TES FORMATIF 2

1. Adanya *penerimaan* atas suatu etika profesi itu mengandung makna berikut, kecuali:
 - a. adanya pengakuan dan pemahaman
 - b. adanya suatu ikatan komitmen
 - c. pernyataan kesadaran untuk mematuhi
 - d. menolak konsekuensi dan sanksi
2. Adapun *maksud* dan tujuan pokok diadakannya etika profesi ialah untuk
 - a. menjamin agar tugas-pekerjaan keprofesian terwujud
 - b. layanan keprofesian dapat terjamin
 - c. memperoleh jasa pelayanan berupa imbalan
 - d. terjamin martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi
3. Bagi para *pengemban* tugas profesi, etika profesi akan menjadi
 - a. acuan normatif dan juga operasional.
 - b. tuntutan kepada pihak yang berwenang
 - c. landasan bertindak sesuai dengan keperluannya
 - d. pemberlakuan sanksi keprofesian bagi pihak-pihak yang terkait.
4. Perangkat kode etik itu pada umumnya mengandung muatan yang terdiri atas preambuli dan perangkat prinsip dasarnya. Preambul lazimnya merupakan
 - a. deklarasi inti
 - b. prinsip-prinsip dasarnya
 - c. standar moral dan hukum
 - d. standar unjuk kerja
5. Guru harus sehat jasmani dan ruhani dalam menjalankan tugasnya, karena akan:
 - a. menghambat pelaksanaan pendidikan
 - b. memberikan kepuasan dalam bekerja
 - c. menyelesaikan setiap persoalan
 - d. mendukung tercapainya keberhasilan pendidikan
6. Kata *takwa* berasal dari akar kata "waqa – yaqy – wiqayah", yang berarti
 - a. membiarkan
 - b. mendekat
 - c. berani
 - d. berhati-hati

7. Guru yang kaya ilmu pengetahuan akan menjadi
 - a. sumber informasi bagi anak didik
 - b. kesempurnaan bagi dirinya
 - c. membutuhkan sang guru
 - d. melecehkan sang guru
8. Adil berarti seperti dibawah ini, kecuali
 - a. lurus dan tegak
 - b. seimbang dan setimpang
 - c. tidak memihak antara satu dengan yang lainnya.
 - d. bertindak atas dasar keinginan dan mengikuti kehendak hawa nafsunya.
9. Kalau saja sifat ikhlas itu hilang dari pribadi guru, dikhawatirkan yang terjadi adalah
 - a. sikap saling menghargai di antara para guru
 - b. memperhatikan pendapat orang lain
 - c. muncul sifat egois yang didukung oleh hawa nafsu
 - d. menggapai kemuliaan Allah
10. Rencana yang dilakukan guru harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang dan melibatkan aspek-aspek sebagai berikut, kecuali:
 - a. kebijakan
 - b. perasaan
 - c. prosedur
 - d. program.



DAFTAR PUSTAKA

- Brandt, R. (1993). "What Do You Mean 'Professional'?" *Educational Leadership*, No. 6, Vol. 50, March
- Catler, A.B. & Ruopp, F.N. (1993). *Buying Time for Teacher Professional Development*. *Educational Leadership*, Vol 6, 50, March
- Castetter, W.B. (1981). *The Personnel Function in Educational Administration*. Pennsylvania: Macmillan
- Goble, N.M. (1977). *The Changing Role of the Teacher*. Paris: UNESCO
- Firestone, W.A. (1993). "Why 'Professionalizing' Teaching Is Not Enough?" *Educational Leadership* No. 6, Vol. 50, March
- Hallack, J. (1990). *Investing in the Future: Setting Educational Priorities in the Developing World*. Paris: UNESCO
- Hoover, K.H. (1976). *The Professional Teacher's Handbook: A Guide for Improving Instruction in Today's Middle and Secondary Schools*, Sydney: Allyn and Bacon
- Joni, T. Raka (Penyunting), (1992). *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru*. Konsorsium Ilmu Pendidikan. Ditjen Dikti.
- Makmun, A.S. (1996). *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*. Pedoman dan Intisari Perkuliahan. PPS IKIP Bandung
- Power, C.N. (1996). *Enhancing the Role of Teachers in a Changing World*. Paris: UNESCO
- Sanusi, A., dkk (1990). *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan: Laporan Kemajuan*, Bandung: PPS IKIP Bandung
- Supriadi, Dedi. (1999). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Suryadi, Ace & Mulyana, Wiana, (1992). *Kerangka Konseptual Mutu Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Guru*. Jakarta: PT. Candimas Metropole
- UNESCO. 1996. *What Makes a Good Teacher? Children Speak Their Minds*. Paris
- World Bank, 1989. *Indonesia: Strengthening the Quality of Teacher Education*. Draft Technical Paper, Asia Region

A decorative background featuring a large, stylized floral motif in a light gray color, centered behind the text. The flower has multiple layers of petals and a central circular element.

Modul V
ORGANISASI ASOSIASI
PROFESI GURU

Modul 5 ini membahas tentang organisasi asosiasi profesi guru. Secara umum modul ini merupakan salah satu bagian yang perlu dipahami Anda dalam mempelajari mata kuliah Etika Profesi secara keseluruhan. Di dalam membahas materi organisasi asosiasi profesi guru ini, dipaparkan penjelasan tentang eksistensi, misi, fungsi, dan peranan organisasi profesi guru, serta bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan organisasi profesi guru.

Salah satu ciri profesi adalah adanya kontrol yang ketat atas para anggotanya. Suatu profesi ada dan diakui masyarakat karena ada usaha dari para anggotanya untuk menghimpun diri. Melalui organisasi tersebut, profesi dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat membahayakan keutuhan dan kewibawaan profesi itu. Kode etikpun disusun dan disepakati oleh para anggotanya.

Maka suatu organisasi profesi menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak keluar komponen sistem yang tidak mengikuti arus atau meluruskannya. Dalam praktek keorganisasian, anggota yang mencoba melanggar aturan main organisasi akan diperingatkan, bahkan dipecat. Jadi dalam suatu organisasi profesi, ada aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggar aturan.

Setelah mempelajari modul 5 ini, secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan eksistensi, misi, fungsi, dan peranan organisasi profesi guru secara tepat
2. Menjelaskan bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan organisasi profesi guru secara tepat

Kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting bagi Anda untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang profesi keguruan sebagai bahan analisis Anda dalam mempelajari modul selanjutnya. Untuk memahami hal tersebut, maka modul ini disajikan dalam uraian dan latihan yang mencakup beberapa kegiatan belajar sebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1: Eksistensi, Misi, Fungsi, dan Peranan Organisasi Profesi Guru

Kegiatan Belajar 2: Bentuk, Corak, Struktur, Kedudukan, dan Keanggotaan Organisasi Profesi Guru

Untuk membantu Anda dalam mempelajari modul ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut ini.

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Anda memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini;
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam istilah teknis pada modul ini atau dalam kamus yang ada;

3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan tutor Anda;
4. Terapkan pengertian-pengertian etika profesi guru secara imajiner (dalam pikiran) dan dalam situasi terbatas melalui simulasi sejawat (*peer-group simulation*) pada saat tutorial;
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial;
6. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet;
7. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan mahasiswa lainnya atau teman sejawat;
8. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan bahan belajar dalam modul ini.

Untuk menjawab soal tes formatif secara lengkap, Anda dapat mengacu pada uraian materi dalam modul ini. Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang ada pada bagian belakang modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda.

Rumus:

Jumlah jawaban Anda yang benar

Tingkat Penguasaan = -----x 100%

10

Arti Tingkat Penguasaan:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

<69% = Kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat meneruskan dengan modul berikutnya, akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus masih mengulang untuk mempelajari modul ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

EKSISTENSI, MISI, FUNGSI DAN PERANAN ORGANISASI ASOSIASI KEPROFESIAN

Kelahiran manusia di dunia membawa sejumlah kemampuan dan kebutuhan untuk hidup. Aktivitas kehidupan manusia didorong oleh upaya memenuhi kebutuhan dengan menggunakan sejumlah kemampuan yang dimilikinya. Keberhasilan upaya atau terpenuhinya kebutuhan tersebut tergantung pada sejumlah faktor yang saling mempengaruhi, antara lain dorongan kebutuhan, kemampuan dan lingkungan di mana individu tersebut berada. Berdasar kenyataan, bahwa setiap individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya seorang diri. Individu terutama dalam masyarakat modern merasa bahwa dirinya mempunyai keterbatasan-keterbatasan kemampuan bila ia harus memenuhi kebutuhan sendiri. Setelah beberapa orang berkumpul dan bekerja sama yang terkoordinasi mencapai tujuan bersama mereka merasa lebih berhasil. Hal inilah yang memunculkan gagasan organisasi.

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peranan tersebut bersama-sama secara terpadu mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

Organisasi sebagai arena perserikatan orang-orang yang beraktivitas, aktivitas orang-orang tersebut terarah kepada pencapaian tujuan. Narayanan dan Raghu Nath (1993: 4) menyatakan bahwa *“An organization can be defined as an arena where human beings come together to perform complex tasks, so as to fulfill common goal(s)”*.

Kajian tentang organisasi tidak hanya pada perkumpulan orang-orang, aktivitas-aktivitas mereka dan tujuan yang akan dicapai, tapi juga semua aspek yang mempengaruhi eksistensi, perkembangan dan efektivitas organisasi tersebut, antara lain: rincian dan susunan tugas, barang dan mesin, teknologi, informasi dan sumber-sumber lain yang digunakan serta saling berpengaruh dan keterpaduannya dalam suatu sistem. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa konsep umum organisasi adalah entitas sosial yang secara sadar dikordinasikan dengan batasan-batasan yang relatif dapat diidentifikasi dengan terus menerus bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan umum. (Stephen P. Robbins, 1990; Richard L. Draft, 2000).

Berdasarkan konsep umum, terdapat bagian-bagian pokok dalam organisasi, yaitu:

- a. Kesatuan sosial, berarti organisasi terdiri dari kelompok (himpunan, perserikatan) orang yang saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam suatu kesatuan yang bermakna bagi dirinya dan bagi organisasi.
- b. Struktur dan kordinasi, berarti aktivitas orang-orang dalam organisasi dirancang dan disusun dalam suatu pola tertentu yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi, mekanisme kerja setiap bagian, dan hubungan kerja antar bagian. Pelaksanaan kegiatan

setiap bagian tersebut dilakukan secara bersama-sama, menyeluruh, seimbang dan terpadu.

- c. Batasan yang dapat diidentifikasi. Setiap organisasi mempunyai batasan yang membedakan antara anggota organisasi dan bukan anggota organisasi, siapa dan apa yang menjadi bagian dan bukan menjadi bagian organisasi. Batasan organisasi dapat diidentifikasi melalui kontrak perjanjian yang disepakati oleh anggota dan organisasi. Anggota organisasi mempunyai ikatan dan berkontribusi secara terus menerus melakukan aktivitas organisasi. Batasan organisasi ini juga dapat teridentifikasi melalui aktivitas organisasi, yang dilakukan oleh para anggotanya.
- d. Tujuan. Organisasi timbul dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi mencakup juga tujuan individu-individu yang berada dalam organisasi tersebut. Tujuan organisasi tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi secara sendiri-sendiri, tapi harus dilakukan secara kerjasama yang saling mendukung secara berkelompok.

Robbin (2000) mengemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Perkataan dikoordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan Sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu karena organisasi sosial merupakan kesatuan sosial, maka pola interaksi para anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk meminimalkan keberlebihan (*redundancy*) namun juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan. Hasilnya adalah bahwa definisi kita mengasumsikan secara eksplisit kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi manusia.

Sebuah organisasi mempunyai batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Batasan dapat berubah dalam kurun waktu tertentu dan tidak selalu jelas, namun sebuah batasan yang nyata harus ada agar kita dapat membedakan antara anggota dan bukan anggota. Batasan cenderung dicapai melalui perjanjian yang eksplisit maupun implisit antara para anggota dan organisasinya. Pada kebanyakan hubungan kepegawaian, terdapat sebuah perjanjian yang implisit dimana pekerjaan itu ditukar dengan pembayaran upah. Pada organisasi sosial atau sukarela, para anggota memberi kontribusi dengan imbalan prestise, interaksi sosial, atau kepuasan dalam membantu orang lain. Tetapi setiap organisasi mempunyai batasan yang membedakan antara siapa yang menjadi bagian dan siapa yang tidak menjadi bagian dari organisasi tersebut.

Organisasi itu ada untuk mencapai tujuan, dan tujuan tersebut biasanya tidak dapat dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri, atau jika mungkin, hal tersebut dicapai secara lebih efisien melalui usaha kelompok. Yang diperlukan dalam hal ini adalah adanya kesepakatan umum mengenai misi organisasi.

Lebih jauh dikemukakan oleh Robbin (2000) bahwa organisasi mengakui adanya kebutuhan untuk mengkoordinasi pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa yang melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti.

Struktur organisasi mempunyai tiga komponen yaitu: Kompleksitas, Formalisasi, dan Sentralisasi.

- a. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi. Termasuk didalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis.
- b. Formalitas merupakan tingkat sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya.
- c. Sentralisasi mempertimbangkan di mana letak dari pusat pengambilan keputusan. Sentralisasi dan Desentralisasi merupakan dua ujung dari sebuah rangkaian kesatuan (*continuum*). Organisasi cenderung untuk desentralisasi atau cenderung didesentralisasi. Namun, menetapkan letak organisasi di dalam rangkaian keputusan tersebut, merupakan salah satu faktor utama di dalam menentukan apa jenis struktur yang ada.

Semua sistem mempunyai masukan, proses transformasi, dan keluaran. Mereka mengambil sesuatu seperti bahan baku, energi, informasi, dan sumber daya manusia, dan mengubahnya menjadi barang dan jasa, laba, bahan sisa, dan sebagainya. Akan tetapi sistem terbuka mempunyai beberapa karakteristik tambahan yang mempunyai relevansi bagi kita yang mempelajari organisasi. Robbin (2000) mengemukakan ciri organisasi sebagai suatu sistem terbuka, yaitu:

a. Kepekaan terhadap lingkungan

Salah satu karakteristik yang nyata dari sebuah sistem terbuka adalah adanya pengakuan mengenai adanya saling ketergantungan di antara sistem dan lingkungannya. Ada batas yang memisahkan sistem itu dari lingkungannya. Perubahan yang terjadi di dalam lingkungan mempengaruhi satu ciri atau lebih dari sistem itu, dan sebaliknya perubahan di dalam sistem akan mempengaruhi lingkungannya.

b. Umpan Balik

Sistem terbuka secara terus menerus menerima informasi dari lingkungannya. Hal ini membantu sistem tersebut untuk menyesuaikan dan memberi kesempatan kepada sistem untuk melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki penyimpangan dari arah yang telah ditentukan. Masuknya informasi dari lingkungan ini disebut umpan balik (*feedback*), artinya proses yang memungkinkan sebagian dari keluaran (*output*) dikembalikan kepada sistem sebagai masukan (*input*) (seperti informasi atau uang), sehingga keluaran yang berikutnya dari sistem itu dapat dimodifikasi.

c. Cyclical Character

Sistem terbuka merupakan kejadian yang berputar. Keluaran dari sistem menyediakan bahan bagi masukan baru yang memungkinkan terjadinya pengulangan (repetisi) siklus tersebut.

d. Negative Entropy

Istilah entropy merujuk kepada kemungkinan dari sebuah sistem untuk menjadi hancur atau menghilang. Sistem terbuka bercirikan *negative entropy* dapat memperbaiki diri sendiri, mempertahankan struktur, menghindari kematian dan bahkan dapat tumbuh karena mempunyai kemampuan untuk memasukkan lebih banyak energi dari yang telah dikeluarkan.

e. Steady State

Masukan energi untuk menahan entropy dapat memelihara keajegan dalam pertukaran energi sehingga menghasilkan suatu keadaan yang relatif stabil. Meskipun terdapat arus dari masukan baru ke dalam sistem tersebut secara konstan dan arus keluar yang tetap, namun secara keseluruhan ciri sistem tersebut tetap sama. Dengan demikian, meskipun sebuah sistem terbuka aktif dalam memproses masukan menjadi keluaran, sistem tersebut cenderung dapat memelihara dirinya setelah berjalan sekian lama.

f. Gerakan ke Arah Pertumbuhan dan Ekspansi

Pada saat sistem menjadi lebih kompleks dan bergerak untuk melawan entropy, maka sistem terbuka bergerak ke arah pertumbuhan dan ekspansi. Sistem pada dasarnya tidak berubah secara langsung sebagai akibat dari ekspansi. Pola perkembangan yang paling umum adalah pola dimana hanya ada multiplikasi dari jenis siklus yang sama atau dari sub sistem.

g. Keseimbangan antara Mempertahankan dan Menyesuaikan Aktivitas

Sistem terbuka berusaha untuk mengakurkan dua macam aktivitas, yang seringkali saling bertentangan, Aktivitas pemeliharaan (*maintenance activities*) memastikan bahwa berbagai sub sistem berada dalam keseimbangan dan keseluruhan sistem sesuai dengan lingkungannya. Hal ini mencegah terjadinya perubahan yang cepat yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sistem tersebut. Sebaliknya, aktivitas penyesuaian (*adaptive activities*) dibutuhkan agar sistem dapat menyesuaikan diri dari waktu ke waktu dengan variasi dari permintaan intern dan ekstern. Dengan demikian di satu pihak mencari stabilitas dan pemeliharaan status quo melalui pembelian, pemeliharaan dan overhaul mesin-mesin, pelatihan dan rekrutmen pegawai, mekanisme seperti penyediaan dan pelaksanaan peraturan dan prosedur, di pihak lain memfokuskan diri kepada perubahan melalui perencanaan, riset pasar, pengembangan produk baru dan sebagainya.

Aktivitas pemeliharaan maupun penyesuaian dibutuhkan agar sistem dapat mempertahankan hidupnya. Organisasi yang stabil dan dipelihara dengan baik, yang tidak menyesuaikan diri jika kondisi berubah, tidak akan hidup lama. Demikian pula organisasi yang adaptif tidak stabil akan menjadi tidak efisien dan kemungkinan tidak dapat hidup lama.

Sebagai suatu organisasi, organisasi asosiasi profesi keguruan menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak keluar komponen sistem yang tidak mengikuti arus atau meluruskannya. Dalam praktek keorganisasian, anggota yang mencoba melanggar aturan main organisasi akan diperingatkan, bahkan dipecat. Jadi dalam suatu organisasi profesi, ada aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggar aturan.

Kelahiran suatu organisasi asosiasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi termaksud pada dasarnya dan lazimnya dapat terbentuk atas prakarsa dari para pengemban bidang pekerjaan tadi.

Motif dasar kelahirannya bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai. Akan tetapi, pada umumnya berlatar belakang solidaritas di antara pengemban bidang pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri (secara instrinsik) dan/atau karena tuntutan dari lingkungannya (secara ekstrinsik). Motif intrinsik pada umumnya bertalian erat dengan permasalahan nasib, dalam arti kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secara layak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya baik secara sosial-psikologis maupun secara ekonomis-kultural; selain itu terdapat juga kemungkinan oleh dorongan atas semangat pengabdian untuk menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin (perpeksionis, filantropis). Sedangkan motif ekstrinsik pada umumnya terdorong oleh tuntutan dari luar (masyarakat pengguna jasanya); adanya persaingan; serta perkembangan atau perubahan dalam dunia kerjanya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tuntutan dan tantangan internal dan eksternal tersebut pada dasarnya mustahil dapat dihadapi dan diselesaikan oleh para pengemban suatu bidang pekerjaan yang bersangkutan secara individual. Itulah sebabnya mereka membutuhkan suatu wadah organisasi yang secara teoritis dapat memiliki suatu wibawa (*authority*) dan kekuatan (*power*) untuk menentukan arah dan kebijakan dalam melakukan tindakan bersama (*collective action*) guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi itu sendiri dan kepentingan para pengguna jasanya serta masyarakat pada umumnya.

Tidaklah mengherankan, jika dalam misi organisasi asosiasi keprofesian itu juga mempunyai persamaan dalam hal tertentu dengan organisasi kekerjaan (*labour force organization*) pada umumnya. Karenanya, dapat dipahami jika organisasi Federasi Guru Internasional juga menjadi anggota dari ILO (*International Labour Organization*). Akan tetapi, dalam hal tertentu, organisasi asosiasi profesi kependidikan memiliki misinya yang khas tersendiri. ILO cenderung sering menggunakan pendekatan yang bersifat politis dalam memperjuangkan kepentingannya. Sedangkan organisasi asosiasi keprofesian cenderung menggunakan pendekatan persaingan yang berlandaskan keunggulan komperatif kemampuan dan kualitas profesionalnya. Dalam prakteknya, kedua pendekatan tersebut memang sering dipergunakan secara elektrik, sesuai dengan keperluannya.

Di berbagai negara yang dewasa ini tergolong maju, kelahiran organisasi beberapa asosiasi yang dewasa ini tergolong sudah mapan (kedokteran, kehakiman, kependetaan, dsb.) ternyata telah muncul semenjak beberapa abad yang lampau. Sementara di bidang pendidikan, khususnya jabatan guru, barulah dimulai semenjak awal abad kedua puluh ini. Di USA, misalnya, *The American Federation of Teachers*, baru berdiri pada tahun 1916 di tengah berkecamuknya Perang Dunia I sebagai penyatuan dari berbagai organisasi asosiasi guru dan tenaga kependidikan yang sebenarnya telah berdiri sebelumnya tetapi bersifat lokal dan/atau sektoral, seperti asosiasi guru-guru di negara bagian Chicago yang terkenal amat vokal dan berpengaruh dalam upaya pengembangan sistem pendidikan di negara tersebut (Arthur A. Elder, 1955). Demikian juga, di berbagai negara tetangga ternyata telah berdiri semenjak dekade duapuluhan dan tigapuluhan seperti Bangladesh (1921), Australia (1926), Philipina (1932), Cina (1933). Sedangkan di Indonesia, PGRI, baru lahir 25 Nopember 1945 sebagai fusi dari berbagai organisasi guru yang pernah berkembang semenjak zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang semula bersifat lokal dan parsial.

Secara umum, fungsi dan peranan organisasi asosiasi keprofesian itu, sebagaimana telah disinggung terdahulu, selain melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan (dengan membina dan menegakkan kode etik), juga berupaya meningkatkan dan/atau mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan para anggotanya.

LATIHAN

1. Diskusikan tentang organisasi asosiasi profesi guru yang tepat diberdayakan di Indonesia
2. Jelaskan dan analisis kiprah dan perkembangan organisasi profesi guru di Indonesia.

RANGKUMAN

Motif dasar kelahiran organisasi profesi guru bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai. Akan tetapi, pada umumnya berlatar belakang solidaritas di antara pengemban bidang pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri (secara instrinsik) dan/atau karena tuntutan dari lingkungannya (secara ekstrinsik). Motif intrinsik pada umumnya bertalian erat dengan permasalahan nasib, dalam arti kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secara layak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya baik secara sosial-psikologis maupun secara ekonomis-kultural; selain itu terdapat juga kemungkinan oleh dorongan atas semangat pengabdian untuk menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin (perpeksionis, filantropis). Sedangkan motif ekstrinsik pada umumnya terdorong oleh tuntutan dari luar (masyarakat pengguna jasanya); adanya persaingan; serta perkembangan atau perubahan dalam dunia kerjanya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesian itu ternyata cukup bervariasi dipandang dari segi derajat keeratan dan keterikatan dengan/dan antar anggotanya, keragaman bentuk, corak, struktur, dan kedudukan dari organisasi pendidikan itu, maka status keanggotaannya juga dengan sendirinya akan bervariasi. Organisasi keprofesian yang bersifat asosiasi atau persatuan biasanya bersifat langsung keanggotaannya dari setiap pribadi atau pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan yang sifatnya federasi atau perserikatan, lazimnya keanggotaan cukup terbatas dari pucuk organisasi yang berserikat saja.

Untuk mewujudkan misi, fungsi dan peranannya, organisasi keprofesian lazimnya memiliki suatu program operasional tertentu yang disusun dan dipertanggungjawabkan atas pelaksanaannya kepada anggotanya melalui forum resmi seperti yang diatur dalam AD/ART/Konvensi yang bersangkutan.



TES FORMATIF 1

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Kelahiran suatu organisasi asosiasi keprofesian tidak terlepas dari
 - a. perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan,
 - b. prakarsa dari para pengemban bidang pekerjaan tadi.
 - c. inisiatif perseorangan yang menjadi tokoh sentral
 - d. desakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat
2. Pada umumnya latar belakang motif dasar kelahirannya yaitu;
 - a. bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai.
 - b. solidaritas di antara pengemban bidang pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri
 - c. permasalahan nasib, dalam arti kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secara layak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya baik secara sosial-psikologis maupun secara ekonomis-kultural
 - d. dorongan atas semangat pengabdian untuk menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin (perpeksionis, filantropis).
3. Motif intrinsik pada umumnya bertalian erat dengan permasalahan nasib, dalam arti
 - a. kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secara layak
 - b. sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya
 - c. kebutuhan sosial-psikologis maupun secara ekonomis-kultural
 - d. dorongan atas semangat pengabdian
4. Sedangkan motif ekstrinsik pada umumnya terdorong oleh tuntutan dari luar (masyarakat pengguna jasanya) sebagai berikut, kecuali:
 - a. adanya persaingan
 - b. perkembangan ilmu teknologi dan informasi
 - c. perubahan dalam dunia kerjanya
 - d. perkembangan model belajar
5. Tuntutan dan tantangan internal dan eksternal tersebut pada dasarnya mustahil dapat dihadapi dan diselesaikan oleh para pengemban suatu bidang pekerjaan yang bersangkutan secara
 - a. individual
 - b. kelompok
 - c. gabungan
 - d. kolaboratif

6. suatu wadah organisasi yang secara teoritis dibutuhkan sebagai berikut, kecuali:
 - a. memiliki suatu wibawa (*authority*)
 - b. kekuatan (*power*) untuk menentukan arah dan kebijakan
 - c. melakukan tindakan bersama (*collektiv action*)
 - d. melindungi dan memperjuangkan kepentingan perseorangan
7. organisasi asosiasi keprofesian cenderung menggunakan pendekatan
 - a. keunggulan komperatif kemampuan dan kualitas profesional
 - b. sosial politik
 - c. ekonomi kemasyarakatan
 - d. individual dan kelompok
8. Dalam bidang pendidikan, dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian sebagai berikut, kecuali:
 - a. persatuan (*union*),
 - b. federasi (*federation*),
 - c. serikat (*united*),
 - d. asosiasi (*association*)
9. Ditinjau dari segi kategorisasi keanggotaannya sebagai berikut, kecuali:
 - a. jenjang pendidikan di mana mereka bertugas
 - b. status penyelenggara kelembagaan pendidikan
 - c. bidang studi/keahlian
 - d. perbedaan agama
10. Struktur dan kedudukan dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjanya juga ternyata beragam, kecuali:
 - a. lokal
 - b. nasional
 - c. internasional
 - d. marginal

BENTUK, CORAK, STRUKTUR, KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

A. Bentuk Organisasi

Bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesian itu ternyata cukup bervariasi dipandang dari segi derajat keeratan dan keterikatan dengan/dan antar anggotanya. Dalam bidang pendidikan, dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain:

- 1) Persatuan (*Union*), antara lain; Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Australian Education Union, Singapore Teacher's Union, National Union of the Teaching Profession Malaysia, Japan Teacher's Union.
- 2) Federasi (*Federation*), antara lain: All India Federation of Teachers Organisations, Bangladesh Teachers' Federation, Federation of Elementary Education Teachers' Association of Thailand.
- 3) Aliansi (*Alliance*), antara lain: Alliance of Concered Teachers, Philipina
- 4) Asosiasi (*Association*) yang terdapat di kebanyakan Negara.

Ditinjau dari segi kategorisasi keanggotaannya juga ternyata menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi, seperti menurut:

- 1) Jenjang pendidikan di mana mereka bertugas (dasar, menengah, dan perguruan tinggi).
- 2) Status penyelenggara kelembagaan pendidikan (negeri, swasta)
- 3) Bidang studi/keahlian (guru bahasa Inggris, matematika, dsb.)
- 4) Gender (wanita, pria)
- 5) Latar belakang etnis (Cina, Tamil, Melayu, dsb.)

Struktur dan kedudukan dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjanya juga ternyata beragam dan bersifat:

- 1) Lokal (kedaerahan, kewilayahan)
- 2) Nasional (negara)
- 3) Internasional (WCOTP, WFTU, dsb.)

Dengan demikian keragaman bentuk, corak, struktur, dan kedudukan dari organisasi pendidikan itu, maka status keanggotaannya juga dengan sendirinya akan bervariasi. Organisasi keprofesian yang bersifat asosiasi atau persatuan biasanya bersifat langsung keanggotaannya dari setiap pribadi atau pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan yang sifatnya federasi atau perserikatan, lazimnya keanggotaan cukup terbatas dari pucuk organisasi yang berserikat saja.

B. Program Operasional dan AD/ART/Konvensi

Untuk mewujudkan misi, fungsi dan peranannya, sebagaimana dikemukakan dalam paragraf terdahulu, organisasi keprofesian lazimnya memiliki suatu program operasional tertentu yang disusun dan diperatnggungjawabkan atas pelaksanaannya kepada anggotanya melalui forum resmi seperti yang diatur dalam AD/ART/Konvensi yang bersangkutan. Selaras dengan kandungan misi, fungsi dan peranan, secara garis besar program organisasi tersebut mencakup hal-hal yang bertalian dengan:

- 1) Upaya-upaya yang menunjang terjaminnya pelaksanaan hak dan kewajiban para anggotanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk di dalamnya mengenai jaminan-jaminan hukum, hidup, keluarga, sosial, hari tua dan kesejahteraan yang layak, sehingga dapat menunaikan kewajibannya dengan rasa aman, penuh keghairahan dan keikhlasan kerja yang optimal.
- 2) Upaya-upaya yang memajukan dan mengembangkan kemampuan profesional dan karier para anggotanya, melalui berbagai kegiatan ilmiah dan profesional, seperti: seminar, simposium, penerbitan dan *clearing house*, penataran dan lokakarya, dsb.
- 3) Upaya-upaya yang menunjang bagi terlaksananya hal dan kewajiban pengguna jasa pelayanan profesional, baik keamanan maupun kualitasnya, sebagaimana diatur dalam kode etiknya.
- 4) Upaya-upaya yang bertalian dengan pengembangan dan pembangunan yang relevan dengan bidang keprofesiannya. Bagi organisasi profesi kependidikan, antara lain:
 - Turut serta dalam proses pembuatan undang-undang kependidikan, seperti pembuatan undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya.
 - Turut serta dalam pengembangan kurikulum dan sistem pendidikan.
 - Turut serta dalam penentuan standar pendidikan dan latihan prajabatan dan dalam jabatan profesi keguruan.
 - dan sebagainya.

Hal-hal yang bertalian dengan segala seluk beluk keorganisasian termasuk visi, misi, fungsi dan peranan, serta tugas wewenang dan tanggung jawabnya, termasuk penyelenggaraan dan program kerjanya, seperti pokok-pokoknya tersebut di atas; lazimnya diatur dalam AD/ART atau konvensi dari organisasi keprofesian yang bersangkutan. Bagi profesi keguruan, telaah dokumen-dokumen yang relevan, antara lain AD/ART PGRI, IPTBI, dan sebagainya.

Betapa bagusnyapun rumusan visi dan misi, serta lengkapnyapun rumusan kandungan isi dengan pengelaborasiannya yang rinci dari suatu program pendidikan (dalam arti penyiapan dan pengembangan) keprofesian keguruan, pada akhir dan ujungnya akan tergantung kepada bagaimana kinerja cara mengimplementasikannya dalam proses dan situasi pendidikannya yang aktual. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa implementasi suatu program pengembangan profesi dan perilaku guru itu bukanlah merupakan sesuatu

hal yang mudah, melainkan memerlukan penanganan yang khusus dan sungguh-sungguh. Pengembangan profesi keguruan bukan saja hanya memerlukan dukungan program pengembangan yang bersifat luwes yang dapat memberikan peluang setiap pengemban profesi guru itu menempuhnya secara luwes melalui prosedur yang bersifat *multi-entry* dan/atau lintas jalur jenis kategori bidang keahlian, juga paket-paket programnya seyogianya dikembangkan secara luwes pula sehingga memberikan peluang kemudahan prosedural dan juga memberikan dorongan yang menggairahkan kepada guru untuk melakukan upaya pengembangan keprofesiannya secara berkelanjutan dengan cara yang bervariasi.

Abin S. Makmum (1996) menguraikan tugas, peranan, dan tanggung jawab LPTK, pengguna jasa guru, organisasi asosiasi profesi guru, serta guru dalam upaya mengembangkan profesi guru sebagai berikut:

1) Tugas, Peranan, dan Tanggung Jawab LPTK dan Lembaga Lain yang Relevan

LPTK merupakan akronim dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sebagai generik dari semua lembaga atau satuan pendidikan yang bidang garapan kegiatannya bertalian dengan upaya pengadaan atau penyiapan dan/atau pengembangan tenaga kependidikan. Penggunaannya secara resmi di lingkungan Depdiknas, khususnya Ditjen Dikti, dimulai dengan terbitnya dokumen PPSPTK (1978). Sedangkan dokumen formal lebih lanjut (PP No. 38 tahun 1992) untuk maksud yang serupa menggunakan ungkapan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, tanpa akronim. Yang terakhir itu dipandang serupa dengan terdahulu berdasarkan asumsi bahwa perkataan GURU dalam versi UNESCO/ILO mencakup semua personel yang terlibat dalam tugas pekerjaan kependidikan (Dokumen resmi Internasional Hasil Konferensi Antar Pemerintah, termasuk Indonesia terwakili di dalamnya, yang diselenggarakan oleh UNESCO/ILO tanggal 21 September s.d. 5 oktober 1966 di Paris).

Bentuk kelembagaan dari LPTK memang cukup bervariasi sesuai dengan diversifikasi (jenis kategori bidang keahlian/pekerjaan) dan stratifikasi (tingkat dan/atau jenjang kualifikasi keahlian/kemampuan) tenaga guru yang harus disiapkan atau dibina dan dikembangkan baik persekolahan maupun lembaga lain. Selain bentuk kelembagaan LPTK yang bersifat persekolahan (IKIP yang sekarang berubah menjadi universitas dengan *wider mandate*-nya, STKIP, dan FKIP), sesungguhnya masih terdapat berbagai format lainnya yang titik berat garapannya pada segi pengembangan (keprofesian) guru. Di antaranya, terdapat BPG – Balai Pendidikan Guru (sekarang berganti fungsi menjadi LPMP) yang selanjutnya diasosiasikan dengan gagasan PPPG-Pusat Pengembangan Pendidikan Guru (sekarang berganti fungsi menjadi P4TK) dengan bidang garapannya yang secara spesifik difokuskan kepada pengembangan kemampuan guru-guru bidang studi, sebagai program sertifikasi.

Berdasarkan asumsi bahwa proses penyiapan (*pre-service*) dan pengembangan (*in-service*) tenaga guru dengan segala kategorinya seyogianya digariskan sebagai suatu kesatuan yang integral. Seperti direkomendasikan oleh Konferensi Pendidikan

Internasional yang diselenggarakan di Jenewa mulai 27 Agustus s.d. 4 September 1974 oleh UNESCO (Goble, 1977:206).

Pendidikan lanjutan hendaknya merupakan bagian integral dari proses pendidikan guru sehingga perlu ditata secara teratur bagi semua kategori tenaga kependidikan. Prosedur hendaknya seluwes mungkin dan dapat disesuaikan terhadap kebutuhan guru individual maupun terhadap ciri-ciri khas setiap daerah, dengan memperhitungkan perkembangan kekhususan yang berbeda dan perluasan perkembangan ilmu pengetahuan.

Secara konseptual, kedua tahapan proses pendidikan guru tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab LPTK. Dengan demikian, LPTK itu seyogianya mampu menjalankan peranannya baik dalam pelaksanaan fungsi pendidikan prajabatan maupun fungsi pendidikan dalam jabatan. Sebagaimana halnya direkomendasikan pula oleh UNESCO (Goble, 1977:206).

Fungsi lembaga pendidikan guru hendaknya tidak saja diperluas untuk memberikan pendidikan prajabatan kepada para guru, melainkan juga memberikan banyak sumbangan bagi pendidikan lanjutan mereka; dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut hendaknya memberikan pendidikan prajabatan dan pendidikan lanjutan.

Di Indonesia, sesungguhnya gagasan UNESCO itu telah dicoba untuk diimplementasikan dalam rangka pengembangan pola pembaharuan sistem pendidikan tenaga kependidikan. Pengadaan (penyiapan) tenaga kependidikan yang termasuk kategori tenaga guru TK, SD, SL, dan juga sebagian PLS pada dasarnya merupakan tugas dan tanggungjawab LPTK. Terdapat kemungkinan juga pendidikan prajabatan saat itu dikonsepsikan dapat ditempuh melalui pendidikan dalam jabatan, dengan asumsi bahwa hingga saat itu masih terdapat sejumlah guru yang telah bertugas. Sedangkan aturan lain menunjukkan bahwa pada dasarnya semua jenis kategori tenaga kependidikan dari semua jenjang dan/atau tingkat kelembagaan satuan dan program pendidikan dapat menempuh program pendidikan lanjutan baik di LPMP maupun di LPTK. Dengan catatan bahwa kepada jenis dan jenjang satuan pendidikan TK itu termasuk Raudhatul Atfhal, kepada SD itu mencakup Pondok Pesantren dan kepada PT mencakup IAIN dan sejenisnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun oleh swasta (LSM).

Khusus bagi LPTK, dalam kedudukannya sebagai lembaga pendidikan tinggi (telaah PP NO. 38 pasal 11-16 serta pasal 32) secara jelas selain mengemban tugas dharma pendidikan (menyiapkan dan mengembangkan tenaga kependidikan profesional) itu juga harus mengemban dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang berlaku bagi lembaga pendidikan lainnya (non LPTK). Dengan demikian, secara akademis LPTK-pun harus setaraf dengan lembaga pendidikan tinggi (universitas/institut) lainnya, sama halnya juga sebagai pusat pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Dari LPTK itulah diharapkan lahirnya IPTEK dan humaniora yang relevan dengan bidang kependidikan sebagai sumber dan pendukung serta penunjang profesi kependidikan

2) Tugas, Peranan, dan Tanggung Jawab Pihak Pengguna Jasa Guru

Dalam berbagai kesempatan terdahulu telah disinggung bahwa proses pembinaan kualitas kinerja keprofesian bukanlah merupakan hal yang bersifat tuntas (*exhaustive*) secara temporal (berlangsung selama proses) dan terminal (berhenti saat berakhirnya) menempuh suatu program pendidikan, melainkan terus berkelanjutan setelah dan selama terjun di dalam menjalankan praktek keprofesiannya sepanjang hayatnya asalkan selalu berupaya mengembangkan diri dan menyegarkan kinerja keprofesiannya seiring dengan tuntutan perkembangan IPTEK dan persyaratan standar bidang pekerjaannya.

Atas dasar itu, maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan dan pengguna jasa para pengemban profesi itu seyogianya memberi peluang dan dukungan bagi upaya pengembangan kualitas kinerja kependidikan, peranan dan tanggung jawab pihak pengelola dan pengguna jasa tenaga kependidikan itu teramat penting mengingat bidang garapan tugas pekerjaannya hingga dewasa ini cenderung lebih bersifat pelayanan yang terorganisasikan dan terikat secara kelembagaan (institusional) ketimbang yang bersifat pelayanan individual yang bebas dan secara mandiri. Memang telah mulai menggejala juga, adanya hasrat dari sementara kalangan masyarakat pengguna jasa di bidang kependidikan itu yang memerlukan pelayanan khusus secara privat, namun proporsinya teramat masih terbatas dibandingkan dengan mereka yang masih menghendaki pelayanan terorganisasikan secara melembaga, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun oleh masyarakat (LSM).

Siapa dan/atau lembaga apa dan yang mana saja yang dapat diidentifikasi sebagai pihak pengguna jasa profesi kependidikan itu? Mengingat kegiatan pekerjaan pendidikan itu dewasa ini telah dikonseptualisasikan secara sistematis, maka unsur-unsur pihak pengguna jasa pelayanan profesi kependidikannya juga seyogianya diidentifikasi secara sistematis. Untuk itu, perlu ditelaah:

- a. Diidentifikasi dan dibedakan pihak pengguna (*users*) jasa profesi guru dengan pihak penerima (*beneficiaries*) jasa pelayanan profesi kependidikan. Mereka yang termasuk kepada kategori pertama, ialah mereka yang terlibat dalam pengelolaan sistem pendidikan pada tingkat mesoskopik (institusional: pimpinan satuan pendidikan) dan pada tingkat makroskopiknya (struktural: pimpinan organisasi atau badan penyelenggara satuan dan program pendidikan). Sedangkan mereka yang termasuk kepada kategori kedua, ialah mereka yang secara langsung menerima jasa pelayanan pendidikan (para peserta didik yang bersangkutan) dan mereka yang secara tidak langsung (para orang tua, masyarakat bisnis/industri, instansi pemerintah, dan berbagai pihak lainnya) menunjukkan antara lain pihak pengguna terbatas di lingkungan Depdiknas.
- b. Kiranya dapat dimaklumi betapa luas dan beraneka ragamnya pihak pengguna jasa pelayanan profesi kependidikan itu, baik ditinjau dari segi jalur (sekolah-luar sekolah), jenjang (dasar-menengah-tinggi) maupun penyelenggaranya (negeri-

swasta). Dalam arena yang demikian luas itulah sesungguhnya tenaga kependidikan itu beroperasi dengan berbagai ragam keahlian dan kekhususannya.

Dengan menggabungkan kedua kekuatan tersebut, maka secara garis besar pihak pengguna jasa pelayanan profesi kependidikan itu dapat diikhtisarkan secara skematik sebagai berikut:

| Jenjang sub-sistem | Status sub-sistem | |
|--------------------|--|--|
| | Negeri | Swasta |
| Nasional | Departemen dengan unit-unit utama dan perangkatnya | Pusat/pucuk organisasi/ Lembaga penyelenggara Pendidikan (LSM) dengan perangkatnya |
| Regional | Dinas dengan unit dan perangkatnya | Perwakilan/cabang organisasi LSM penyelenggara pendidikan dengan perangkatnya |
| Institusional | Sekolah, institut/universitas. Balai/Pusdiklat dengan unit-unitnya | Sekolah, institut/universitas, balai/pusat diklat dengan unit-unitnya |
| Operasional | Program Studi, Program Diklat, dsb | Program Studi, program Diklat, dsb. |

Sumber: Abin Syamsuddin Makmun, (1996:8)

Setiap tingkat dan jenis kategori pengguna, termasuk penerima, jasa pelayanan tenaga kependidikan sudah barang tentu tugas, peranan dan tanggungjawabnya dapat bervariasi dalam kontribusinya untuk terselenggaranya pengembangan profesi dan perilaku tenaga kependidikan termaksud.

Para pengelola sistem pendidikan secara struktural mulai dari tingkat puncaknya (nasional, pusat) sampai kepada tingkat paling bawah (birokrasi/pengurus cabang dan/atau rantingnya) baik instansi pemerintah maupun swasta, dalam posisinya sebagai penyelenggara dan bahkan sekaligus juga sebagai pemilik dari satuan-satuan dan program-program pendidikan yang bersangkutan, sudah barang tentu seyogianya memiliki tugas, peranan, dan tanggung jawab yang sangat besar dan luas atas upaya pengembangan profesi dan perilaku tenaga kependidikan. Sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 38 tahun 1992 pasal 29:

Pengelola sistem pendidikan nasional bertanggung jawab atas kebijaksanaan nasional berkenaan dengan sistem pengembangan profesional tenaga kependidikan pada setiap cabang ilmu pengetahuan.

Demikian juga UNESCO (Goble, 1977:207) merekomendasikan:

Pemantapan pendidikan guru lanjutan (*continuing and inservice education and training*) yang diperlukan di semua (jenjang/tingkatan) sistem, sejak pendidikan

primer (di jenjang dasar) hingga pendidikan tersier (di jenjang perguruan tinggi) termasuk juga pendidikan bagi orang dewasa, harus didukung oleh banyak usaha pejabat yang berwenang di bidang pendidikan usaha semacam itu mencakup analisis kuantitatif mengenai pengadaan (penyiapan) dan kebutuhan guru (tenaga kependidikan) di suatu negara, dan juga pelaksanaan perencanaan nasional atau regional (wilayah/daerah) pendidikan lanjutan bagi para guru-guru (tenaga kependidikan).

Sama halnya dengan pengelola satuan dan program pendidikan. Merekapun mempunyai tugas, peranan, dan tanggungjawab tertentu atas upaya pengembangan profesi tenaga kependidikan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Sebagaimana dinyatakan, antara lain, dalam PP No. 38 tahun 1992 pasal 30 sebagai berikut;

Pengelola satuan pendidikan (sekolah, perguruan, SKB, PUSDIKLAT, dsb.) bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan yang bekerja di satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.

Pihak para penerima (*beneficiaries*) jasa pelayanan pendidikan langsung dan/atau tidak langsung pertama, antara lain, para peserta didik dan atau orang tua mereka. Sedangkan yang tidak langsung, antara lain, para pemakai (yang mempekerjakan para lulusan dari sesuatu satuan atau program pendidikan ke dalamnya masyarakat pengusaha dan juga instansi pemerintah). Sepanjang ketentuan yang berlaku ternyata telah diatur pula tugas, peranan, dan tanggungjawabnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang diantaranya juga mencakup aspek pengadaan dan pengembangan sumber daya pendidikan termasuk SDM atau tenaga kependidikan.

Adapun wujud dan bentuk tugas, peranan, dan tanggungjawab para pengguna jasa tenaga kependidikan termaksud, sesungguhnya bukan hanya sebatas:

- a. menggariskan arah kebijaksanaan tentang pengembangan profesi tenaga kependidikan; dan/atau
- b. pemberian izin kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya; melainkan juga
- c. memberikan dukungan fasilitasnya yang diperlukan, baik sarana dan prasarana maupun dana atau finansialnya yang diperlukan bagi kepentingan pengembangan profesi tenaga kependidikan.

Sebagaimana telah direkomendasikan oleh UNESCO (Goble, 1999: 206-207), antara lain:

Agar proses pendidikan lanjutan dapat berfungsi efektif dan dapat dinikmati oleh guru-guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil, penggunaan radio, televisi, dan

kursus tertulis hendaknya diperluas. Perpaduan antara kursus-kursus penuh dalam jangka pendek dengan penggunaan program-program yang menggunakan banyak media, yang cukup lama, termasuk radio, televisi dan kursus-kursus tertulis dapat memecahkan secara langsung problem pendidikan jabatan yang diikuti banyak guru.

Masyarakat pengguna jasa tenaga kependidikan termaksud dapat mengorganisasikan berbagai bentuk partisipasinya seperti disebutkan di atas itu sesuai posisi dan statusnya masing-masing. Pihak pengguna jasa tenaga kependidikan yang terkategori ke dalam atau instansi dinas pemerintahan tentu dapat menggunakan saluran-saluran kedinasannya dengan jalan antara lain:

- a. membentuk atau mendirikan pusat-pusat pengembangan tenaga kependidikan (LPMP, P4TK)
- b. membentuk dan mendorong atau menggerakkan unit-unit kerja sama dan asosiasi profesi guru sejenis (MGBS, MGP, KKG, KKS, dsb) untuk memacu para guru dalam saling membantu dalam pengembangan kemampuan profesionalnya;
- c. menyediakan beasiswa untuk melanjutkan studi (di negara yang telah maju bahkan termasuk untuk "sabbatical leave")
- d. menyelenggarakan berbagai proyek kegiatan penelitian, penulisan, seminar serta penataran dan sebagainya yang tertuju kepada peningkatan kemampuan profesional tenaga kependidikan.

Hal serupa dapat dilakukan juga oleh pihak masyarakat (LSM) baik badan ataupun yayasan atau perorangan, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat bisnis. Banyak peluang beasiswa (*grant* atau *credit*) ditawarkan oleh dunia usaha atau organisasi sosial kemasyarakatan kepada para tenaga kependidikan untuk keperluan studi lanjut, penelitian, pengabdian dan sebagainya. Sayangnya, aksesnya kepada para guru mengenai informasi tentang hal-hal tersebut di Indonesia hingga dewasa ini masih amat terbatas.

3) Tugas, Peranan, dan Tanggung Jawab Organisasi Asosiasi Profesi Guru

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa terbentuknya suatu organisasi asosiasi profesi itu merupakan salah satu syarat bagi pengakuan keberadaan suatu profesi selain lebih jauh lagi menunjukkan keberadaan suatu organisasi asosiasi profesi itu merupakan salah satu syarat kelengkapan penting bagi tegaknya dan kelangsungan hidupnya suatu profesi. Dalam konteks profesi kependidikan di Indonesia, PP No. 38 tahun 1992 pasal 61 menunjukkan:

Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.

Adapun wujud wadah ikatan profesi tenaga kependidikan termaksud secara umum dan formal model dan bentuknya telah didiskusikan pada bab terdahulu. Ada yang bersifat generik (mencakup semua jenis kategori tenaga kependidikan) dan ada yang bersifat spesifik (berkenaan dengan salah satu jenis dan strata kependidikan tertentu), secara internasional, telah dikenal sejumlah organisasi asosiasi (ikatan, himpunan, persatuan, dsb.) tenaga guru yang bersifat spesifik.

Di Indonesia, perkembangan dan realitasnya agak berbeda dari kecenderungan yang berlaku umum secara internasional. Sudah barang tentu sesuai dengan kondisi obyektif dan budaya politik keorganisasian yang berlaku di negeri ini. Di masa yang lampau (saat-saat kelahiran organisasi guru yang telah menempatkan posisinya sebagai organisasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia), telah disepakati hanya ada satu organisasi guru secara manunggal yang diidentifikasi sebagai PGRI. Sayangnya, organisasi asosiasi profesi guru ini nampaknya seperti kurang mengindahkan segi-segi kekhususan yang ditekuni para anggotanya. Kiprahnya nampak cenderung bersifat global kejuangan politik secara nasional, sehingga identitas khas sebagai organisasi asosiasi keprofesiannya di bidang pendidikan nyaris tidak menonjol.

Sesungguhnya, terdapat berbagai organisasi asosiasi di luar PGRI yang bertalian dengan kegiatan atau permasalahan garapan yang bertalian erat dengan bidang pendidikan, namun tidak ada kaitan organisatoris secara melembaga dengan PGRI. Di antaranya ialah ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) dengan bidang-bidang keahliannya (ISKIN, HISAPIN, ISMAPI, HISPELBI, Himpunan Sarjana PLS, IPS, MIPA, Teknik, Olahraga, Bahasa dan Seni, dsb.)

Selain itu, terdapat pula format asosiasi lain yang merupakan wadah sebagai forum kebersamaan dan bekerjasama dalam berbagai kegiatan pengembangan keprofesian guru, antara lain: MGBS (Musyawarah Guru Bidang Studi: IPA, IPS, Bahasa, Matematika, OR, dsb.); MGP (Musyawarah Guru Pembimbing) yang kehadirannya disponsori dan didukung oleh pihak pengguna jasa tenaga kependidikan. Walaupun selama ini identitas organisasi asosiasi profesi tersebut belum terdapat pembinaan secara menyeluruh dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Secara ideal, tugas dan peranan serta tanggung jawab utama dari organisasi asosiasi profesi kependidikan itu sebagaimana terkandung dalam muatan meningkatkan dan/atau mengembangkan:

- karier;
- kemampuan;
- kewenangan profesional;
- martabat, dan
- kesejahteraan

Kesemuanya itu tentu harus dijabarkan atau dielaborasi ke dalam berbagai bentuk kegiatan upaya atau kiprah yang nyata oleh organisasi asosiasi profesi kependidikan yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat dirasakan oleh setiap anggotanya.

Secara umum UNESCO (Goble, 1977:206) menunjukkan kemungkinan kiprah yang seyogyanya dilakukan mewujudkan tugas, peranan dan tanggungjawab organisasi asosiasi profesi guru:

Organisasi –organisasi guru hendaknya diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada pendidikan guru lanjutan (pengembangan profesi) dengan memprakarsai kesempatan bagi guru untuk bertemu dan bekerjasama mengatasi berbagai problema yang sama. Konferensi, seminar dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh organisasi guru dapat menjadi suatu ukuran yang penting dalam mendorong pengembangan guru yang dilakukan oleh (organisasi) profesi itu sendiri.

Adapun problema-problema yang harus diatasi oleh para guru sebagaimana yang tersirat dalam pernyataan UNESCO tersebut, sudah jelas kiranya erat berkaitan dengan keempat gugus atau bidang garapan seperti berikut;

- a. Apa program kegiatan organisasi asosiasi profesi untuk membantu peningkatan dan pengembangan karier para anggotanya? Ke dalamnya dapat termasuk juga jika anggotanya itu ingin alih fungsi dari guru kepada non-guru (pengelola, peneliti dan pengembang, dsb.) dan sebaliknya. Juga termasuk kelancaran proses penanganan dan penyelesaiannya yang justru sering terjadi permasalahan perlukah terjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya pihak pengguna tenaga kependidikan.
- b. Apa program kegiatan organisasi asosiasi profesi guru untuk membantu para anggotanya dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan profesionalnya?
- c. Apa program kegiatan organisasi asosiasi profesi guru untuk membantu para anggotanya meningkatkan kewenangan, dalam arti peningkatan jenjang pendidikan formal keprofesiannya? Mengembangkan LPTK? Menghimpun dana, mencari sponsor untuk menunjang kelanjutan studi para anggotanya.
- d. Apa upaya organisasi profesi guru untuk membina martabat profesinya? Merumuskan kode etika dan membentuk dewan/majelis pertimbangan kode etikanya? Membina disiplin kerja keprofesian serta mengupayakan penampilan yang dapat meningkatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak berkepentingan?
- e. Apa program kegiatan organisasi asosiasi profesi guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan material, sosial, mental dan spiritual para anggotanya? Membangun koperasi? Mengembangkan badan usaha? Menyenggarakan kegiatan olah raga, seni, rekreasi, perhimpunan keagamaan dan kerohanian, dan sebagainya.

Jika pertanyaan-pertanyaan di atas itu dihubungkan dengan bentuk-bentuk organisasi asosiasi profesi guru yang telah ada di negeri ini, pada dasarnya hampir telah banyak

yang dilakukan. Akan tetapi, seperti dikemukakan terdahulu, dalam prakteknya berjalan sendiri-sendiri. Setiap jenis organisasi guru yang ada cenderung mempunyai fokusnya masing-masing. Yang menonjol pada PGRI, antara lain: segi kooperasinya. Forum MGBS, dsb. menonjol pembinaan kemampuan profesionalnya. PGRI juga membina beberapa LPTK. Namun majelis pertimbangan kode etika masih belum ada yang menanganinya secara jelas, meskipun kode etikanya sudah ada.

4) Tugas, Peranan, dan Tanggung Jawab Guru

Tingkat kualitas kompetensi profesi seseorang itu tergantung kepada tingkat penguasaan kompetensi kinerja (*performance competence*) sebagai ujung tombak serta tingkat kemantapan penguasaan kompetensi kepribadian (*values and attitudes competencies*) sebagai landasan dasarnya, maka implikasinya ialah bahwa dalam upaya pengembangan profesi dan perilaku guru itu keduanya (aspek kinerja dan kepribadian) seyogianya diindahkan keterpaduannya secara proporsional. Lieberman (1956) menunjukkan salah satu esensi dari suatu profesi itu adalah pengabdian (*the service to be rendered*) kepada umat manusia sesuai dengan keahliannya. Karena itu betapa pentingnya upaya pembinaan aspek kepribadian (inklusif pembinaan sikap dan nilai) sebagai sumber dan landasan tumbuh-kembangnya jiwa dan semangat pengabdian termaksud. Dengan demikian, maka identitas dan jatidiri seorang tenaga kependidikan yang profesional pada dasarnya akan ditandai oleh tercapainya tingkat kematangan kepribadian yang mantap dalam menampilkan kinerja profesinya yang prima dengan penuh semangat pengabdian bagi kemaslahatan umat manusia sesuai dengan bidang keahliannya.

Dalam realitasnya, pada awal kehadiran dan keterlibatan orang-orang dalam suatu profesi, termasuk bidang keguruan, pada umumnya datang dengan membawa pola dasar motivasi dan kepribadian yang bervariasi, sangat mungkin di antara mereka itu datang dengan bermotifkan ekonomis, sosial, estetis, teoritis, politis atau religius. Kiranya sulit disangkal bahwa sesungguhnya semua motif dasar tersebut, disadari atau tidak, akan terdapat pada setiap insan. Akan tetapi, bagi pengembangan profesi kependidikan yang seyogianya dipupuk dan ditumbuhkan selaras dengan tuntutan tugas bidang pekerjaannya, ialah motif sosial yang berakar pada jiwa dan semangat filantropis (mencintai dan menyanyangi sesama manusia).

Itulah sebabnya, mengapa UNESCO amat merekomendasikan agar masalah pembinaan kepribadian guru itu harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pendidikan keguruan, baik pada fase prajabatan maupun dalam jabatannya. Di dalam fase prajabatan, program pendidikan harus dikembangkan yang memungkinkan dapat terjadinya proses sosialisasi yang sehat, baik melalui kegiatan kurikuler maupun ko-kurikuler dan ekstra-kurikulernya seperti "student self-gouvernement activities" dan "community services". Sudah barang tentu harus ditunjang kelengkapannya yang memadai, termasuk sistem asrama. Sedangkan dalam fase pasca pendidikan prajabatan, upaya pengembangan kepribadian dan keprofesian itu pada dasarnya akan sangat tergantung kepada sejauh mana jiwa dan semangat "self-propelling and professional growth and development" dari guru yang bersangkutan.

Dalam realitasnya, semangat dan kesadaran untuk menumbuh-kembangkan diri (kepribadian) dan keprofesian itu tidak selalu terjadi dengan sendirinya (secara intrinsik), melainkan harus diciptakan iklim yang mendorong dan "memaksa" penguatan suatu profesi itu dari lingkungannya (secara ekstrinsik). Itulah sebabnya baik UU SPN No. 20 tahun 2003 telah menjadikannya sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap guru.

Sebagai operasionalisasinya untuk mendorong dan "memaksa" guru agar melaksanakan kewajibannya itu ialah dengan memperhitungkannya sebagai salah satu komponen yang menjadi dasar kenaikan jenjang jabatan fungsionalnya dengan diberikan angka kredit yang signifikan, baik ke dalam unsur pendidikannya, pengembangan profesi, maupun unsur penunjangnya (SK. Menpan No.28 tahun 1989). Meskipun berbagai ketentuan tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi PNS, namun dalam prakteknya juga dijadikan pedoman bagi penentuan angka kredit dalam rangka menetapkan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

Bagi guru yang datang dengan motif dasar intrinsik, sudah barang tentu upaya pengembangan dirinya dan keprofesiannya itu bukan merupakan permasalahan. Ia tinggal memilih saja alternatif mana yang diminatinya sebagaimana disarankan, secara umum, melalui: (1) pendidikan formal sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis bidang keahliannya (jika hal itu belum ditempuh sebelumnya); (2) pendidikan non formal (sepanjang tersedia); (3) keikut-sertaan dalam berbagai kegiatan penelitian, seminar, lokakarya, penulisan/publikasi, dsb. yang relevan dengan bidang keprofesiannya; (4) belajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media (cetak dan/atau elektronik) yang tersedia relevan dengan bidang keprofesiannya. Berbagai kegiatan termaksud sangat boleh jadi dilakukannya juga di lingkungan kerjanya sebagai laboratorium eksperimentasinya yang aktual, nyata, dan pragmatis untuk menunjang kualitas kinerjanya secara langsung.

LATIHAN

1. Diskusikan tentang organisasi asosiasi profesi guru yang tepat diberdayakan di Indonesia
2. Jelaskan dan analisis kiprah dan perkembangan organisasi profesi guru di Indonesia.

RANGKUMAN

Dengan keragaman bentuk, corak, struktur, dan kedudukan dari organisasi pendidikan itu, maka status keanggotaannya juga dengan sendirinya akan bervariasi. Organisasi keprofesian yang bersifat asosiasi atau persatuan biasanya bersifat langsung keanggotaannya dari setiap pribadi atau pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan yang sifatnya federasi atau perserikatan, lazimnya keanggotaan cukup terbatas dari pucuk organisasi yang berserikat saja.

Untuk mewujudkan misi, fungsi dan peranannya, organisasi keprofesian lazimnya memiliki suatu program operasional tertentu yang disusun dan dipertanggungjawabkan atas pelaksanaannya kepada anggotanya melalui forum resmi seperti yang diatur dalam AD/ART/Konvensi yang bersangkutan.

Hal-hal yang bertalian dengan segala seluk beluk keorganisasian termasuk visi, misi, fungsi dan peranan, serta tugas wewenang dan tanggung jawabnya, termasuk penyelenggaraan dan program kerjanya, lazimnya diatur dalam AD/ART atau konvensi dari organisasi keprofesian yang bersangkutan. Bagi profesi keguruan, telaah dokumen-dokumen yang relevan, antara lain AD/ART PGRI, IPTBI, dan sebagainya.

TES FORMATIF 2

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Kelahiran suatu organisasi asosiasi keprofesian tidak terlepas dari
 - a. perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan,
 - b. prakarsa dari para pengemban bidang pekerjaan tadi.
 - c. inisiatif perseorangan yang menjadi tokoh sentral
 - d. desakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat

2. Pada umumnya latar belakang motif dasar kelahirannya yaitu;
 - a. bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai.
 - b. solidaritas di antara pengemban bidang pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri
 - c. permasalahan nasib, dalam arti kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secara layak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya baik secara sosial-psikologis maupun secara ekonomis-kultural
 - d. dorongan atas semangat pengabdian untuk menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin (perpeksionis, filantropis).
3. Motif intrinsik pada umumnya bertalian erat dengan permasalahan nasib, dalam arti
 - a. kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secara layak
 - b. sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya
 - c. kebutuhan sosial-psikologis maupun secara ekonomis-kultural
 - d. dorongan atas semangat pengabdian
4. Sedangkan motif ekstrinsik pada umumnya terdorong oleh tuntutan dari luar (masyarakat pengguna jasanya) sebagai berikut, kecuali:
 - a. adanya persaingan
 - b. perkembangan ilmu teknologi dan informasi
 - c. perubahan dalam dunia kerjanya
 - d. perkembangan model belajar
5. Tuntutan dan tantangan internal dan eksternal tersebut pada dasarnya mustahil dapat dihadapi dan diselesaikan oleh para pengemban suatu bidang pekerjaan yang bersangkutan secara
 - a. individual
 - b. kelompok
 - c. gabungan
 - d. kolaboratif
6. Suatu wadah organisasi yang secara teoritis dibutuhkan sebagai berikut, kecuali:
 - a. memiliki suatu wibawa (*authority*)
 - b. kekuatan (*power*) untuk menentukan arah dan kebijakan
 - c. melakukan tindakan bersama (*collevtive action*)
 - d. melindungi dan memperjuangkan kepentingan perseorangan
7. Organisasi asosiasi keprofesian cenderung menggunakan pendekatan
 - a. keunggulan komperatif kemampuan dan kualitas profesional
 - b. sosial politik

- c. ekonomi kemasyarakatan
 - d. individual dan kelompok
8. Dalam bidang pendidikan, dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian sebagai berikut, kecuali:
- a. persatuan (union),
 - b. federasi (federation),
 - c. serikat (united),
 - d. asosiasi (association)
9. Ditinjau dari segi kategorisasi keanggotaannya sebagai berikut, kecuali:
- a. jenjang pendidikan di mana mereka bertugas
 - b. status penyelenggara kelembagaan pendidikan
 - c. bidang studi/keahlian
 - d. perbedaan agama
10. Struktur dan kedudukan dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjanya juga ternyata beragam, kecuali:
- a. lokal
 - b. nasional
 - c. internasional
 - d. marginal



DAFTAR PUSTAKA

- Brandt, R. (1993). *"What Do You Mean 'Profesional'"?* Educational Leadership, No. 6, Vol. 50, March
- Catler, A.B. & Ruopp, F.N. (1993). *Buying Time for Teacher Professional Development*. Educational Leadership, Vol 6, 50, March
- Castetter, W.B. (1981). *The Personnel Function in Educational Administration*. Pennsylvania: Macmillan
- Goble, N.M. (1977). *The Changing Role of the Teacher*. Paris: UNESCO
- Firestone, W.A. (1993). *"Why 'Professionalizing' Teaching Is Not Enough?"* Educational Leadership No. 6, Vol. 50, March
- Hallack, J. (1990). *Investing in the Future: Setting Educational Priorities in the Developing World*. Paris: UNESCO
- Hoover, K.H. (1976). *The Professional Teacher's Handbook: A Guide for Improving Instruction in Today's Middle and Secondary Schools*, Sydney: Allyn and Bacon
- Joni, T. Raka (Penyunting), (1992). *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru*. Konsorsium Ilmu Pendidikan. Ditjen Dikti.
- Makmun, A.S. (1996). *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*. Pedoman dan Intisari Perkuliahan. PPS IKIP Bandung
- Power, C.N. (1996). *Enhancing the Role of Teachers in a Changing World*. Paris: UNESCO
- Sanusi, A., dkk (1990). *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan: Laporan Kemajuan*, Bandung: PPS IKIP Bandung
- Supriadi, Dedi. (1999). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Suryadi, Ace & Mulyana, Wiana, (1992). *Kerangka Konseptual Mutu Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Guru*. Jakarta: PT. Candimas Metropole
- UNESCO. 1996. *What Makes a Good Teacher? Children Speak Their Minds*. Paris
- World Bank, 1989. *Indonesia: Strengthening the Quality of Teacher Education*. Draft Technical Paper, Asia Region

A decorative background featuring a large, stylized floral motif in a light gray color. The motif consists of several large, overlapping leaves and smaller flowers, creating a symmetrical, circular-like shape centered behind the text.

Modul VI
PEMBINAAN PROFESI GURU

Modul 6 ini membahas tentang pembinaan profesi guru. Secara umum modul ini merupakan salah satu bagian yang perlu dipahami Anda dalam mempelajari mata kuliah Etika Profesi secara keseluruhan. Di dalam membahas materi pembinaan profesi guru ini, dipaparkan penjelasan tentang pengakuan dan penghargaan serta strategi dasar pembinaan guru.

Pembinaan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Selanjutnya dikatakan juga bahwa pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasar kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya.

Setelah mempelajari modul 6 ini, secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengakuan dan penghargaan secara tepat
2. Menjelaskan strategi dasar pembinaan guru secara tepat

Kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting bagi Anda untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang profesi keguruan sebagai bahan analisis Anda dalam mempelajari modul selanjutnya. Untuk memahami hal tersebut, maka modul ini disajikan dalam uraian dan latihan yang mencakup beberapa kegiatan belajar sebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1: Pengakuan dan Penghargaan

Kegiatan Belajar 2: Strategi Dasar Pembinaan Guru

Untuk membantu Anda dalam mempelajari modul ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut ini.

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Anda memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini;
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam istilah teknis pada modul ini atau dalam kamus yang ada;
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan tutor Anda;
4. Terapkan pengertian-pengertian etika profesi guru secara imajiner (dalam pikiran) dan dalam situasi terbatas melalui simulasi sejawat (*peer-group simulation*) pada saat tutorial;
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial;

6. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet;
7. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan mahasiswa lainnya atau teman sejawat;
8. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan bahan belajar dalam modul ini.

Untuk menjawab soal tes formatif secara lengkap, Anda dapat mengacu pada uraian materi dalam modul ini. Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang ada pada bagian belakang modul. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda.

Rumus:

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti Tingkat Penguasaan:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

<69% = Kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat meneruskan dengan modul berikutnya, akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus masih mengulang untuk mempelajari modul ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

PENGAKUAN DAN PENGHARGAAN PROFESI GURU

Mengingat peranan strategis guru dalam setiap upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, maka pengembangan profesionalisasi guru merupakan kebutuhan. Benar bahwa mutu pendidikan bukan hanya ditentukan oleh guru, melainkan oleh mutu masukan (siswa), sarana, manajemen, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Akan tetapi seberapa banyak siswa mengalami kemajuan dalam belajarnya, banyak tergantung kepada kepiawaian guru dalam membelajarkan siswa.

Apa yang dimaksud dengan guru profesional paling tidak mempunyai ciri-ciri berikut ini: (1) mempunyai komitmen pada proses belajar siswa; (2) menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara mengajarkannya; (3) mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya; dan (4) merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.

Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan beratnya tantangan yang dihadapi oleh profesi keguruan dalam usaha untuk meningkatkan kewibawaannya di mata masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Dedi Supriadi, (1999:104-106) sebagai berikut:

Pertama, berkenaan dengan definisi profesi keguruan, masih ada kekurangjelasan tentang definisi profesi keguruan, bidang garapannya yang khas, dan tingkat keahlian yang dituntut dari pemegang profesi ini. Profesi keguruan berbeda misalnya dengan profesi kedokteran yang bidang tugas dan tingkat keahlian yang dituntutnya oleh profesi telah begitu jelas serta dirinci sedemikian rupa.

Kedua, kenyataan yang terjadi sepanjang sejarah profesi keguruan menunjukkan bahwa desakan kebutuhan masyarakat dan sekolah akan guru, maka profesi ini tidak cukup terlindungi dari terjadinya "gangguan" dari luar. Di masa lalu bahkan hingga dewasa ini, ada kesan bahwa siapapun boleh berdiri di muka kelas untuk mengajar tanpa mempedulikan latar belakang dan tingkat pendidikannya. Di zaman kemerdekaan, asal seseorang bisa menulis, membaca, dan berhitung dan mau membagikan kemauannya kepada orang lain, dapat langsung berdiri di muka kelas.

Sekalipun hal tersebut sekarang sudah banyak berkurang, pengaruh dari masa lalu itu masih terasa hingga sekarang. Di samping itu, kualifikasi pendidikan guru kita amat beragam, mulai hanya lulusan SLTP hingga S-3. dapat dibayangkan betapa sulitnya menarik suatu generalisasi utuh tentang tingkat profesionalisme guru. Sekali lagi, bandingkan misalnya dengan profesi kedokteran yang anggotanya hanya terdiri atas dokter dengan kualifikasi pendidikan yang jelas dan seragam.

Ketiga, penambahan jumlah guru secara besar-besaran membuat sulitnya standar mutu guru dikendalikan dan dijaga. Hal ini terjadi hampir pada setiap jenjang dan jenis

pendidikan. Akibatnya, ada anggapan seakan-akan tidak ada relevansinya untuk berbicara tentang profesionalisme guru di tengah mendesaknya kebutuhan akan guru dalam jumlah besar.

Keempat, PGRI sendiri cenderung bergerak di "pertengahan" antara pemerintah dan guru-guru. PGRI belum banyak aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang secara sistematis dan langsung berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru; misalnya melalui penerbitan profesional dan kegiatan ilmiah lainnya. Kurangnya dana, langkanya tenaga profesional dan potensi "pasar" untuk mengkonsumsi penerbitan profesional, menjadi sebab sulitnya PGRI bergerak ke arah itu.

Hal serupa juga berlaku dalam upaya memperjuangkan nasib para guru. Diakui bahwa pada beberapa tahun terakhir PGRI makin aktif menyuarakan aspirasi guru, namun secara umum tidak berlebihan bila dikatakan bahwa PGRI masih harus berbuat banyak untuk menjadi penyalur dan penyambung lidah para guru dalam menyampaikan aspirasinya untuk perbaikan statusnya.

Baik sebagai wahana untuk meningkatkan profesionalisme maupun untuk memperjuangkan nasib guru, PGRI memang masih sebelum "secanggih" organisasi serupa di negara lain. Misalnya, NEA (*National Educational Association*) di AS benar-benar aktif melakukan pembinaan terhadap profesionalisme guru; sedangkan AFT (*American Federation of Teacher*) lebih berurusan dengan upaya memperjuangkan hak-hak guru. Guru-guru yang kurang puas dengan kondisi kerja banyak bergabung dengan AFT. Di Inggris, NUT (*National Teachers Union*) merupakan kekuatan yang ampuh baik sebagai sarana untuk pembinaan profesionalisme guru maupun dalam mempengaruhi opini publik tentang pendidikan dan guru.

Kelima, tuntutan dan harapan masyarakat yang terus meningkat dan berubah membuat guru makin ditantang. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat melahirkan tuntutan-tuntutan baru terhadap peran (*role expectation*) yang seharusnya dimainkan oleh guru. Akibatnya, setiap penambahan kemampuan guru selalu berpacu dengan meningkatnya kemampuan dan harapan masyarakat tersebut yang kadang-kadang lebih cepat dari kemampuan guru untuk memenuhinya. Masalah terjadi apabila harapan atas peran guru bertambah, sementara kemampuan guru memenuhinya terbatas.

Bila dimasa lalu guru menjadi sumber utama untuk menjawab ketidaktahuan siswa, sekarang bukan lagi. Di rumah tersedia radio, televisi, surat kabar, bahkan komputer dan internet. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa – dengan pengecualian di pedesaan barisan depan dalam irama perubahan masyarakat sebagaimana dipercayai di masa lalu, melainkan pengikut perubahan masyarakat yang bergerak jauh di depan mereka. Dalam situasi demikian, tidak mudah menegakkan profesi keguruan. Jadi, betapa peliknya problematik dan betapa beratnya tantangan yang dihadapi profesi keguruan.

Secara sosiologis, kehadiran suatu profesi itu pada dasarnya merupakan suatu fenomena sosial atau kemasyarakatan. Hal itu berarti bahwa keberadaan suatu profesi di masyarakat

bukan diakui dan diyakini oleh para pengemban profesinya itu semata, justru diakui dan dirasakan manfaat dan kepentingannya oleh masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Langford (1978:19) berikut.

The members of a profession not only see themselves as members of a profession but are also seen as a profession by the rest of the community; and recognition as a profession is desired by its members. They think that they have something of value to offers to be community; and in recognizing them as a profession the community is agreeing that this is so.

Untuk berkembangnya peran dan fungsi suatu profesi guru membutuhkan pengakuan dari bidang-bidang profesi lain yang telah berada di masyarakat, terutama yang wilayah bidang garapan pelayanannya sangat mirip dan bertautan. Karena itu, para pengemban suatu profesi seyogianya sangat memahami dan menyadari batas dan keunikan bidang profesinya serta menghindari sikap arogansi (*an antidote for arrogance*). Pengakuan dan penghormatan antar bidang profesi akan tercipta dan terjamin, jika masing-masing pengemban berbagai bidang profesi mematuhi kode etiknya. Dalam banyak hal, prinsip dasar saling menghormati antar bidang profesi itu justru akan merupakan landasan bagi terwujudnya kerjasama secara kesejawatan dalam menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan di masyarakat yang membutuhkan pendekatan secara interdisipliner yang inklusif interprofesi, sebagaimana halnya dijumpai mengenai permasalahan kependidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan sebagainya. (Blocher, 1987).

Untuk terjaminnya kehadiran, perkembangan dan kemantapan peran dan fungsi suatu profesi itu juga membutuhkan adanya pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah yang bersangkutan. Dalam berbagai hal terkadang sulit terhindari terjadinya permasalahan keprilakuan atau kepribadian dan kinerja praktek pelayanan profesi yang dipandang menyimpang atau melanggar ketentuan-ketentuan kode etik atau norma umum yang berlaku di masyarakat, yang berakibat banyak pihak pengguna jasa layanan profesi tertentu yang merasa dirugikan. Karenanya, tidak jarang terjadinya pengaduan secara hukum terhadap para pengemban profesi tersebut. Untuk melindungi kepentingan semua pihak, dengan demikian, sangat logis adanya pengakuan resmi pemerintah atas suatu profesi (*jurisdiction*).

Status profesi di bidang kependidikan, khususnya yang termasuk kategori sebagai guru atau pengajar hingga saat sekarang ini baik secara nasional (di Indonesia) maupun secara internasional (di manapun di seluruh dunia), pada dasarnya baru memperoleh pengakuan (*recognition*) sebagai jenis kategori profesi bayaran yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga/organisasi yang memerlukannya. Dengan demikian, profesi keguruan masih belum memperoleh pengakuan sebagai suatu profesi yang bersifat mandiri (seperti notaris, dokter, psikolog, dsb). secara internasional, pengakuan termaksud telah dirumuskan dan dinyatakan secara resmi dalam suatu deklarasi resmi Konferensi Internasional antar Pemerintah yang diselenggarakan oleh UNESCO (PBB) bersama ILO tertanggal 21 September sampai 5 Oktober 1966 di Paris. Namun demikian, sesungguhnya secara defakto juga peluang kearah itu sudah terbuka dengan mulai maraknya permintaan pelayanan

privat-les dalam berbagai bidang atau matapelajaran tertentu. Hal ini merupakan embrio bagi pengembangan jenis pelayanan pengajaran individual secara profesional.

Secara sosiologis pula, adanya pengakuan (*recognition*) terhadap suatu profesi itu pada dasarnya secara implisit mengimplikasikan adanya penghargaan, meskipun tidak selalu berarti financial (uang) melainkan dapat juga bahkan terutama mengandung makna status sosial. Tidak mengherankan karenanya, banyak dari warga masyarakat, terutama golongan menengah, yang memandang bahwa menjadi seorang profesional itu merupakan dambaan yang menjanjikan.

Wujud dan derajat besarnya imbalan sebagai manifestasi dari penghargaan tersebut ternyata bervariasi, tergantung kepada derajat kepuasan yang dirasakan oleh para pengguna jasa pelayanan yang bersangkutan. Wujudnya mungkin ada yang hanya berupa sebuah piagam atau pernyataan terima kasih saja, namun ada juga yang berupa bayaran finansial atau bentuk lainnya. Dalam hal ini jenis bidang pekerjaan kedinasan yang diselenggarakan oleh pemerintah (negara), imbalan pokoknya lazimnya berupa gaji (*salaries*) di samping imbalan keprofesian (yang lazim disebut sebagai tunjangan keahlian atau tunjangan jabatan fungsional) yang besarnya sesuai dengan status dan peringkat jabatannya. Sedangkan dalam hal jenis bidang pekerjaannya merupakan sesuatu yang bersifat mandiri (*independent*) seperti notaris, akuntan, pengacara, dokter, dsb. lazimnya ketentuan besarnya imbalan termaksud diatur oleh organisasi asosiasi profesi yang bersangkutan dan/atau berdasarkan suatu perjanjian/kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tenaga profesional yang diangkat oleh pemerintah pada dasarnya mengenal batas waktu pension (akhir masa baktinya), sedangkan sebagai penyandang profesi mandiri pada dasarnya terbatas sampai semampunya bertugas saja. Jadi meskipun telah menjalani pensiun sebagai PNS, seorang pengemban profesi dapat terus menjalani pensiun sebagai PNS, seorang pengemban profesional dapat terus menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat sepanjang memerlukannya.

Penghargaan dan imbalan yang diperoleh tenaga guru sudah barang tentu sesuai dan seirama dengan pengakuan terhadap statusnya. Sebagai tenaga yang diangkat (PNS atau lainnya) mereka memperoleh imbalan gaji seperti pegawai pada umumnya serta tunjangan jabatan fungsionalnya. Akan tetapi pada umumnya imbalan penghargaan termaksud hanya diperoleh selama dinas (setelah pensiun tidak berpraktek seperti profesi lainnya). Di negara-negara maju, meskipun status tenaga profesi kependidikan itu sebagai tenaga bayaran yang diangkat (belum mandiri), masih banyak jenis imbalan lain yang menunjang kesejahteraan dan pengembangan diri dan kemampuan profesionalnya, seperti kesempatan belajar atau bekerja di negara lain (*sabatical live*) dengan hak imbalan gaji penuh, dsb.

Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 pada Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban, Pasal 14 disebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan yang melekat pada gaji;
- c. penghasilan lain berupa:
 - tunjangan fungsional
 - tunjangan khusus
 - maslahat tambahan

LATIHAN

1. Diskusikan tentang penghargaan dan imbalan bagi guru yang layak diberikan di negara kita
2. Bagaimana implikasinya terhadap kesejahteraan guru dalam mendukung profesionalitasnya

RANGKUMAN

Kehadiran suatu profesi itu pada dasarnya merupakan suatu fenomena sosial atau kemasyarakatan. Hal itu berarti bahwa keberadaan suatu profesi di masyarakat bukan diakui dan diyakini oleh para pengemban profesinya itu semata, justru diakui dan dirasakan manfaat dan kepentingannya oleh masyarakat yang bersangkutan

Pengakuan (*recognition*) terhadap suatu profesi itu pada dasarnya secara implisit mengimplikasikan adanya penghargaan, meskipun tidak selalu berarti financial (uang) melainkan dapat juga bahkan terutama mengandung makna status social. Tidak mengherankan karenanya, banyak dari warga masyarakat, terutama golongan menengah, yang memandang bahwa menjadi seorang profesional itu merupakan dambaan yang menjanjikan

Wujud dan derajat besarnya imbalan sebagai manifestasi dari penghargaan tersebut ternyata bervariasi, tergantung kepada derajat kepuasan yang dirasakan oleh para pengguna jasa pelayanan yang bersangkutan. Wujudnya mungkin ada yang hanya berupa sebuah piagam atau pernyataan terima kasih saja, namun ada juga yang berupa bayaran finansial atau bentuk lainnya. Dalam hal ini jenis bidang pekerjaan kedinasan yang diselenggarakan oleh pemerintah (negara), imbalan pokoknya lazimnya berupa gaji (*salaries*) di samping imbalan keprofesian (yang lazim disebut sebagai tunjangan keahlian atau tunjangan jabatan fungsional) yang besarnya sesuai dengan status dan peringkat jabatannya. Sedangkan dalam hal jenis bidang pekerjaannya merupakan sesuatu yang bersifat mandiri (*independent*) seperti notaris, akuntan, pengacara, dokter, dsb. lazimnya ketentuan besarnya imbalan termaksud diatur oleh organisasi asosiasi profesi yang bersangkutan dan/atau berdasarkan suatu perjanjian/kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan.



TES FORMATIF 1

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Secara sosiologis, kehadiran suatu profesi itu pada dasarnya merupakan suatu fenomena sosial atau kemasyarakatan. Hal itu berarti bahwa
 - a. keberadaan suatu profesi di masyarakat diakui dan diyakini oleh para pengemban profesinya itu semata
 - b. keberadaan suatu profesi di masyarakat diakui dan dirasakan manfaat dan kepentingannya oleh masyarakat semata
 - c. keberadaan suatu profesi di masyarakat diakui dan diyakini oleh para pengemban profesinya itu dan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
 - d. keberadaan suatu profesi di masyarakat tidak diakui dan diyakini oleh para pengemban profesinya juga tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
2. Untuk berkembangnya peran dan fungsi suatu profesi guru membutuhkan
 - a. pengakuan dari bidang-bidang profesi lain yang telah berada di masyarakat
 - b. wilayah bidang garapan pelayanannya sangat berbeda dan berjauhan
 - c. pengemban suatu profesi seyogianya tidak perlu memahami bidang garapannya
 - d. mempertahankan sikap arogansi (*an antidote for arrogance*).
3. Pengakuan dan penghormatan antar bidang profesi akan tercipta dan terjamin, jika masing-masing pengemban berbagai bidang profesi
 - a. mematuhi kode etiknya
 - b. bekerja masing-masing
 - c. membutuhkan pendekatan interpersonal
 - d. eksklusif interprofesi
4. Pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah untuk
 - a. menghindari permasalahan keprilakuan atau kepribadian
 - b. melegalkan penyimpangan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan kode etik
 - c. menyembunyikan pengaduan secara hukum terhadap para pengemban profesi
 - d. Untuk melindungi kepentingan semua pihak tentang adanya pengakuan resmi pemerintah atas suatu profesi (*jurisdiction*).
5. Pengakuan (*recognition*) terhadap suatu profesi itu pada dasarnya secara implisit mengimplikasikan adanya
 - a. penghargaan
 - b. financial (uang)
 - c. status sosial
 - d. impian

6. Wujud dan derajat besarnya imbalan sebagai manifestasi dari penghargaan tersebut
 - a. bervariasi
 - b. seragam
 - c. unik
 - d. sama
7. Derajat besarnya imbalan tergantung kepada derajat kepuasan yang dirasakan oleh
 - a. pengguna jasa pelayanan
 - b. pengemban profesi
 - c. masyarakat
 - d. individual
8. Dalam hal ini jenis bidang pekerjaan kedinasan yang diselenggarakan oleh pemerintah (negara), imbalan pokoknya lazimnya berupa
 - b. gaji (*salaries*)
 - c. imbalan keprofesian
 - d. tunjangan
 - e. gaji (*salaries*) dan imbalan keprofesian
9. Dalam jenis bidang pekerjaannya merupakan sesuatu yang bersifat mandiri (*independent*) seperti notaris, akuntan, pengacara, dokter, dsb. lazimnya ketentuan besarnya imbalan termaksud diatur oleh
 - a. organisasi asosiasi profesi
 - b. perjanjian/kontrak
 - c. pemerintah
 - d. penyandang dana
10. Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan sebagai berikut, kecuali:
 - a. gaji (*salaries*)
 - b. tunjangan fungsional
 - c. tunjangan khusus
 - d. maslahat tambahan

STRATEGI DASAR PEMBINAAN GURU

Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru, maupun individu guru sendiri. Menurut Danim (Sukaningtyas, 2005:48) dari perspektif institusi, pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Selanjutnya dikatakan juga bahwa pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasar kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya.

Profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan itu, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru (pendidik) merupakan suatu keharusan, terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu: (1) perkembangan IPTEK, (2) persaingan global bagi lulusan pendidikan, (3) otonomi daerah, dan (4) implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Perkembangan IPTEK yang cepat, menuntut setiap guru dihadapkan pada penguasaan hal-hal baru berkaitan dengan materi pembelajaran atau pendukung pelaksanaan pembelajaran seperti penggunaan internet untuk pembelajaran, program multimedia, dan lain sebagainya.

Diberlakukannya pasar bebas melalui NAFTA mengindikasikan bahwa setiap lulusan pendidikan di Indonesia akan dipersaingkan dengan lulusan dari sekolah-sekolah yang berada di Asia. Kondisi ini semakin memaksa guru untuk segera dan dengan cepat memiliki kualifikasi dan meningkatkannya untuk nantinya bisa menghasilkan lulusan yang kompeten.

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan perubahan yang mendasar terhadap berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam pendidikan. Pengelolaan pendidikan secara terdesentralisasi akan semakin mendekatkan pendidikan kepada *stakeholders* pendidikan di daerah dan karena itu maka guru semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan melalui kompetensi yang dimilikinya.

Pencanangan implementasi KTSP menunjukkan bahwa kualifikasi profesionalisme harus benar-benar dimiliki oleh setiap guru apabila menginginkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan.

Lebih khusus lagi, Sanusi et.al (1991:24) mengajukan enam asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan, yakni sebagai berikut:

- 1) Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan, yang dapat dikembangkan segala potensinya: sementara itu pendidikan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia.
- 2) Pendidikan dilakukan secara intensional, yakni secara sadar dan bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional, maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik, dan pengelola pendidikan.
- 3) Teori-teori pendidikan merupakan kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan.
- 4) Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut.
- 5) Inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, yakni situasi di mana terjadi dialog antara peserta didik dengan pendidik, yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki oleh pendidik dan selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat.
- 6) Sering terjadinya dilema antara tujuan utama pendidikan, yakni menjadikan manusia sebagai manusia yang baik, dengan misi instrumental yakni merupakan alat untuk perubahan atau mencapai sesuatu.

Syaefudin dan Kurniatun (Sukaningtyas, 2005:57) memberikan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pengembangan untuk tenaga kependidikan, yaitu:

- 1) Dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan (baik untuk tenaga struktural, fungsional, maupun teknis)
- 2) Berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional dan untuk teknis pelaksanaan tugas harian sesuai posisi masing-masing.
- 3) Dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan
- 4) Dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan/posisi
- 5) Dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahanan organisasi pendidikan.
- 6) Pengembangan yang menyangkut jenjang karier sebaiknya disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga kependidikan itu sendiri.

Betapa bagusnyapun rumusan visi dan misi, serta lengkapnyapun rumusan kandungan isi dengan pengelaborasiannya yang rinci dari suatu program pendidikan (dalam arti penyiapan dan pengembangan) keprofesian keguruan, pada akhir dan ujungnya akan tergantung kepada bagaimana kinerja cara mengimplementasikannya dalam proses dan situasi pendidikannya yang aktual. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa implementasi suatu program pengembangan profesi dan perilaku guru itu bukanlah merupakan sesuatu hal yang mudah, melainkan memerlukan penanganan yang khusus dan sungguh-sungguh.

Pengembangan profesi keguruan bukan saja hanya memerlukan dukungan program pengembangan yang bersifat luwes yang dapat memberikan peluang setiap pengemban profesi guru itu menempuhnya secara luwes melalui prosedur yang bersifat *multi-entry* dan/ atau lintas jalur jenis kategori bidang keahlian, juga paket-paket programnya seyogianya dikembangkan secara luwes pula sehingga memberikan peluang kemudahan prosedural dan juga memberikan dorongan yang menggairahkan kepada guru untuk melakukan upaya pengembangan keprofesiannya secara berkelanjutan dengan cara yang bervariasi.

Abin S. Makmum (1996) menguraikan tugas, peranan, dan tanggung jawab LPTK, pengguna jasa guru, organisasi asosiasi profesi guru, serta guru dalam upaya mengembangkan profesi guru sebagai berikut:

A. Tugas, Peranan, dan Tanggung Jawab LPTK dan Lembaga Lain yang Relevan

LPTK merupakan akronim dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sebagai generik dari semua lembaga atau satuan pendidikan yang bidang garapan kegiatannya bertalian dengan upaya pengadaan atau penyiapan dan/atau pengembangan tenaga kependidikan. Penggunaannya secara resmi di lingkungan Depdiknas, khususnya Ditjen Dikti, dimulai dengan terbitnya dokumen PPSPTK (1978). Sedangkan dokumen formal lebih lanjut (PP No. 38 tahun 1992) untuk maksud yang serupa menggunakan ungkapan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, tanpa akronim. Yang terakhir itu dipandang serupa dengan terdahulu berdasarkan asumsi bahwa perkataan GURU dalam versi UNESCO/ILO mencakup semua personel yang terlibat dalam tugas pekerjaan kependidikan (Dokumen resmi Internasional Hasil Konferensi Antar Pemerintah, termasuk Indonesia terwakili di dalamnya, yang diselenggarakan oleh UNESCO/ILO tanggal 21 September s.d. 5 oktober 1966 di Paris).

Bentuk kelembagaan dari LPTK memang cukup bervariasi sesuai dengan diversifikasi (jenis kategori bidang keahlian/pekerjaan) dan stratifikasi (tingkat dan/atau jenjang kualifikasi keahlian/kemampuan) tenaga guru yang harus disiapkan atau dibina dan dikembangkan baik persekolahan maupun lembaga lain. Selain bentuk kelembagaan LPTK yang bersifat persekolahan (IKIP yang sekarang berubah menjadi universitas dengan *wider mandate*-nya, STKIP, dan FKIP), sesungguhnya masih terdapat berbagai format lainnya yang titik berat garapannya pada segi pengembangan (keprofesian) guru. Di antaranya, terdapat BPG – Balai Pendidikan Guru (sekarang berganti fungsi menjadi LPMP) yang selanjutnya diasosiasikan dengan gagasan PPPG-Pusat Pengembangan Pendidikan Guru (sekarang berganti fungsi menjadi P4TK) dengan bidang garapannya

yang secara spesifik difokuskan kepada pengembangan kemampuan guru-guru bidang studi, sebagai program sertifikasi.

Berdasarkan asumsi bahwa proses penyiapan (*pre-service*) dan pengembangan (*in-service*) tenaga guru dengan segala kategorinya seyogianya digariskan sebagai suatu kesatuan yang integral. Seperti direkomendasikan oleh Konferensi Pendidikan Internasional yang diselenggarakan di Jenewa mulai 27 Agustus s.d. 4 September 1974 oleh UNESCO (Goble, 1977:206).

Pendidikan lanjutan hendaknya merupakan bagian integral dari proses pendidikan guru sehingga perlu ditata secara teratur bagi semua kategori tenaga kependidikan. Prosedur hendaknya seluwes mungkin dan dapat disesuaikan terhadap kebutuhan guru individual maupun terhadap ciri-ciri khas setiap daerah, dengan memperhitungkan perkembangan kekhususan yang berbeda dan perluasan perkembangan ilmu pengetahuan.

Secara konseptual, kedua tahapan proses pendidikan guru tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab LPTK. Dengan demikian, LPTK itu seyogianya mampu menjalankan peranannya baik dalam pelaksanaan fungsi pendidikan prajabatan maupun fungsi pendidikan dalam jabatan. Sebagaimana halnya direkomendasikan pula oleh UNESCO (Goble, 1977:206).

Fungsi lembaga pendidikan guru hendaknya tidak saja diperluas untuk memberikan pendidikan prajabatan kepada para guru, melainkan juga memberikan banyak sumbangan bagi pendidikan lanjutan mereka; dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut hendaknya memberikan pendidikan prajabatan dan pendidikan lanjutan.

Di Indonesia, sesungguhnya gagasan UNESCO itu telah dicoba untuk diimplementasikan dalam rangka pengembangan pola pembaharuan sistem pendidikan tenaga kependidikan. Pengadaan (penyiapan) tenaga kependidikan yang termasuk kategori tenaga guru TK, SD, SL, dan juga sebagian PLS pada dasarnya merupakan tugas dan tanggungjawab LPTK. Terdapat kemungkinan juga pendidikan prajabatan saat itu dikonsepsikan dapat ditempuh melalui pendidikan dalam jabatan, dengan asumsi bahwa hingga saat itu masih terdapat sejumlah guru yang telah bertugas. Sedangkan aturan lain menunjukkan bahwa pada dasarnya semua jenis kategori tenaga kependidikan dari semua jenjang dan/atau tingkat kelembagaan satuan dan program pendidikan dapat menempuh program pendidikan lanjutan baik di LPMP maupun di LPTK. Dengan catatan bahwa kepada jenis dan jenjang satuan pendidikan TK itu termasuk Raudhatul Atfhal, kepada SD itu mencakup Pondok Pesantren dan kepada PT mencakup IAIN dan sejenisnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun oleh swasta (LSM).

Khusus bagi LPTK, dalam kedudukannya sebagai lembaga pendidikan tinggi (telaah PP NO. 38 pasal 11-16 serta pasal 32) secara jelas selain mengemban tugas dharma pendidikan (menyiapkan dan mengembangkan tenaga kependidikan profesional) itu juga harus mengemban dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang berlaku bagi lembaga pendidikan lainnya (non LPTK). Dengan demikian, secara

akademis LPTK-pun harus setaraf dengan lembaga pendidikan tinggi (universitas/institut) lainnya, sama halnya juga sebagai pusat pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Dari LPTK itulah diharapkan lahirnya IPTEK dan humaniora yang relevan dengan bidang kependidikan sebagai sumber dan pendukung serta penunjang profesi kependidikan

B. Tugas, Peranan, dan Tanggung Jawab Pihak Pengguna Jasa Guru

Dalam berbagai kesempatan terdahulu telah disinggung bahwa proses pembinaan kualitas kinerja keprofesian bukanlah merupakan hal yang bersifat tuntas (*exhaustive*) secara temporal (berlangsung selama proses) dan terminal (berhenti saat berakhirnya) menempuh suatu program pendidikan, melainkan terus berkelanjutan setelah dan selama terjun di dalam menjalankan praktek keprofesiannya sepanjang hayatnya asalkan selalu berupaya mengembangkan diri dan menyegarkan kinerja keprofesiannya seiring dengan tuntutan perkembangan IPTEK dan persyaratan standar bidang pekerjaannya.

Atas dasar itu, maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan dan pengguna jasa para pengemban profesi itu seyogianya memberi peluang dan dukungan bagi upaya pengembangan kualitas kinerja kependidikan, peranan dan tanggung jawab pihak pengelola dan pengguna jasa tenaga kependidikan itu teramat penting mengingat bidang garapan tugas pekerjaannya hingga dewasa ini cenderung lebih bersifat pelayanan yang terorganisasikan dan terikat secara kelembagaan (institusional) ketimbang yang bersifat pelayanan individual yang bebas dan secara mandiri. Memang telah mulai menggejala juga, adanya hasrat dari sementara kalangan masyarakat pengguna jasa di bidang kependidikan itu yang memerlukan pelayanan khusus secara privat, namun proporsinya teramat masih terbatas dibandingkan dengan mereka yang masih menghendaki pelayanan terorganisasikan secara lembaga, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun oleh masyarakat (LSM).

Siapa dan/atau lembaga apa dan yang mana saja yang dapat diidentifikasi sebagai pihak pengguna jasa profesi kependidikan itu? Mengingat kegiatan pekerjaan pendidikan itu dewasa ini telah dikonseptualisasikan secara sistematis, maka unsur-unsur pihak pengguna jasa pelayanan profesi kependidikannya juga seyogianya diidentifikasi secara sistematis. Untuk itu, perlu ditelaah:

- 1) Didentifikasi dan dibedakan pihak pengguna (*users*) jasa profesi guru dengan pihak penerima (*beneficiaries*) jasa pelayanan profesi kependidikan. Mereka yang termasuk kepada kategori pertama, ialah mereka yang terlibat dalam pengelolaan sistem pendidikan pada tingkat mesoskopik (institusional: pimpinan satuan pendidikan) dan pada tingkat makroskopiknya (struktural: pimpinan organisasi atau badan penyelenggara satuan dan program pendidikan). Sedangkan mereka yang termasuk kepada kategori kedua, ialah mereka yang secara langsung menerima jasa pelayanan pendidikan (para peserta didik yang bersangkutan) dan mereka yang secara tidak langsung (para orang tua, masyarakat bisnis/industri, instansi pemerintah, dan

berbagai pihak lainnya) menunjukkan antara lain pihak pengguna terbatas di lingkungan Depdiknas.

- 2) Kiranya dapat dimaklumi betapa luas dan beraneka ragamnya pihak pengguna jasa pelayanan profesi kependidikan itu, baik ditinjau dari segi jalur (sekolah-luar sekolah), jenjang (dasar-menengah-tinggi) maupun penyelenggaranya (negeri-swasta). Dalam arena yang demikian luas itulah sesungguhnya tenaga kependidikan itu beroperasi dengan berbagai ragam keahlian dan kekhususannya.

Dengan menggabungkan kedua kekuatan tersebut, maka secara garis besar pihak pengguna jasa pelayanan profesi kependidikan itu dapat diikhtisarkan secara skematik sebagai berikut:

| Jenjang sub-sistem | Status sub-sistem | |
|--------------------|---|--|
| | Negeri | Swasta |
| Nasional | Departemen dengan unit-unit utama dan perangkatnya | Pusat/pucuk organisasi/ Lembaga penyelenggara Pendidikan (LSM) dengan perangkatnya |
| Regional | Dinas dengan unit dan perangkatnya | Perwakilan/cabang organisasi LSM penyelenggara pendidikan dengan perangkatnya |
| Institusional | Sekolah, institut/ universitas. Balai/Pusdiklat dengan unit-unitnya | Sekolah, institut/universitas, balai/pusat diklat dengan unit-unitnya |
| Operasional | Program Studi, Program Diklat, dsb | Program Studi, program Diklat, dsb. |

Sumber: Abin Syamsuddin Makmun, (1996:8)

Setiap tingkat dan jenis kategori pengguna, termasuk penerima, jasa pelayanan tenaga kependidikan sudah barang tentu tugas, peranan dan tanggungjawabnya dapat bervariasi dalam kontribusinya untuk terselenggaranya pengembangan profesi dan perilaku tenaga kependidikan termaksud.

Para pengelola sistem pendidikan secara struktural mulai dari tingkat puncaknya (nasional, pusat) sampai kepada tingkat paling bawah (birokrasi/pengurus cabang dan/ atau rantingnya) baik instansi pemerintah maupun swasta, dalam posisinya sebagai penyelenggara dan bahkan sekaligus juga sebagai pemilik dari satuan-satuan dan program-program pendidikan yang bersangkutan, sudah barang tentu seyogianya memiliki tugas, peranan, dan tanggung jawab yang sangat besar dan luas atas upaya pengembangan profesi dan perilaku tenaga kependidikan. Sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 38 tahun 1992 pasal 29:

Pengelola sistem pendidikan nasional bertanggung jawab atas kebijaksanaan nasional berkenaan dengan sistem pengembangan profesional tenaga kependidikan pada setiap cabang ilmu pengetahuan.

Demikian juga UNESCO (Goble, 1977:207) merekomendasikan:

Pemantapan pendidikan guru lanjutan (*continuing and inservice education and training*) yang diperlukan di semua (jenjang/tingkatan) sistem, sejak pendidikan primer (di jenjang dasar) hingga pendidikan tersier (di jenjang perguruan tinggi) termasuk juga pendidikan bagi orang dewasa, harus didukung oleh banyak usaha pejabat yang berwenang di bidang pendidikan usaha semacam itu mencakup analisis kuantitatif mengenai pengadaan (penyiapan) dan kebutuhan guru (tenaga kependidikan) di suatu negara, dan juga pelaksanaan perencanaan nasional atau regional (wilayah/daerah) pendidikan lanjutan bagi para guru-guru (tenaga kependidikan).

Sama halnya dengan pengelola satuan dan program pendidikan. Merekapun mempunyai tugas, peranan, dan tanggungjawab tertentu atas upaya pengembangan profesi tenaga kependidikan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Sebagaimana dinyatakan, antara lain, dalam PP No. 38 tahun 1992 pasal 30 sebagai berikut;

Pengelola satuan pendidikan (sekolah, perguruan, SKB, PUSDIKLAT, dsb.) bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan yang bekerja di satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.

Pihak para penerima (*beneficiaries*) jasa pelayanan pendidikan langsung dan/atau tidak langsung pertama, antara lain, para peserta didik dan atau orang tua mereka. Sedangkan yang tidak langsung, antara lain, para pemakai (yang mempekerjakan para lulusan dari sesuatu satuan atau program pendidikan ke dalamnya masyarakat pengusaha dan juga instansi pemerintah). Sepanjang ketentuan yang berlaku ternyata telah diatur pula tugas, peranan, dan tanggungjawabnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang diantaranya juga mencakup aspek pengadaan dan pengembangan sumber daya pendidikan termasuk SDM atau tenaga kependidikan.

Adapun wujud dan bentuk tugas, peranan, dan tanggungjawab para pengguna jasa tenaga kependidikan termaksud, sesungguhnya bukan hanya sebatas:

- 1) menggariskan arah kebijaksanaan tentang pengembangan profesi tenaga kependidikan; dan/atau
- 2) pemberian izin kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya; melainkan juga
- 3) memberikan dukungan fasilitasnya yang diperlukan, baik sarana dan prasarana maupun dana atau finansialnya yang diperlukan bagi kepentingan pengembangan profesi tenaga kependidikan.

Sebagaimana telah direkomendasikan oleh UNESCO (Goble, 1999: 206-207), antara lain:

Agar proses pendidikan lanjutan dapat berfungsi efektif dan dapat dinikmati oleh guru-guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil, penggunaan radio, televisi, dan kursus tertulis hendaknya diperluas. Perpaduan antara kursus-kursus penuh dalam jangka pendek dengan penggunaan program-program yang menggunakan banyak media, yang

cukup lama, termasuk radio, televisi dan kursus-kursus tertulis dapat memecahkan secara langsung problem pendidikan jabatan yang diikuti banyak guru.

Masyarakat pengguna jasa tenaga kependidikan termaksud dapat mengorganisasikan berbagai bentuk partisipasinya seperti disebutkan di atas itu sesuai posisi dan statusnya masing-masing. Pihak pengguna jasa tenaga kependidikan yang terkategori ke dalam atau instansi dinas pemerintahan tentu dapat menggunakan saluran-saluran kedinasannya dengan jalan antara lain:

- 1) membentuk atau mendirikan pusat-pusat pengembangan tenaga kependidikan (LPMP, P4TK)
- 2) membentuk dan mendorong atau menggerakkan unit-unit kerja sama dan asosiasi profesi guru sejenis (MGBS, MGP, KKG, KKS, dsb) untuk memacu para guru dalam saling membantu dalam pengembangan kemampuan profesionalnya;
- 3) menyediakan beasiswa untuk melanjutkan studi (di negara yang telah maju bahkan termasuk untuk "sabbatical leave")
- 4) menyelenggarakan berbagai proyek kegiatan penelitian, penulisan, seminar serta penataran dan sebagainya yang tertuju kepada peningkatan kemampuan profesional tenaga kependidikan.

Hal serupa dapat dilakukan juga oleh pihak masyarakat (LSM) baik badan ataupun yayasan atau perorangan, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat bisnis. Banyak peluang beasiswa (*grant* atau *credit*) ditawarkan oleh dunia usaha atau organisasi sosial kemasyarakatan kepada para tenaga kependidikan untuk keperluan studi lanjut, penelitian, pengabdian dan sebagainya. Sayangnya, aksesnya kepada para guru mengenai informasi tentang hal-hal tersebut di Indonesia hingga dewasa ini masih amat terbatas.

C. Tugas, Peranan, dan Tanggung Jawab Organisasi Asosiasi Profesi Guru

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa terbentuknya suatu organisasi asosiasi profesi itu merupakan salah satu syarat bagi pengakuan keberadaan suatu profesi selain lebih jauh lagi menunjukkan keberadaan suatu organisasi asosiasi profesi itu merupakan salah satu syarat kelengkapan penting bagi tegaknya dan kelangsungan hidupnya suatu profesi. Dalam konteks profesi kependidikan di Indonesia, PP No. 38 tahun 1992 pasal 61 menunjukkan:

Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.

Adapun wujud wadah ikatan profesi tenaga kependidikan termaksud secara umum dan formal model dan bentuknya telah didiskusikan pada bab terdahulu. Ada yang bersifat generik (mencakup semua jenis kategori tenaga kependidikan) dan ada yang bersifat spesifik (berkenaan dengan salah satu jenis dan strata kependidikan tertentu), secara internasional, telah dikenal sejumlah organisasi asosiasi (ikatan, himpunan, persatuan, dsb.) tenaga guru yang bersifat spesifik.

Di Indonesia, perkembangan dan realitasnya agak berbeda dari kecenderungan yang berlaku umum secara internasional. Sudah barang tentu sesuai dengan kondisi obyektif dan budaya politik keorganisasian yang berlaku di negeri ini. Di masa yang lampau (saat-saat kelahiran organisasi guru yang telah menempatkan posisinya sebagai organisasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia), telah disepakati hanya ada satu organisasi guru secara manunggal yang diidentifikasi sebagai PGRI. Sayangnya, organisasi asosiasi profesi guru ini nampaknya seperti kurang mengindahkan segi-segi kekhususan yang ditekuni para anggotanya. Kiprahnya nampak cenderung bersifat global kejuangan politik secara nasional, sehingga identitas khas sebagai organisasi asosiasi keprofesiannya di bidang pendidikan nyaris tidak menonjol.

Sesungguhnya, terdapat berbagai organisasi asosiasi di luar PGRI yang bertalian dengan kegiatan atau permasalahan garapan yang bertalian erat dengan bidang pendidikan, namun tidak ada kaitan organisatoris secara melembaga dengan PGRI. Di antaranya ialah ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) dengan bidang-bidang keahliannya (ISKIN, HISAPIN, ISMAPI, HISPELBI, Himpunan Sarjana PLS, IPS, MIPA, Teknik, Olahraga, Bahasa dan Seni, dsb.)

Selain itu, terdapat pula format asosiasi lain yang merupakan wadah sebagai forum kebersamaan dan bekerjasama dalam berbagai kegiatan pengembangan keprofesian guru, antara lain: MGBS (Musyawarah Guru Bidang Studi: IPA, IPS, Bahasa, Matematika, OR, dsb.); MGP (Musyawarah Guru Pembimbing) yang kehadirannya disponsori dan didukung oleh pihak pengguna jasa tenaga kependidikan. Walaupun selama ini identitas organisasi asosiasi profesi tersebut belum terdapat pembinaan secara menyeluruh dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Secara ideal, tugas dan peranan serta tanggung jawab utama dari organisasi asosiasi profesi kependidikan itu sebagaimana terkandung dalam muatan meningkatkan dan/atau mengembangkan:

- karier;
- kemampuan;
- kewenangan profesional;
- martabat, dan
- kesejahteraan

Kesemuanya itu tentu harus dijabarkan atau dielaborasi ke dalam berbagai bentuk kegiatan upaya atau kiprah yang nyata oleh organisasi asosiasi profesi kependidikan yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat dirasakan oleh setiap anggotanya.

Secara umum UNESCO (Goble, 1977:206) menunjukkan kemungkinan kiprah yang seyogianya dilakukan mewujudkan tugas, peranan dan tanggungjawab organisasi asosiasi profesi guru:

Organisasi –organisasi guru hendaknya diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada pendidikan guru lanjutan (pengembangan profesi) dengan memprakarsai kesempatan bagi guru untuk bertemu dan bekerjasama mengatasi berbagai problema

yang sama. Konferensi, seminar dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh organisasi guru dapat menjadi suatu ukuran yang penting dalam mendorong pengembangan guru yang dilakukan oleh (organisasi) profesi itu sendiri.

Adapun problema-problema yang harus diatasi oleh para guru sebagaimana yang tersirat dalam pernyataan UNESCO tersebut, sudah jelas kiranya erat berkaitan dengan keempat gugus atau bidang garapan seperti berikut;

- 1) Apa program kegiatan organisasi asosiasi profesi untuk membantu peningkatan dan pengembangan karier para anggotanya? Ke dalamnya dapat termasuk juga jika anggotanya itu ingin alih fungsi dari guru kepada non-guru (pengelola, peneliti dan pengembang, dsb.) dan sebaliknya. Juga termasuk kelancaran proses penanganan dan penyelesaiannya yang justru sering terjadi permasalahan perlukah terjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya pihak pengguna tenaga kependidikan.
- 2) Apa program kegiatan organisasi asosiasi profesi guru untuk membantu para anggotanya dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan profesionalnya?
- 3) Apa program kegiatan organisasi asosiasi profesi guru untuk membantu para anggotanya meningkatkan kewenangan, dalam arti peningkatan jenjang pendidikan formal keprofesiannya? Mengembangkan LPTK? Menghimpun dana, mencari sponsor untuk menunjang kelanjutan studi para anggotanya.
- 4) Apa upaya organisasi profesi guru untuk membina martabat profesinya? Merumuskan kode etika dan membentuk dewan/majelis pertimbangan kode etikanya? Membina disiplin kerja keprofesian serta mengupayakan penampilan yang dapat meningkatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak berkepentingan?
- 5) Apa program kegiatan organisasi asosiasi profesi guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan material, sosial, mental dan spiritual para anggotanya? Membangun koperasi? Mengembangkan badan usaha? Menyelenggarakan kegiatan olah raga, seni, rekreasi, perhimpunan keagamaan dan kerohanian, dsb.?

Jika pertanyaan-pertanyaan di atas itu dihubungkan dengan bentuk-bentuk organisasi asosiasi profesi guru yang telah ada di negeri ini, pada dasarnya hampir telah banyak yang dilakukan. Akan tetapi, seperti dikemukakan terdahulu, dalam prakteknya berjalan sendiri-sendiri. Setiap jenis organisasi guru yang ada cenderung mempunyai fokusnya masing-masing. Yang menonjol pada PGRI, antara lain: segi kooperasinya. Forum MGBS, dsb. menonjol pembinaan kemampuan profesionalnya. PGRI juga membina beberapa LPTK. Namun majelis pertimbangan kode etika masih belum ada yang menanganinya secara jelas, meskipun kode etikanya sudah ada.

Model Pembinaan Profesi Guru

Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Mulyasa

(2003:43) menyebutkan bahwa pengembangan guru dapat dilakukan dengan cara *on the job training* dan *in service training*. Sementara Castetter menyampaikan lima model pengembangan untuk guru seperti pada tabel berikut:

Tabel 1
Model Pengembangan Guru

| Model Pengembangan Guru | Keterangan |
|--|---|
| <i>Individual Guided Staff Development</i> (Pengembangan Guru yang Dipadu secara Individual) | Para guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru harus dimotivasi saat menyeleksi tujuan belajar berdasar penilaian personil dari kebutuhan mereka. |
| <i>Observation/Assessment</i> (Observasi atau Penilaian) | Observasi dan penilaian dari instruksi menyediakan guru dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada prakteknya dapat ditingkatkan oleh observasi lainnya. |
| <i>Involvement in a development/Improvement Process</i> (keterlibatan dalam Suatu Proses Pengembangan/Peningkatan) | Pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau perlu memecahkan suatu masalah. Guru perlu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum. |
| <i>Training</i> (Pelatihan) | Ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru-guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka. |
| <i>Inquiry</i> (Pemeriksaan) | Pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul dari usaha untuk membuat praktek mereka konsisten dengan nilai-nilai bidang pendidikan. |

Dari kelima model pengembangan guru di atas, model "training" merupakan model pengembangan yang banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta. Pada lembaga pendidikan, cara yang populer untuk pengembangan kemampuan profesional guru

adalah dengan melakukan penataran (*in service training*) baik dalam rangka penyegaran (*refreshing*) maupun peningkatan kemampuan (*up-grading*). Cara lain baik dilakukan sendiri-sendiri (informal) atau bersama-sama, seperti: *on the job training*, workshop, seminar, diskusi panel, rapat-rapat, simposium, konferensi, dan sebagainya.

Inovasi dalam pendidikan juga berdampak pada pengembangan guru. Beberapa model pengembangan guru sengaja dirancang untuk menghadapi pembaharuan pendidikan. Candall mengemukakan model-model efektif pengembangan kemampuan profesional guru, yaitu: model mentoring, model ilmu terapan atau model "dari teori ke praktek", dan model inquiry atau model reflektif. Model mentoring adalah model dimana berpengalaman merilis pengetahuannya atau melakukan aktivitas mentor pada guru yang kurang berpengalaman. Model ilmu terapan berupa perpaduan antara hasil-hasil riset yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan praktis. Model inquiry yaitu pendekatan yang berbasis pada guru-guru, para guru harus aktif menjadi peneliti, seperti membaca, bertukar pendapat, melakukan observasi, melakukan analisis kritis, dan merefleksikan pengalaman praktis mereka sekaligus meningkatkannya.

Sedangkan menurut Soetjipto dan Kosasi (2004:54), pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan selama dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas (dalam jabatan).

a. *Pengembangan profesional selama pendidikan prajabatan.*

Dalam pendidikan prajabatan, calon guru didik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu jadi panutan bagi siswanya, dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat.

Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap tertentu terjadi sebagai hasil sampingan (*by product*) dari pengetahuan yang diperoleh calon guru. Sikap teliti dan disiplin, misalnya dapat terbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar matematika yang benar, karena belajar matematika selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan penggunaan aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Sementara itu tentu saja pembentukan sikap dapat diberikan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan khusus yang direncanakan, sebagaimana halnya mempelajari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang diberikan kepada seluruh siswa sejak dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

b. *Pengembangan profesional selama dalam jabatan*

Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdianya sebagai guru. Seperti telah disebut, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informal melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2005) menyebutkan beberapa alternatif Program Pengembangan Profesionalisme Guru, sebagai berikut:

1) *Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru*

Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1 dari program keguruan, maka masih ada guru-guru yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karenanya program ini diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 untuk mengikuti pendidikan S1 atau S2 pendidikan keguruan. Program ini berupa program kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar.

2) *Program Penyetaraan dan Sertifikasi*

Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Keadaan ini terjadi karena sekolah mengalami keterbatasan atau kelebihan guru mata pelajaran tertentu. Sering terjadi kualifikasi pendidikan mereka lebih tinggi dari kualifikasi yang dituntut namun tidak sesuai, misalnya berijazah S1 tetapi bukan kependidikan. Mereka bisa mengikuti program penyetaraan atau sertifikasi.

3) *Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi*

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan saja belum cukup, diperlukan pelatihan guna meningkatkan profesionalismenya. Program pelatihan yang diusulkan adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu mengacu kepada tuntutan kompetensi. Selama ini pelaksanaan pelatihan bersifat parsial dan pengembangan materi seringkali tumpang tindih, menghabiskan banyak waktu tenaga dan biaya dan kurang efisien. Tidak jarang dalam satu tahun seorang guru mengikuti tiga jenis pelatihan sehingga mengganggu kegiatan PBM, sebaliknya tidak sedikit guru yang pernah mengikuti pelatihan sekalipun dalam satu tahun.

Oleh karenanya pelatihan yang diusulkan adalah Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (PTBK) yaitu pelatihan yang mengacu pada kompetensi yang akan

dicapai dan diperlukan oleh peserta didik, sehingga isi/materi pelatihan yang akan dilatihkan merupakan gabungan/integrasi bidang-bidang ilmu sumber bahan pelatihan yang secara utuh diperlukan untuk mencapai kompetensi (Depdiknas, 2002:4). Kompetensi yang diharapkan oleh guru mencakup:

- a) Memiliki pemahaman landasan dan wawasan pendidikan, terutama yang terkait dengan bidang tugasnya.
- b) Menguasai materi pelajaran, minimal sesuai dengan cakupan materi yang tercantum dalam profil kompetensi.
- c) Menguasai pengelolaan pembelajaran sesuai karakteristik materi pelajaran.
- d) Menguasai evaluasi hasil belajar dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.
- e) Memiliki wawasan profesi serta kepribadian sebagai guru.

4) *Program Supervisi Pendidikan*

Dalam praktek pembelajaran di kelas masih sering ditemui guru-guru yang ditingkatkan profesionalismenya dalam proses belajar mengajarnya. Sering ada persepsi yang salah atau kurang tepat di mana tugas supervisor sering dimaknai sebagai tugas untuk mencari kesalahan atau untuk mengadili guru, padahal tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Ciri utama supervisi adalah perubahan dalam ke arah yang lebih baik, positif proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien.

Dilingkungan sekolah, supervisi mempunyai peranan cukup strategis dalam meningkatkan prestasi kerja guru, yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi sekolah. Dengan demikian kualitas peranan supervisi di lingkungan sekolah akan dapat meningkatkan profesionalisme guru yang selanjutnya dapat berdampak positif terhadap prestasi sekolah.

5) *Program Pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)*

MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru SMP dan SMA Negeri atau Swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab dalam mengelola mata pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum.

Guru bertugas mengimplementasikan kurikulum di kelas. Dalam hal ini dituntut kerjasama yang optimal di antara para guru. Dengan MGMP diharapkan akan meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik. Wadah profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesionalan para anggotanya.

6) *Simposium Guru*

Selain MGMP ada forum lain yang dapat digunakan sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam proses

pembelajaran yaitu simposium. Melalui forum simposium guru ini diharapkan para guru menyebarluaskan upaya-upaya kreatif dalam pemecahan masalah. Forum ini selain sebagai media untuk *sharing* pengalaman juga berfungsi untuk kompetisi antar guru, dengan menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang, misalnya dalam penggunaan metode pembelajaran, hasil penelitian tindakan kelas atau penulisan karya ilmiah.

7) *Program pelatihan tradisional lainnya*

Berbagai program pelatihan sampai saat ini banyak dilakukan. Bentuk-bentuk pelatihan ini sudah lama ada dan diakui cukup bernilai. Walaupun disadari bahwa seringkali berbagai bentuk kursus/pelatihan tradisional ini seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan praktis dari pekerjaan guru. Oleh karena itu, suatu kombinasi antara materi akademis dengan pengalaman lapangan akan sangat efektif untuk pengembangan kursus/pelatihan tradisional ini. Pelatihan ini pada umumnya mengacu pada satu aspek khusus yang sifatnya aktual dan penting untuk diketahui oleh para guru, misalnya: CTL, KTSP, Penelitian Tindakan Kelas, Penulisan Karya Ilmiah, dan sebagainya.

8) *Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah*

Sebagaimana diketahui bahwa jurnal atau bentuk makalah ilmiah lainnya secara berkesinambungan diproduksi oleh individual pengarang, lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga lain. Jurnal atau bentuk karya ilmiah lainnya tersebut tersebar dan dapat ditemui diberbagai pusat sumber belajar (perpustakaan, internet, dan sebagainya). Walaupun artikel dalam jurnal cenderung singkat, tetapi dapat mengarahkan pembacanya kepada konsep-konsep baru dan pandangan untuk menuju kepada perencanaan dan penelitian baru. Ia juga memiliki kolom berita yang berkaitan dengan pertemuan, pameran, seminar, program pendidikan, dan sebagainya yang mungkin menarik bagi guru.

Dengan membaca dan memahami isi jurnal atau makalah ilmiah lainnya dalam bidang pendidikan guru dapat mengembangkan profesionalismenya. Selanjutnya dengan meningkatnya pengetahuan seiring dengan bertambahnya pengalaman, guru diharapkan dapat membangun konsep baru, keterampilan khusus dan alat/media belajar yang dapat memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugasnya.

9) *Berpartisipasi dalam Pertemuan Ilmiah*

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh masing-masing guru secara mandiri. Yang diperlukan adalah bagaimana memotivasi dirinya sendiri untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan ilmiah. Konferensi atau pertemuan ilmiah memberikan makna penting untuk menjaga kemitakhiran hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru. Tujuan utama kebanyakan konferensi atau pertemuan ilmiah adalah menyajikan berbagai informasi dan inovasi terbaru di dalam suatu bidang tertentu.

Partisipasi guru minimal pada kegiatan konferensi atau pertemuan ilmiah setiap tahun akan memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun profesionalisme guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Penyampaian makalah utama, kegiatan diskusi kelompok kecil, pameran ilmiah, pertemuan informal untuk bertukar pikiran atau ide-ide baru, dan sebagainya saling berintegrasi untuk memberikan kesempatan pada guru untuk tumbuh sebagai seorang profesional.

10) *Melakukan penelitian (khususnya Penelitian Tindakan Kelas)*

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang merupakan studi sistematis yang dilakukan guru melalui kerjasama atau tidak dengan ahli pendidikan dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktik pembelajaran secara terus menerus juga merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme guru. Berbagai kajian yang bersifat reflektif oleh guru yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya, dan memperbaiki kondisi dimana praktik pembelajaran berlangsung akan bermanfaat sebagai inovasi pendidikan.

11) *Magang*

Magang ini dilakukan bagi para guru pemula. Bentuk pelatihan *pre-service* atau *in-service* bagi guru junior untuk secara gradual menjadi guru profesional melalui proses magang di kelas tertentu dengan bimbingan guru bidang studi tertentu. Berbeda dengan pendekatan pelatihan yang konvensional, fokus pelatihan magang ini adalah kombinasi antara materi akademis dengan suatu pengalaman lapangan di bawah supervisi guru yang senior dan berpengalaman (guru yang lebih profesional).

12) *Mengikuti berita aktual dari media pemberitaan*

Pemilihan yang hati-hati program radio dan televisi, dan sering membaca surat kabar juga akan meningkatkan pengetahuan guru mengenai pengembangan mutakhir dari proses pendidikan. Berbagai bentuk media tersebut seringkali memuat artikel-artikel maupun program-program yang berkaitan dengan berbagai isu atau penemuan terkini mengenai pendidikan yang disampaikan dan dibahas secara mendalam oleh para ahli pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan media pemberitaan secara selektif yang terkait dengan bidang yang ditekuni guru akan dapat membantu proses peningkatan profesionalisme guru.

13) *Berpartisipasi dan Aktif dalam Organisasi Profesi*

Ikut serta menjadi anggota organisasi/komunitas profesional juga akan meningkatkan profesionalisme seorang guru. Organisasi/komunitas profesional biasanya akan melayani anggotanya untuk selalu mengembangkan dan memelihara profesionalismenya dengan membangun hubungan yang erat dengan masyarakat (swasta, industri, dan sebagainya). Dalam hal ini yang

terpenting adalah guru harus pandai memilih suatu bentuk organisasi profesional yang dapat memberi manfaat utuh bagi dirinya melalui bentuk investasi waktu dan tenaga.

14) *Menggalang Kerjasama dengan Teman Sejawat*

Kerjasama dengan teman seprofesi sangat menguntungkan bagi pengembangan profesionalisme guru. Banyak hal dapat dipecahkan dan dilakukan berkat kerjasama, seperti: penelitian tindakan kelas, berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, dan kegiatan-kegiatan profesional lainnya.

Pertemuan secara formal maupun informal untuk mendiskusikan berbagai isu atau permasalahan pendidikan termasuk kerjasama dalam berbagai kegiatan lain (misalnya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sekolah) dengan kepala sekolah, orang tua peserta didik (komite sekolah), guru dan staf lain yang profesional dapat membantu guru dalam memutakhirkan pengetahuannya. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tersebut dapat menjaga keaktifan pikiran dan membuka wawasan yang memungkinkan guru untuk terus mendapatkannya. Semakin guru terlibat dalam perolehan informasi, maka guru semakin merasa akuntabel, dan semakin guru merasakan akuntabel maka ia semakin termotivasi untuk mengembangkan dirinya. Disamping itu mengunjungi profesional lainnya di luar sekolah merupakan metode yang sangat berharga untuk memperoleh informasi terkini dalam rangka proses pengembangan profesional guru.

LATIHAN

1. Diskusikan tentang strategi pengembangan profesi guru yang telah dilaksanakan menyangkut, visi, misi, sasaran, substansi, dan manajemen
2. Diskusikan mekanisme pelaksanaan pengembangan profesi guru dalam konteks otonomi daerah.
3. Diskusikan tentang pengembangan guru yang dapat dilakukan secara individual
4. Diskusikan tentang pengembangan guru yang dapat dilakukan secara kelompok

RANGKUMAN

Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Mulyasa (2003:43) menyebutkan bahwa pengembangan guru dapat dilakukan dengan cara *on the job training* dan *in service training*

Beberapa model pengembangan guru sengaja dirancang untuk menghadapi pembaharuan pendidikan. Candall mengemukakan model-model efektif pengembangan kemampuan profesional guru, yaitu: model mentoring, model ilmu terapan atau model "dari teori ke praktek", dan model inquiry atau model reflektif. Model mentoring adalah model dimana berpengalaman menulis pengetahuannya atau melakukan aktivitas mentor pada guru yang kurang berpengalaman. Model ilmu terapan berupa perpaduan antara hasil-hasil riset yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan praktis. Model inquiry yaitu pendekatan yang berbasis pada guru-guru, para guru harus aktif menjadi peneliti, seperti membaca, bertukar pendapat, melakukan observasi, melakukan analisis kritis, dan merefleksikan pengalaman praktis mereka sekaligus meningkatkannya.

Betapa bagusnya pun rumusan visi dan misi, serta lengkapnya pun rumusan kandungan isi dengan pengelaborasiannya yang rinci dari suatu program pendidikan (dalam arti penyiapan dan pengembangan) keprofesional tenaga kependidikan, pada akhir dan ujungnya akan tergantung kepada bagaimana kinerja cara mengimplementasikannya dalam proses dan situasi pendidikannya yang aktual. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa implementasi sesuatu program pengembangan profesi dan perilaku guru itu bukanlah merupakan sesuatu hal yang mudah, melainkan memerlukan pengananan yang khusus dan sungguh-sungguh.

Pengembangan profesi keguruan bukan saja hanya memerlukan dukungan program pengembangan yang bersifat luwes yang dapat memberikan peluang setiap pengembangan profesi guru itu menempuhnya secara luwes melalui prosedur yang bersifat *multi-entry* dan/

atau lintas jalur jenis kategori bidang keahlian, juga paket-paket programnya seyogianya dikembangkan secara luwes pula sehingga memberikan peluang kemudahan prosedural dan juga memberikan dorongan yang menggairahkan kepada guru untuk melakukan upaya pengembangan keprofesiannya secara berkelanjutan dengan cara yang bervariasi.



TES FORMATIF 2

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Pengembangan guru dilakukan berdasarkan kebutuhan berikut, kecuali
 - a. institusi
 - b. kelompok guru
 - c. individu guru sendiri
 - d. pemerintah
2. Pengembangan guru berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi, menjadi penting dikarenakan
 - a. substansi kajian relative tetap
 - b. konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah
 - c. guru tidak dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya.
 - d. penghargaan masyarakat terhadap profesi guru rendah
3. Castetter menyampaikan lima model pengembangan untuk guru sebagai berikut, kecuali:
 - a. Group Guided Staff Development
 - b. Observation/Assessment
 - c. Involvement in a development
 - d. Training
 - e. Inquiry
4. Pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau perlu memecahkan suatu masalah. Guru perlu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum disebut:
 - a. Individual Guided Staff Development
 - b. Observation/Assessment
 - c. Involvement in a development
 - d. Training

5. Ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru-guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka melalui:
 - a. Individual Guided Staff Development
 - b. Observation/Assessment
 - c. Involvement in a development
 - d. Training
6. Pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul dari usaha untuk membuat praktek mereka konsisten dengan nilai-nilai bidang pendidikan disebut:
 - a. Observation/Assessment
 - b. Involvement in a development
 - c. Training
 - d. Inquiry
7. Pembentukan calon guru didik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Dapat dilakukan melalui:
 - a. pengembangan profesional selama pendidikan prajabatan.
 - b. Pengembangan profesional selama dalam jabatan
 - c. Pengembangan profesional setelah dalam jabatan
 - d. Pengembangan profesional sebelum dalam jabatan
8. Usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdian sebagai guru, sebagai berikut, kecuali:
 - a. penataran
 - b. lokakarya
 - c. seminar
 - d. kegiatan sosial
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2005) menyebutkan beberapa alternatif Program Pengembangan Profesionalisme Guru, sebagai berikut, kecuali;
 - a. Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru
 - b. Program Penyetaraan dan Sertifikasi
 - c. Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi
 - d. Program Ekstradisi Pendidikan

10. Kajian yang bersifat reflektif oleh guru yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya, dan memperbaiki kondisi dimana praktik pembelajaran berlangsung akan bermanfaat sebagai inovasi pendidikan, disebut:
- a. Simposium
 - b. Madang
 - c. Penataran
 - d. Penelitian



DAFTAR PUSTAKA

- Brandt, R. (1993). *"What Do You Mean 'Profesional'"?* Educational Leadership, No. 6, Vol. 50, March
- Catler, A.B. & Ruopp, F.N. (1993). *Buying Time for Teacher Professional Development*. Educational Leadership, Vol 6, 50, March
- Castetter, W.B. (1981). *The Personnel Function in Educational Administration*. Pennsylvania: Macmillan
- Goble, N.M. (1977). *The Changing Role of the Teacher*. Paris: UNESCO
- Firestone, W.A. (1993). *"Why 'Professionalizing' Teaching Is Not Enough?"* Educational Leadership No. 6, Vol. 50, March
- Hallack, J. (1990). *Investing in the Future: Setting Educational Priorities in the Developing World*. Paris: UNESCO
- Hoover, K.H. (1976). *The Professional Teacher's Handbook: A Guide for Improving Instruction in Today's Middle and Secondary Schools*, Sydney: Allyn and Bacon
- Joni, T. Raka (Penyunting), (1992). *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru*. Konsorsium Ilmu Pendidikan. Ditjen Dikti.
- Makmun, A.S. (1996). *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*. Pedoman dan Intisari Perkuliahan. PPS IKIP Bandung
- Power, C.N. (1996). *Enhancing the Role of Teachers in a Changing World*. Paris: UNESCO
- Sanusi, A., dkk (1990). *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan: Laporan Kemajuan*, Bandung: PPS IKIP Bandung
- Supriadi, Dedi. (1999). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Suryadi, Ace & Mulyana, Wiana, (1992). *Kerangka Konseptual Mutu Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Guru*. Jakarta: PT. Candimas Metropole
- UNESCO. 1996. *What Makes a Good Teacher? Children Speak Their Minds*. Paris
- World Bank, 1989. *Indonesia: Strengthening the Quality of Teacher Education*. Draft Technical Paper, Asia Region



KUNCI JAWABAN

Modul 1

Tes Formatif 1

1. a
2. c
3. b
4. d
5. c
6. c
7. d
8. c
9. a
10. b

Tes Formatif 2

1. c
2. a
3. c
4. a
5. a
6. d
7. b
8. c
9. a
10. a

Modul 2

Tes Formatif 1

1. d
2. a
3. d
4. a
5. a
6. b
7. c
8. b
9. a
10. c

Tes Formatif 2

1. a
2. b
3. c
4. d
5. a
6. b
7. d
8. a
9. d
10. a

Modul 3

Tes Formatif 1

1. a
2. b
3. c
4. a
5. d
6. d
7. b
8. a
9. a
- 10.d

Tes Formatif 2

- | | |
|------|-------|
| 1. b | 11. c |
| 2. a | 12. a |
| 3. d | 13. b |
| 4. a | 14. c |
| 5. a | 15. b |
| 6. b | 16. a |
| 7. c | 17. a |
| 8. d | 18. b |
| 9. c | 19. b |
| 10.d | 20. c |

Modul 4

Tes Formatif 1

1. b
2. a
3. b
4. c
5. d
6. d
7. a
8. c
9. a
- 10.b

Tes Formatif 2

1. a
2. a
3. a
4. b
5. d
6. d
7. a
8. d
9. c
- 10.b

Modul 5**Tes Formatif 1**

1. d
2. a
3. b
4. d
5. c
6. c
7. a
8. b
9. d
10. d

Tes Formatif 2

1. d
2. a
3. b
4. d
5. c
6. c
7. a
8. b
9. d
10. d

Modul 6**Tes Formatif 1**

1. c
2. a
3. a
4. d
5. a
6. a
7. a
8. d
9. a
10. a

Tes Formatif 2

1. d
2. a
3. b
4. c
5. d
6. d
7. a
8. d
9. d
10. d

GLOSARIUM

Modul 1

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
2. *Kemampuan pribadi* meliputi berbagai karakteristik kepribadian seperti integritas pribadi, adil, jujur, disiplin, simpatik, terbuka, kreatif, berwibawa dan lain-lain.
3. *Kemampuan profesional* meliputi penguasaan materi pelajaran dan kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran.
4. *Kemampuan sosial* meliputi keterampilan berkomunikasi dengan siswa dan dapat bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembelajaran.
5. Etika didefinisikan sebagai “*A set of rules that define right and wrong conducts*”. Seperangkat aturan/undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah.
6. *Ethical rules: when our behaviors is acceptable and when it is disapproved and considered to be wrong. Ethical rules are guides to moral behavior.* Aturan perilaku etik ketika tingkah laku kita diterima masyarakat, dan sebaliknya manakala perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah.
7. Moral itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat atau menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungannya dengan orang lain.
8. Norma-norma atau nilai-nilai di dalam moral selain sebagai standar ukur normatif bagi perilaku, sekaligus juga sebagai perintah bagi seseorang atau kelompok untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Sopan santun, norma-norma dan etiket kurang lebih sama dengan istilah moral yang telah diuraikan di atas.
9. Etika Deontologi, yaitu etika yang didorong oleh kewajiban untuk berbuat baik dari pihak pelaku. Bukan dilihat dari akibat dan tujuan diadakan kegiatan profesi.
10. Etika Teologi, diukur dari apa tujuan dilakukan kegiatan bisnis. Aktivitas dinilai baik jika bertujuan baik atau diukur dari akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan bagi semua pihak (stakeholders).
11. Etika Konsekuensialis, etika dalam perilaku yang dilihat dari konsekuensinya terhadap pihak tertentu sebagai akibat dilakukannya suatu kegiatan bisnis. Apa saja akibat yang muncul dari kegiatan yang dilakukan.
12. Etika Non-konsekuensialis, etika yang tidak dilihat konsekuensinya terhadap tindakan yang dilakukan, tapi dilihat dari tujuannya. Apa saja tujuan yang dirumuskan oleh pelaku.

Modul 2

1. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*experties*) dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu (pendidikan/latihan pra-jabatan) maupun setelah menjalani suatu profesi (*in-service training*). Di luar pengertian ini, ada beberapa ciri profesi khususnya yang berkaitan dengan profesi kependidikan.
2. Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya “Dia seorang profesional”. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan “non-profesional” atau “amatir”.
3. Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.
4. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.
5. Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional (*professional development*) baik dilakukan melalui pendidikan/latihan “pra-jabatan” maupun “dalam-jabatan”. Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses

Modul 3

1. Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya.
2. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran.
3. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.
4. Tugas dan tanggung jawab sebagai adminisitrator kelas pada hakekatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya.
5. Tanggung jawab mengembangkan kurikulum membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru, penyempurnaan praktek pendidikan, khususnya dalam praktek pengajaran.
6. Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya.
7. Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaharu masyarakat.
8. Kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan kepada (1) kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan, (2) merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (kewenangan), kamahiran (keterampilan), pengetahuan, dsb. untuk mengerjakan apa yang diperlukan, dan (3) menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan
9. Keterampilan mengajar ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar murid agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya.

Modul 4

1. Etika didefinisikan sebagai “*A set of rules that define right and wrong conducts*”. Seperangkat aturan/undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah.
2. *Ethical rules: when our behaviors is acceptable and when it is disapproved and considered to be wrong. Ethical rules are guides to moral behavior.* Aturan perilaku etik ketika tingkah laku kita diterima masyarakat, dan sebaliknya manakala perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah.
3. Moral itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat atau menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungannya dengan orang lain.
4. Norma-norma atau nilai-nilai di dalam moral selain sebagai standar ukur normatif bagi perilaku, sekaligus juga sebagai perintah bagi seseorang atau kelompok untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Sopan santun, norma-norma dan etiket kurang lebih sama dengan istilah moral yang telah diuraikan di atas.
5. Etika Deontologi, yaitu etika yang didorong oleh kewajiban untuk berbuat baik dari pihak pelaku. Bukan dilihat dari akibat dan tujuan diadakan kegiatan profesi.
6. Etika Teologi, diukur dari apa tujuan dilakukan kegiatan bisnis. Aktivitas dinilai baik jika bertujuan baik atau diukur dari akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan bagi semua pihak (stakeholders).
7. Etika Konsekuensialis, etika dalam perilaku yang dilihat dari konsekuensinya terhadap pihak tertentu sebagai akibat dilakukannya suatu kegiatan bisnis. Apa saja akibat yang muncul dari kegiatan yang dilakukan.
8. Etika Non-konsekuensialis, etika yang tidak dilihat konsekuensinya terhadap tindakan yang dilakukan, tapi dilihat dari tujuannya. Apa saja tujuan yang dirumuskan oleh pelaku.

Modul 5

1. Organisasi profesi guru adalah suatu wadah yang menampung aspirasi warga masyarakat yang bergerak dalam bidang profesi guru

Modul 6

1. *Individual Guided Staff Development* (Pengembangan Guru yang Dipadu secara Individual) yaitu para guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru harus dimotivasi saat menyeleksi tujuan belajar berdasar penilaian personil dari kebutuhan mereka.
2. *Observation/Assessment* (Observasi atau Penilaian) yaitu observasi dan penilaian dari instruksi menyediakan guru dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada prakteknya dapat ditingkatkan oleh observasi lainnya.
3. *Involvement in a development/ Improvement Process* (keterlibatan dalam Suatu Proses Pengembangan/Peningkatan) yaitu pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau perlu memecahkan suatu masalah. Guru perlu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum.
4. *Training* (Pelatihan), yaitu ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru-guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka.
5. *Inquiry* (Pemeriksaan), yaitu pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul dari usaha untuk membuat praktek mereka konsisten dengan nilai-nilai bidang pendidikan.